



PUTUSAN

Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. H. PRAYITNO ;**
Tempat Lahir : Banyumas ;
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun/ 17 Mei 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Bandeng 9, Desa Tambak Rejo,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Wakil Kepala Subdivre II Bulog
Madura ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ke-I sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ke-II sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;

Hal. 1 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1997/2017/S.583.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1998/2017/S.583.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1999/2017/S.583.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Ke-I, sejak tanggal 6 Mei 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2000/2017/S.583.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Ke-II, sejak tanggal 5 Juni 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Subdivre Madura secara bersama sama dengan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi Suhariyono, SE Selaku Kepala Subdivre Madura, Saksi Harfianto Ali Sabri Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi Anugerah Rahman SE selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi Eki Satriyomi Akbarto SH. Selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Kab upaten Pamekasan, Saksi Indera Dwi Putra selaku Juru timbang, Saksi Nanang

Hal. 2 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi Sunarso Selaku Survivor PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir. H. PRAYITNO diangkat sebagai Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang Pelayanan Publik (PP), perencanaan pengembangan usaha (PPU) serta administrasi dan keuangan (Minku) di divre dan Sub Divre;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP- 08/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
 2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompentensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;
- Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut :
- Seleksi Mitra;
 - Evaluasi MKP;
 - Klasifikasi MKP;

Hal. 3 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan kepada MKP;

Sdr. Suhariyono selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk/menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi, Klasifikasi dan Penilaian dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Subdivre/Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub divre (SUHARIYONO) Nomor SP. 52.A/13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura yaitu :

- Penanggung Jawab : Kepala sub divre Madura. (sdr. Suhariyono);
- Koordinator : Wakil Kepala Sub Divre Madura. (Terdakwa Ir. H. Prayitno) ;
- Anggota : 1. Herfianto Ali Sabri ;
2. Anugerah Rahman SE.;
3. Broto Yuana ;
4. Dwi Heru Kiswanto;

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Semata dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan selaku Koordinator Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura tidak pernah melakukan koordinasi dalam bentuk rapat maupun Evaluasi proses seleksi Mitra, tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura Nomor Kep- 01/13L00/01/ 2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas; Bahwa Sdr. Abdul Latif Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. Kadiono sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog

Hal. 4 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Divre Madura pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (Sesuai BA Stok Opname Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Anugerah Rahman selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi Abdul Latif bersama Sdr. Kadiono untuk pertanggung jawaban terhadap Selisih kurang sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono memerintahkan Saksi Herwin Saputra untuk membuat daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab agar tidak diketahui adanya kekurangan/adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al okasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510. Kg yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. Kadiono selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sdr. Suhariyono selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura ;

Padahal oleh Sdr. Kadiono distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi SISWANTO (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab Pamekasan),

Hal. 5 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KALI (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Saksi Robbi Sugara (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi Rusdi bin Jauhari (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi Mohammad Soleh (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Saksi Fahrur Rosi (Kepala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi Abdul Hamid (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), Saksi Syamhari (Kepala Desa Sdr. H. Moh Said (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Saksi Suparwan (Kepala Desa Ponjanan Barat, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan), Sdr. Syamsul Arifin (Kepala Desa Palengaan Djaja, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). Distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr Kadiono dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. Anugerah Rahman, sdr. Herfianto Ali S, Sdr. Broto Yuana) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. Suhariyono selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil;

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (Ramlan UE, Haryanto, Rr. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman) sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I, II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (Ramlan UE, Haryanto, RR. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman) meyakinkan (Sori Muda Harahap, Andrew Ramadhan, Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan Mengetahui Sdr. Suhariyono selaku Kepala Sub Divre Madura), a tas temuan tersebut selanjutnya TIM

Hal. 6 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa meminta pertanggung jawaban Abdul Latif Selaku Kepala Gudang, Sdr. Suhariyono selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pernyataan :

A. Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2014, yang pada pokoknya :

1. Selisih Kurang Persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernah melakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang di gudang;
2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685, 07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;
3. Saya berjanji akan segera memenuhi/mengembalikan kekurangan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut paling lambat hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014;
4. Atas sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg terjadinya selisih kurang persediaan beras di GBB Larangan Tokol Divre Madura, saya mengaku bersalah karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Gudang dengan baik dan saya mengakui telah melanggar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO 301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Perum Bulog;
5. Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Perusahaan dan berjanji akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Gudang dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi;

B. Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada pokoknya :
Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) "akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru";

C. Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :
Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak

Hal. 7 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) "akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru";

D. Sdr. Herwin Saputra selaku Satker Raskin Kab. Pamekasan Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya :

1. Selisih kurang persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto adalah akibat pengeluaran barang pada saat melayani penyaluran Raskin untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun Raskin untuk wilayah sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan atau melebihi dari kuantum SPPB/Donya;
 2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun untuk wilayah Kab Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukan menangani kegiatan di Gudang dan saya mengakui itu mengatur dalam pembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin;
 3. Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA) yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB/DO yang berakibat kurangnya barang di Gudang;
 4. Sebagai bentuk tanggung jawab saya atas kekurangan barang di Gudang, saya akan membantu Kepala Gudang GBB larangan Tokol (Bpk. Abdul Latif) yang akan memenuhi/mengembalikan kekurangan beras di Gudang dengan memberi bantuan sebesar Rp150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bantuan uang tersebut akan saya serahkan kepada Bpk . Abdul Latif paling lambat Senin tanggal 21 Juli 2014;
- Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. Abbdul Latif berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Untuk menyelesaikan selisih kurang kepada Sub Divre Madura, Namun baik oleh Sdr. Suhariyono selaku Kepala Sub Divre Madura, Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr Anugrerah Rahman SE selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras;
- Dan selanjutnya Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti Oleh Sdr. Kadiono yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin Sub Divre Wialayah Kab. Pamekasan, pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima Jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai

Hal. 8 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPD No mor 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh :

Tim Stock Opname :

1. Sdr. Anugera Rahman SE selaku Asmudwas Subdiver Madura;
2. Hafianto Ali Sabri (selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre Madura dan;
3. Sdr. Broto Yuana selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura;

Meyaksikan :

1. Andrew Ramadhan;
2. Sori Muda Harahap;

Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. Abdul Latif (Pejabat Lama) dan yang menerima Kadiono (Pejabat Baru) Mengetahui Sdr. Suhriyono SE Selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura ;

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor SOP-27 / DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna peningkatan Pengawasan berupa:

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil ;

Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, Bencana Alam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes/robek dan penyelamatan barang rusak);

Bahwa Sdr. Kadiono (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama/Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan

Hal. 9 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Gudang lama Saksi Abdul Latif dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/ SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Anugerah Rahman SE selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalam berkas terpisah), Harfianto Ali Sabri selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Broto Yuana selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh Andrew Ramadhan selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap selaku Juru Timbang dan Mengetahui Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 Juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg;
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00;
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014; Selanjutnya Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. Kadiono telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;
Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Sdr. Kadiono juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Viliat milik rekanan Bulog diantaranya :
 1. Gudang UD Setia;
 2. Gudang UD Perpadi;
 3. Gudang UD milik Marzuki ;

Hal. 10 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar; Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras di gudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur Pengadaan Pangan Dalam Negeri No-06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Sub Divre atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 / 03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasa n di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan :

- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 tentang SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog;
- b. SOP Penyimpanan Barang SOP-25/DO301 tanggal 24 Maret 2009;
- c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301 tanggal 24 Maret 2009;
- d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301 tanggal 24 Maret 2009;

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP ke pada Sdr. Suhariyono selaku Kepala Sub Divre Madura atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak

Hal. 11 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang dan Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. Kadiono dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga/hari yang sama ;

Bahwa Sdr. Kadiono dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang dan Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH. yang diperintah oleh Sdr . Kadiono. Sebagaimana kontrak yang ditandatangani Pihak I Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. Suhariyono SE berhalangan dan Pihak II Para Mitra;

Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. Kadiono tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. Suhariyono, SE berhalangan dengan mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No mor 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan;

Bahwa Selanjutnya Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi Nanang Setiawan dan selanjutnya Saksi Nanang Setiawan sempat menanyakan kepada Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Sdr. Kadiono dan memberi

Hal. 12 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban bahwa “*kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya*”;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi Nanang Setiawan langsung melaporkan kepada Sdr. Kadiono dan menyatakan “*selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang*”;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi Nanang Setiawan atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Sdr.

Anugerah Rahman SE. dan Saksi Broto Yuono, Saksi Nanang Setyawan dan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

No		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9- 10- 2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 – 10 – 2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212,07

Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. Kadiono selaku kepala gudang menyampaikan “*mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014*”;

Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan

Hal. 13 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban berupa Laporan Insidentil kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. Marzuki, Sdr. Shohibul dan Sdr Pardi) sebagaimana permintaan Sdr. Kadiono guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. Sampai selanjutnya Sdr. Kadiono untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi Joko Adi yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. Kadiono yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura; Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura; Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi Ramlan UE, SE) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol; Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Suhariyono selaku Kepala Subdivre Madura

Hal. 14 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru melaporkan adanya kehilangan/selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan/ selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan Sdr. Suhariyono Selaku Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;
Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksan Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut:

No		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm tanggal 7-11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname tanggal 7-11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07

selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan :

- (1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang. (3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan :

- (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivire/ Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/ DO;
- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang;
- (4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan :

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivire/ Kasubdivre yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat

Hal. 16 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;

- d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;
- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivreg/ Kasubdivreg dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :

- a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
- b. Copy PJB Mitra Kerja;
- c. LHPK yang dibuat PPK;
- d. Kwitansi dari Mitra Kerja;

Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Sub divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Sdr. Kadiono membuat Surat Pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan Kadiono tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang"; Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang kepada Saksi Indra Dwi Putra dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono mengatakan "*semua merupakan tanggung jawabnya*", selain itu Saksi Indera

Hal. 17 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra juga pernah diperintah oleh Sdr. Kadiono selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi Indra Dwi Putra tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa perbuatan Sdr. Kadiono tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui Sdr. Suhariyono, SE Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura; Bahwa dengan Terdakwa membiarkan Sdr. KADIONO Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Kab Pamekasan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dan tidak pernah melaporkan terjadinya selisih kurang Stock Beras di GBB Larangan Tokol Kab Pamekasan adalah perbuatan melawan Hukum dimana Sdr. Suhariyono, SE Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura justru mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak Eksternal informasi LSM Buruh Tani melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh Sdr. Suhariyono, SE Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar

Hal. 18 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Prayitno Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno Selaku Wakil Kepala Subdivre Madura secara bersama sama dengan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (Telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura, Saksi Harfianto Ali Sabri Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi Anugerah Rahman SE selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi Eki Satroyomi Akbarto SH. Selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi Indera Dwi Putra selaku Juru timbang, Saksi Nanang Setiawan Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan dan Saksi Sunarso selaku Survivor PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 20 14 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno diangkat sebagai Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang pelayanan publik (PP), perencanaan pengembangan usaha (PPU) serta adminstrasi dan keuangan (Minku) di divre dan Sub Divre;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP- 08 /DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) Sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan ;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompentensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;

Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut :

- Seleksi Mitra;
- Evaluasi MKP;
- Klasifikasi MKP;
- Pelayanan kepada MKP;

Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk/menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi, Klasifikasi dan Penilaian dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Subdivre/Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub divre (Suhariyono) Nomor SP. 52.A/13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura Yaitu :

Penanggung Jawab : Kepala Sub Divre Madura (Sdr. Suhariyono);

Koordinator : Wakil Kepala Sub Divre Madura (Terdakwa Ir. H. Prayitno) ;

Anggota : 1. Harfianto Ali Sabri ;

Hal. 20 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anugerah Rahman;
3. Broto Yuana ;
4. Dwi Heru Kiswanto ;

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Semata dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan selaku Koordinator Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura tidak pernah melakukan koordinasi dalam bentuk rapat maupun Evaluasi proses seleksi Mitra, tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep- 01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas;

Bahwa Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. Kadiono sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura Pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor : 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 , dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (Sesuai BA Stok Opname Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Anugerah Rahman SE selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi Abdul Latif bersama Sdr. Kadiono untuk pertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono memerintahkan Saksi Herwin Saputra untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan/adanya selisih Stock beras yang ada digudang

Hal. 21 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al okasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/ WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/ GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510. Kg yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. Kadiono selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sdr. Suhariyono SE. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Padahal oleh Sdr. Kadiono distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi Siswanto (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab Pamekasan), Saksi Kali (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Saksi Robbi Sugara (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi Rusdi Bin Jauhari (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi Mohammad Soleh (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab Pamekasan, Saksi Fahrur Rosi (Kapala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi Abdul Hamid (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), Saksi Syamhari (Kepala Desa Sdr. H. Moh Said (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Saksi Suparwan (Kepala Desa Ponjanan Barat , Kecamatan Batu Marmar , Kabupaten Pamekasan), Sdr. Syamsul Arifin (Kepala Desa Palengaan Djaja , Kecamatan Palengaan , Kabupaten Pamekasan). Distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr Kadiono dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Hal. 22 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. Anugerah Rahman, SE. Sdr. Harfianto Ali S, Sdr. Broto Yuana) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya Selsisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (Ramlan UE, Haryanto, Rr. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman SE) sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I, II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (Ramlan UE, Haryanto, Rr. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman SE) Menyaksikan (Sori Muda Harahap, Andrew Ramadhan, Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan Mengetahui Sdr. Suhariyono SE. selaku Kepala Sub Divre Madura);

Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung Jawaban Abdul Latif selaku Kepala Gudang, Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pernyataan :

A. Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :

1. Selisih Kurang Persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernah melakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang di gudang;
2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685, 07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;

Hal. 23 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya berjanji akan segera memenuhi / mengembalikan kekurangan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut paling lambat hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014;
 4. Atas sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg terjadinya selisih kurang persediaan beras di GBB Larangan Tokol Divre Madura, saya mengaku bersalah karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Gudang dengan baik dan saya mengakui telah melanggar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-107/DO 301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Perum Bulog;
 5. Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Perusahaan dan berjanji akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Gudang dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi;
- B. Sdr. Suhariyono SE Selaku Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :
- Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) "akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru";
- C. Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :
- Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) "akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru";
- D. Sdr. Herwin Saputra selaku Satker Raskin Kab. Pamekasan Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada Pokoknya :
1. Selisih kurang persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto adaah akibat pengeluaran barang pada saat melayani penyaluran Raskin untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun Raskin untuk wilayah sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan atau melebihi dari kuantum SPPB / Donya;
 2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun untuk wilayah Kab Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukan

Hal. 24 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani kegiatan di Gudang dan saya mengakui itu mengatur dalam pembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin;

3. Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA) yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB / DO yang berakibat kurangnya barang di Gudang;
4. Sebagai bentuk tanggung Jawab saya atas kekurangan barang di Gudang, saya akan membantu Kepala Gudang GBB larangan Tokol (Bpk. Abdul Latif) yang akan memenuhi/ mengembalikan kekurangan beras di Gudang dengan memberi bantuan sebesar Rp150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bantuan uang tersebut akan saya serahkan kepada Bpk Abdul Latif paling lambat Senin tanggal 21 Juli 2014;

Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. Abdul Latif berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Untuk menyelesaikan selisih Kurang kepada Sub Divre Madura, Namun baik oleh Sdr. Suhariyono SE Selaku Kepala Sub Divre Madura, Terdakwa Ir. H. Prayitno Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr Anugrerah Rahman SE selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras;

Dan selanjutnya Sdr. Abdul Latif Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti Oleh Sdr. Kadiono yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin Sub Divre Wialayah Kab. Pamekasan , Pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima Jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No. 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh :

Tim Stock Opname :

1. Sdr. Anugera Rahman SE. selaku Asmudwas Subdiver Madura;
2. Harfianto Ali Sabri (Selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre Madura dan;
3. Sdr. Broto Yuono Selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura);

Meyaksikan :

1. Andrew Ramadhan;
2. Sori Muda Harahap;

Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. Abdul Latif (Pejabat Lama) dan Yang menerima Kadiono (Pejabat Baru) Mengetahui Sdr. Suhriyono selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura ;

Hal. 25 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna peningkatan Pengawasan berupa :

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil ;

Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, Bencana Alam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes/robek dan penyelamatan barang rusak);

Bahwa Sdr. Kadiono (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi Abdul Latif dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/ SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Anugerah Rahman SE. selaku Asmudwas Subdivre Madura (Tersangka dalam berkas terpisah), Harfianto Ali Sabri selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Broto Yuana selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh Andrew Ramadhan selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap selaku Juru Timbang dan Mengetahui Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura; Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada Selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah

Hal. 26 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah tanggal 24 juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg ;
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000 ;
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00 ;
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah

Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014; Selanjutnya Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. Kadiono telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;

Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Sdr. Kadiono juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Vilial milik rekanan Bulog diantaranya :

1. Gudang UD Setia;
2. Gudang UD Perpadi;
3. Gudang UD milik Marzuki ;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur Pengadaan Pangan Dalam Negeri Nomor 06/DO203/02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Sdr. Suhariyono Selaku Kepala Sub Divre atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO

Hal. 27 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemas n di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan:

- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 ttg SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog;
- b. SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301 tanggal 24 Maret 2009;
- c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301 tanggal 24 Maret 2009;
- d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301 tanggal 24 Maret 2009;

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP ke pada Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Sub Divre Madura atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakasubdivre oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang dan Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. Kadiono dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga/hari yang sama ;

Bahwa Sdr. Kadiono dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang dan Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar

Hal. 28 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH. yang diperintah oleh Sdr KADIONO. .sebagaimana kontrak yang ditanda tangani Pihak I Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. Suhariyono SE berhalangan dan Pihak II Para Mitra; Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. Kadiono tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa Ir. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. Suhariyono SE berhalangan dengan mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No mor 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan; Bahwa Selanjutnya Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi Nanang Setiawan dan selanjutnya Saksi Nanang Setiawan sempat menanyakan kepada Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Sdr. Kadiono dan memberi jawaban bahwa *“kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya”*; Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 oktober 2014 terssebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi Nanang Setiawan langsung melaporkan kepada Sdr. Kadiono dan menyatakan *“selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang”*; Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog ub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi Nanang Setiawan atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB

Hal. 29 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. Anugerah Rahman, SE dan Saksi Broto Yuono, Saksi Nanang Setyawan dan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

No		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm tanggal 9-10-2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname tanggal 9-10-2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212,07

Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. Kadiono selaku kepala gudang menyampaikan *"mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014"* ;

Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan Insidentil kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun Sdr. Suhariyono SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. Marzuki, Sdr. Shohibul dan Sdr Pardi) sebagaimana permintaan Sdr. Kadiono guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. Sampai selanjutnya Sdr. Kadiono untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi Joko Adi yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. Kadiono yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Hal. 30 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura; Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi Ramlan UE, SE) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / Selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;

Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriks Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut:

No		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm tanggal 7-11-2014	406.745,00	6.121.518.32	6.101.181,07

Hal. 31 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



2.	Stock Opname tanggal 7-11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07

selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan :

- (1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivire/ Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang. (3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan :

- (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivire/ Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/ DO;
- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang;

- (4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan :

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivreg/ Kasubdivreg yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;
- d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;
- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivreg/ Kasubdivreg dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :

Hal. 33 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
- b. Copy PJB Mitra Kerja;
- c. LHPK yang dibuat PPK;
- d. Kwitansi dari Mitra Kerja;

Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. Suhariyono, SE Selaku Kepala Sub divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Sdr. Kadiono membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan Kadiono tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang"; Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang kepada Saksi Indra Dwi Putra dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono mengatakan " *semua merupakan tanggung jawabnya* ", selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. Kadiono selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi Indra Dwi Putra tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa perbuatan Sdr. Kadiono tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui Sdr. Suhariyono, SE Selaku Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura;

Hal. 34 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura yang juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Kadiono melakukan perbuatan yang bertentangan dengan SOP justru Terdakwa mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak Eksternal informasi LSM Buruh Tani melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Prayitno sehingga Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Subdivre Madura secara bersama sama dengan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang Beras Bulog

Hal. 35 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (Telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura, Saksi Harfianto Ali Sabri selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi Anugerah Rahman, SE. selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi Eki Satrioyomi Akbarto, SH. selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan Saksi Indera Dwi Putra selaku Juru timbang, Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi Sunarso selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno diangkat sebagai Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang pelayanan publik (PP), perencanaan pengembangan usaha (PPU) serta adminstrasi dan keuangan (Minku) di divre dan Sub Divre;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP- 08 /DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre/Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;

Hal. 36 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompotensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;

Sdr. Suhariyono selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk/menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi Klasifikasi dan Penilaian dengan Ketentuan sebagai berikut :

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Subdivre/Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub divre (Suhariyono) Nomor SP. 52.A/13L01/11/2013 tanggal 11

November 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja

Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura yaitu :

Penanggung Jawab : Kepala Sub Divre Madura (Sdr. Suhariyono);

Koordinator : Wakil Kepala Sub Divre Madura. (Terdakwa Ir. H. Prayitno) ;

Anggota : 1. Harfianto Ali Sabri;
2. Anugerah Rahman;
3. Broto Yuana ;
4. Dwi Heru Kiswanto ;

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Semata dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan selaku Koordinator Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura tidak pernah melakukan koordinasi dalam bentuk rapat maupun Evaluasi proses seleksi Mitra, tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan karena berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep- 01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas;

Bahwa Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. Kadiono sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog

Hal. 37 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Divre Madura pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (sesuai BA Stok Opname Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Anugerah Rahman, SE selaku Aswasmud memerintahkan kepada Saksi Abdul Latif bersama Sdr. Kadiono untuk pertanggung jawaban terhadap Selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono memerintahkan Saksi Herwin Saputra untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan/adanya selisih Stock beras yang ada di gudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah-olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al okasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum di administrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum di administrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/ GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 Kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510. Kg yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. Kadiono selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura, distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr Kadiono dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Hal. 38 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. Anugerah Rahman, SE Sdr. Harfianto Ali S, Sdr. Broto Yuana) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/ 13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Prersediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil;

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (Ramlan UE, Haryanto, Rr. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman SE) Sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I, II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (Ramlan UE, Haryanto, Rr. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman, SE) Menyaksikan (Sori Muda Harahap, Andrew Ramadhan, Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan Mengetahui Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura);

Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung Jawaban ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang, Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura;

Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. Abdul Latif berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Untuk menyelesaikan selisih Kurang kepada Sub Divre Madura, Namun baik oleh Sdr. Suhariyono, SE Selaku Kepala Sub Divre Madura, Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. Anugerah Rahman, SE selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras;

Dan selanjutnya Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti Oleh Sdr. Kadiono

Hal. 39 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin Sub Divre Wialayah Kab. Pamekasan , Pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima Jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD Nomor 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Stock Opname : Sdr. Anugerah Rahman , SE selaku Asmudwas Subdiver Madura, Harfianto Ali Sabri (Selaku Kas Pelayanan Pumblik Sub Divre Madura) dan Sdr. Broto Yuono selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura), Menyaksikan : Andrew Ramadhan, Sori Muda Harahap, Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. Abdul Latif (Pejabat Lama) dan Yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) Mengetahui Sdr. Suhriyono , SE. Selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik; Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna peningkatan Pengawasan;

Bahwa Sdr. Kadiono (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama/Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi Abdul Latif dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/ PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Anugerah Rahman , SE selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalam berkas terpisah), Harfianto Ali Sabri selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Broto Yuana selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh Andrew Ramadhan selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap Selaku Juru Timbang dan Mengetahui Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada Selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol.

Hal. 40 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 Juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg;
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000 ;
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00;
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komoditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

selanjutnya Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. Kadiono telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras di gudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur Pengadaan Pangan Dalam Negeri Nomor 06/DO203/02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di Perum Bulog, maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka

Hal. 41 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang ;
Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP ke pada Sdr. Suhariyono , SE selaku Kepala Sub Divre Madura atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakasubdivre oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Juru timbang Saksi Indra Dwi Putra dan Kerani Saksi. Nanang Setiawan baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. Kadiono dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama ;
Bahwa Sdr. Kadiono dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang dan Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH. yang diperintah oleh Sdr. Kadiono. Sebagaimana kontrak yang ditanda tangani Pihak I Terdakwa Ir. H. Prayitno Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura apabila Sdr. Suhariyono, SE berhalangan dan Pihak II Para Mitra, Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. Kadiono tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura atau Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dengan dikeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/ Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No. 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan; Bahwa Selanjutnya Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang

Hal. 42 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi Indra Dwi Putra selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi Nanang Setiawan dan selanjutnya Saksi Nanang Setiawan sempat menanyakan kepada Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Sdr. Kadiono dan memberi jawaban bahwa *“kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya”*;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi Nanang Setiawan selaku Kerani GBB Laranagan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi Nanang Setiawan langsung melaporkan kepada Sdr. Kadiono dan menyatakan *“selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang”*;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi Nanang Setiawan atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. Anugera Rahman, SE dan Saksi Broto Yuono, Saksi Nanang Setyawan dan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang dengan hasil adanya selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. Kadiono selaku kepala gudang menyampaikan *“mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014”* ;

Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang

Hal. 43 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Nomor : SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. Marzuki, Sdr. Shohibul dan Sdr Pardi) sebagaimana permintaan Sdr. Kadiono guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. Sampai selanjutnya Sdr. Kadiono untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi Joko Adi yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. Kadiono yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di gudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura;

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi Ramlan UE, SE) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadirve Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadirve Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura baru melaporkan adanya kehilangan/selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / Selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan

Hal. 44 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;

Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksan Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di Gudang GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil adanya selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar;

Bahwa meskipun Standar Oparasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. SUHARIYONO SE selaku Kepala Sub divre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Sdr. Kadiono membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan Kadiono tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang";

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang kepada Saksi Indra Dwi Putra dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono mengatakan "*semua merupakan tanggung jawabnya*", selain itu Saksi Indera Dwi Putra juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi Indra Dwi Putra tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa, perbuatan Sdr. Kadiono tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum

Hal. 45 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang sebelumnya telah diketahui Sdr. Suhariyono, SE. selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura namun tidak pernah melaporkan adanya perbuatan Sdr. Kadiono yang sudah diketahuinya namun mencari solusi untuk tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak Eksternal informasi LSM Buruh Tanimelalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di gudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh Sdr. Hariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014;

Dan atas tindakan Sdr. Kadiono yang diketahui adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto oleh Terdakwa dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan Kadiono tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang" dengan hanya menyerahkan catatan kecil tanpa dilakukan Penimbangan dan langsung diberikan Kepada Saksi Eki Satriyomi Akbarto, SH Perintah Sdr. Kadiono untuk membuat Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang serta Rekap Penerimaan Barang (GD1M) antara lain yaitu:

1. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Ta ng Talo Toaing /CV Najwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/CV. Lha Nya Lh a tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi;
2. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV. Sinar Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV./Vina Jaya/CV. Makmur Jaya/CV. Madu Segoro/CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi;
3. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara/ CV. MUM/CV. Lha Nya Lha/CV. Suramadu/CV. Dua Putra/CV. Jamburingin/ CV.Tangtalon tanggal 25 Agustus;
4. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Tang Talon Toaing/CV. Jamburingin/CV. Anda/CV. Najwa tanggal 21 Agustus;

Hal. 46 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/ CV. Jamburingin /CV. Tang Talon Toaing /CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
6. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najwa/CV. Hasil Karya Bumi/CV. Dua Putra/CV. Sinar Abadi/CV. Jaya Sentosa/CV. MUM/CV. Sinar Karya/CV. La Nya Lha tanggal 16 September;
7. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Sumber Agung/CV. Jamburingin/CV. Tang Talon Toaing tanggal 11 September 2014;
8. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara /CV. Anda/ CV. Najwa/CV. Sumber Agung /CV. Lha Nya Lha /CV.Suramadu / CV. Sinar Abadi/ CV. MUM/CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
9. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya/CV. Vina Jaya / CV. Sinar Abadi/CV. Lha Nya Lha/CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa/ CV. Pancoran/ CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
10. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin/CV. Tang Talon Toaing/CV. Suramadu/CV. Anda tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
11. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Lha Nyala/ CV. Suramadu/ CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara/ CV. Sinar jaya / CV. Makmur Jaya;

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang kepada Saksi Indra Dwi Putra dan atas hal tersebut Sdr. Kadiono mengatakan “ *semua merupakan tanggung jawabnya* ”, selain itu Saksi Indera Dwi Putra juga pernah diperintah oleh Sdr. Kadiono selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi Indra Dwi Putra tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa, perbuatan Sdr. Kadiono memalsukan daftar daftar yang khusus untuk dipergunakan sebagai administrasi tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107 / DO301 / 03 / 2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang

Hal. 47 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura, Sdr. Suhariyono, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. AnugERAH Rahman selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura; Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto x Rp8.047,69 ,00 sehingga jumlah total senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, tanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**, Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG ;
 - Sk direksi kd-107/do301/03/2009 tentang sop penyimpanan barang perum bulog;
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tanggal 24 Maret 2009;

Hal. 48 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sop stock opname sop-28/do301 tanggal 24 Maret 2009;
2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI ;
 - Sop pengadaan pangan dalam negeri Nomor-06/do203/02/2013 tanggal 19 Februari 2013;
3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG ;
 - Pd-01 /do201/03/2014 tentang pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tanggal 28 Maret 2009;
 - Sop-05/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-06/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di perum bulog;
 - Sop-07/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
 - Sop-08/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang pengadaan kemitraan;
4. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
5. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 januari 2014 sampai dengan 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih) ;
7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 5 Nopember 2014 ;
8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari :

Hal. 49 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 14 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andrew Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
11. Fotocopy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s ampai dengan 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname/inventarisasi Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;
 - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname/inventarisasi Anugera Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;
12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang tanda tangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan Sdr. Indra Dwi Putra mengetahui

Hal. 50 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhariyono (Kasubdivre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll;

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang tanda tangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Broto Yuana dan dilampiri dengan :
 - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadiono Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II) ;
15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014 ;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014 ;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014 ;
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima) Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I ;

Hal. 51 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh herwin saputra (yang menyerahkan) dan Jamilatus Z (yang menerima) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Herwin Saputra (yang menyerahkan) dan Kadiono (yang menerima) uang sejumlah Rp30.000.000 ,00 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014;
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014;
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1,unit 1,unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An. Kadiono tanggal 18 Nopember 2014;
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) ;
29. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;

Hal. 52 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Abdul Latif N IP.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Prayitno N IP.780003932 tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Herwin Saputra SIM C No mor 780515144902 tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Suhariyono N IP.780000803 tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Kadiono N IP.780004174 tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Kadiono N IP.780004174 tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Abdul Latif beserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/ WAS/ VI/2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latief (yang memberi Pinjaman Barang/Kepala GBB Larangan Tokol), Kadiono yang meminjam Barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tandatangani oleh Abdul Latif (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala

Hal. 53 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/ BA/ BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang tandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura Abdul Latif (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang tanda tangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/ SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tanda tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan Abdul Latif pejabat lama ke pejabat baru Kadiono, mengetahui Kepala Sub Divre Madura Suhariyono, Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan, Tim Stock Opname Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/ LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh Kadiono (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala Sub Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Herfanto Ali Sabri, Anugerah Rahman, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah;
50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. Agustinus Wiratmoko, SE. Alamat Citra Cempaka No mor 7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 Atas nama Agustinus Wiratmoko, SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin;

Hal. 54 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris Atin Tri Budiyan, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE.;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Suwandi, SS yang telah di Legalisir oleh Notaris Atin Tri Budiyan, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening : 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H. Marzuki ke Kadiono sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Arina Eka Agustina;
59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman;
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangan;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditanda tangani Terdakwa Kadiono;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu Ringin/ Tangtalontoaing/Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber Agung/Dua Putra/ Suramadu yang ditanda tangani Terdakwa Kadiono;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama Mandiri/Lha Nya Lha/Suramadu Dua Putra/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/Sinar Abadi /Sinar Jaya/Sumber Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/Madu Segoro/Jaya Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/ Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa Kadiono;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi;

Hal. 55 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Vina Jaya/ CV. Makmur Jaya/CV. Madu Segoro/CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM/CV. Lah Nyala / CV. Suramadu/CV. Dua Putra/CV. Jamburingin/ CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro / CV. Tang Talon/CV. Jamburingin/CV. Anda/CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Jamburingi / CV. Tang Talon / CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua/CV. Hasil Karya Bumi/CV. Dua Putra/CV. Sinar Abadi/CV. Jaya Sentosa/CV. MUM/ CV. Sinar Karya/CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Sumber Agung / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara / CV. Anda / CV. Najua / CV. Sumber Agung / CV. Lanyala / CV. Suramadu / CV. Sinar Abadi / CV. MUM / CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV. Sinar Abadi/CV. La Nyala/CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa/ CV. Pancoran /CV. MUM tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Suramadu / CV. Anda tanggal 3 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV. Suramadu / CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara/ CV. Sinar jaya / CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;

Hal. 56 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. Jamilatus Zahra Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15 ;
80. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun anggaran 2014 UD. AN-NAZAR;
 - 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah/beras DN 2014 CV. Dua Putra Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
 - 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo;
 - 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura pengadaan Gabah/Beras tahun 2014 CV.NAJWA Desa Buddih kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;
 - 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerjapengadaan Gabah/ Beras DN tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;

Hal. 57 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre madura pengadaan gabah/beras tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja penngadaangabah dan beras tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;
82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No mor KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014;
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri tahun 2014 Sub Divre Madura No mor SP- /13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/XII/ 2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/ XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra kerja pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;

Hal. 58 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berita Acara hasil Klasifikasi Mitra kerja pengadaan gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Penilaian Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/X I/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/ XII/ 2013 TAHUN 2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013;
 - 4 (empat) lembar Draft Laporan hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII madura tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dll;
 - 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September tahun 2014;
85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;
86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui Kadiono, Andrew Ramadhan, Sori Muda Harahap, Sunarso yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditandatangani Kadiono;
89. 1 (satu) Stempel PT. Pan-Asia Superintendence Surabaya;

Hal. 59 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
91. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec. Palengaan dan Kec. Batumarmar) di Kab. Pamekasan;
96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab. Pamekasan;
97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab. Pamekasan;
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
100. 1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr. ANUGERAH RAHMAN, SE.) ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No mor 68 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI secara BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidaire;

Hal. 60 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkankan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Pergudangan Bulog ;
 - Sk direksi kd-107/do301/03/2009 t entang sop penyimpanan barang perum bulog;
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop stock opname sop-28/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 2. Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri ;
 - Sop pengadaan pangan dalam negeri No-06/do203/02/2013 tanggal 19 Februari 2013;
 3. Pedum & Sop Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog ;
 - Pd-01 /do201/03/2014 tentang pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tanggal 28 Maret 2009;
 - Sop-05/do201/03/20014 t tanggal 28 Maret 2009 t entang sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-06/do201 /03/20014 t tanggal 28 Maret 2009 t entang tata cara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasannya di perum bulog;
 - Sop-07/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
 - Sop-08/do201 /03/20014 t tanggal 28 Maret 2009 t entang pengadaan kemitraan;
 4. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sugeng Eko Wahyudi (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak

Hal. 61 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Abdul Halim (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua Kadiono
(Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra
dan Eki Satriyomi;

6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 Januari 2014 s/ sampai dengan 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih) ;
7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014 ;
8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (Delivery Order) dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut dari tanggal 14 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andrew Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
11. Fotocopy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/ sampai dengan 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub divre

Hal. 62 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, Tim Stock opname/inventarisasi Anugerah Rahman,
Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;

- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname/inventarisasi Anugera Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang tandatangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan Sdr. Indra Dwi Putra mengetahui Suhariyono (Kasubdivre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll;
13. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang tandatangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Broto Yuana dan dilampiri dengan :
 - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadiono Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II) ;

Hal. 63 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014 ;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014 ;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014 ;
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima) Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I ;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014;
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014;
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An. Kadiono tanggal 18 Nopember 2014;
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;

Hal. 64 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) ;
29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF N IP.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO N IP.780003932 tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C No. 780515144902 tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO N IP.780000803 tanggal 18 Juli 2014;

Hal. 65 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO N IP.780004174 tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO N IP.780004174 tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Latief (yang memberi Pinjaman Barang /Kepala GBB Larangan Tokol), Kadiono yang meminjam Barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tanda tangani oleh Abdul Latif (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/ BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang tandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura Abdul Latif (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang tandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tanda tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF pejabat lama ke pejabat baru Kadiono, mengetahui Kepala Sub Divre Madura Suhariyono, disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan, Tim Stock Opname Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh Kadiono (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono

Hal. 66 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Sub Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Herfanto Ali Sabri, Anugerah Rahman, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;

49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah;
50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. Agustinus Wiratmoko, SE. Alamat Citra Cempaka No mor 7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 Atas nama Agustinus Wiratmoko, SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin;
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris Atin Tri Budiyan, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah,SE.;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Suwandi, SS yang telah di Legalisir oleh Notaris Atin Tri Budiyan, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening : 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Arina Eka Agustina;
59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman;
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangan;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditandatangani Terdakwa Kadiono;

Hal. 67 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditanda tangani Terdakwa Kadiono;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu Ringin/ Tangtalontoaing/Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber Agung/Dua Putra/ Suramadu yang ditanda tangani Terdakwa Kadiono;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama Mandiri/Lha Nya Lha/Suramadu Dua Putra/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/Sinar Abadi/Sinar Jaya/Sumber Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/Madu Segoro/Jaya Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/ Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa Kadiono;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi;
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV. Sinar Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Vina Jaya/ CV. Makmur Jaya/CV. Madu Segoro/CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM/CV. Lah Nyala/CV. Suramadu/CV. Dua Putra/CV. Jamburingin/ CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Tang Talon/CV. Jamburingin/CV. Anda/ CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Jamburingin/CV. Tang Talon/CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua/CV. Hasil Karya Bumi/CV. Dua Putra/CV. Sinar Abadi/CV. Jaya Sentosa/CV. MUM/CV. Sinar Karya/CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/ CV. Sumber Agung/CV. Jamburingin/CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara/CV. Anda/ CV. Najua/CV. Sumber Agung/CV. Lanyala/CV. Suramadu/CV. Sinar Abadi/CV. MUM/CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;

Hal. 68 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya/CV. Sinar Abadi/CV. La Nyala/CV. Hasil Karya Murni/CV. Najwa/ CV. Pancoran/CV. MUM tanggal 3 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin/CV. Tang Talon/CV. Suramadu/CV. Anda tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala/CV. Suramadu/ CV. Vina Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Anda/CV. Empat Saudara/ CV. Sinar Jaya/CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. Jamilatus Zahra Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. Jamilatus Zahra;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 522184500482 3993 An. Jamilatus Zahra Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15 ;
80. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
 - 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun anggaran 2014 UD. AN-NAZAR;
 - 1 (satu) bendel Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah/ beras DN 2014 CV. Dua Putra Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
 - 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo;
 - 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura pengadaan Gabah/Beras tahun 2014 CV.NAJWA Desa Buddih kec. Pademawu Kab. Pamekasan;

Hal. 69 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;
 - 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerjapengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre madura pengadaan gabah/beras tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja penngadaangabah dan beras tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;
82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura Nomor KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014;

Hal. 70 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri tahun 2014 Sub Divre Madura No mor SP- /13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/ XII/ 2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/ XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra kerja pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
 - 1 (satu) bendel berita Acara hasil Klasifikasi Mitra kerja pengadaan gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Penilaian Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/Xi/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/ XII/ 2013 TAHUN 2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013;
 - 4 (empat) lembar Draft Laporan hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII madura tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dll;
 - 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;

Hal. 71 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September tahun 2014;
85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;
86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah/Beras yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui Kadiono, Andrew Ramadhan, Sori Muda Harahap, Sunarso yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditanda tangani Kadiono;
89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya;
90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
91. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
95. 1 (satu) Bendel Foto copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab. Pamekasan;
96. 1 (satu) Bendel Foto copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab. Pamekasan;
97. 1 (satu) bendel Foto copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab. Pamekasan;
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
100. 1 (Satu) lembar Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014; Digunakan dalam berkas perkara lainnya an. Anugerah Rahman, SE. ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 72 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No mor 79 /PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2016 atas nama Terdakwa **Ir. H. Prayitno** tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pembebanan biaya perkara yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. Prayitno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. Prayitno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menghukum **Terdakwa Ir. H. Prayitno** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG;
 - SK Direksi kd-107/do301/03/2009 tentang Sop Penyimpanan Barang Perum Bulog;
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop stock opname sop-28/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI;

Hal. 73 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sop pengadaan pangan dalam negeri Nomor-06/do203/02/2013 tanggal 19 Februari 2013;
- 3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;
 - Pd-01 /do201/03/2014 tentang pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tanggal 28 Maret 2009;
 - Sop-05/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-06/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang tata cara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasannya di perum bulog;
 - Sop-07/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
 - Sop-08/do201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang pengadaan kemitraan;
- 4. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
- 5. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
- 6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 Januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih);
- 7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014;
- 8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
- 9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO (Delivery Order dengan Lampiran Surat Jalan/Keterangan Angkut yang terdiri dari:

Hal. 74 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan/Keterangan Angkut dari tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/Keterangan Angkut dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/Keterangan Angkut dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/Keterangan Angkut dari tanggal 14 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andrew Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat Lama) KADIONO (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname/Inventarisasi Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;
 - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat Lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi Anugera Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;
12. 2 (dua) lembar fot ocopy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol)

Hal. 75 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Sdr. Indra Dwi Putra mengetahui Suhariyono (Kasub Divre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.;

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Broto Yuana dan dilampiri dengan:
 - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi: Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra: UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV Dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II);
15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014 ;
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara Serah Terima) Beras Raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z

Hal. 76 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;
 21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp20.000.000 ,00 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;
 22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp30.000.000 ,00 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;
 23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 07 Nopember 2014;
 24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014;
 25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
 26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin An. Kadiono, tanggal 18 Nopember 2014;
 27. 2 (dua) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;
 28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014, tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura);
 29. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
 30. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;

Hal. 77 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
32. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. ABDUL LATIF NIP. 780.006.696, tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. PRAYITNO NIP.780003932, tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C Nomor 780515144902, tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SUHARIYONO NIP.780000803, tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO NIP.780004174, tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO NIP.780004174, tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/ WAS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIEF (yang memberi Pinjaman Barang/Kepala GBB Larangan

Hal. 78 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tokol), KADIONO yang meminjam barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/ WAS/IX/2014, tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/ PMK/07/2014, tanggal 24 Juli 2014. yang ditandatangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF Pejabat Lama ke Pejabat Baru KADIONO, mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/LARANGAN TOKOL/08/2014, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI, ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah Buku Tamu Penginapan Home Stay Tahun 2014 warna sampul batik merah;
50. 1 (satu) buah Buku Tamu Penginapan Home Stay Tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;

Hal. 79 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota
Nomor Mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An.
AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No mor 7
RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah
STNK Nomor 0275218 atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E.
alamat Citra Cempaka Nomor 7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara
Maria Uswatun Khasanah, S.E. dan Lilis Purbiyatin;
53. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun
Khasanah, S.E. yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI
BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun
Khasanah, S.E.;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
IMAM SUWANDI, S.S. yang telah dilegalisir oleh Notaris ATIN TRI
BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono
Rekening 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H. Marzuki ke Kadiono sebesar
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp.5.000.000, 00
(lima juta rupiah) atas nama ARINA EKA AGUSTINA;
59. 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja Bulog Tahun 2014 yang berisi 1
(satu) lembar catatan kiriman;
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan
Daruri Pamekasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang
ditandatangani;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang
ditandatangani Terdakwa KADIONO;
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak / Hasil Bumi Pamekasan yang
ditandatangani Terdakwa KADIONO;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu Ringin/
Tangtalontoaing/Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber Agung/Dua Putra/
Suramadu yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama Mandiri/Lha
Nya Lha/Suramadu Dua Putra/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/Sinar

Hal. 80 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abadi/Sinar Jaya/Sumber Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/Madu Segoro/Jaya Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/CV. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV. Sinar Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Vina Jaya/ CV. Makmur Jaya/CV. Madu Segoro/CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara/CV. MUM/CV. Lah Nyala/CV. Suramadu/CV. Dua Putra/CV. Jamburingin/ CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Tang Talon/CV. Jamburingin/CV. Anda/CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Jamburingin/CV. Tang Talon/CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua/CV. Hasil Karya Bumi/CV. Dua Putra/CV. Sinar Abadi/CV. Jaya Sentosa/CV. MUM/CV. Sinar Karya/CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV. Sumber Agung/CV. Jamburingin/CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara/CV. Anda /CV. Najua/CV. Sumber Agung/CV. Lanyala/CV. Suramadu/CV. Sinar Abadi/CV. MUM/CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya/CV. Vina Jaya/CV. Sinar Abadi/CV. La Nyala/CV. Hasil Karya Murni/CV. Najwa/CV. Pancoran/CV. MUM tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin/CV. Tang Talon/CV. Suramadu/CV. Anda tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;

Hal. 81 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala/CV. Suramadu/
CV. Vina Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Anda/CV. Empat Saudara/
CV. Sinar Jaya/CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama Cabang Pamekasan Nomor
Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA alamat
Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening
1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan,
Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823
993 An. JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten
Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15;
80. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten
Pamekasan Tahun 2014 dengan rincian:
 - 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja
pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre Madura Tahun
Anggaran 2014 UD. AN-NAZAR;
 - 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan
gabah / beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec.
Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
 - 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. JAMBURINGIN Desa
Jembringin Kec. Proppo;
 - 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub.
Divre XII Madura Tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA Desa Waru Barat
Kec. Waru Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura
Pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 CV. NAJWA Desa Buddih
Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak
GG. V/5 Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON
TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;
 - 1 (satu) bendel Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja Pengadaan
Gabah / Beras DN Tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura
UD. SINAR ABADI;

Hal. 82 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN Tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
 - 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre Madura pengadaan gabah/beras Tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah Tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan gabah dan beras Tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;
82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian:
- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No mor KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014;
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura No mor SP- /13L01/11/2013, tanggal 11 NoVember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/ XII/ 2013 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 83 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/XII/ 2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/ KLASIFIKASI/XII/ 2013 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/ 2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/XI/ 2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/ XII/ 2013 TAHUN 2013, tanggal 19 Desember 2013;
 - 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013, tanggal 29 Desember 2013;
 - 4 (empat) lembar Draft Laporan Hasil Pemingkatan Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013 dll.;
 - 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus Tahun 2014;
83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus Tahun 2014;
84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September Tahun 2014;
85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;

Hal. 84 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui Kadiono, Andrew Ramadhan, Sori Muda Harahap, Sunarso yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditandatangani Kadiono;
89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya;
90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut Tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
91. 1 (satu) buah Buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO Terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab.Pamekasan;
96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan;
97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab.Pamekasan;
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
100. 1 (satu) lembar Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014;

Hal. 85 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara lainnya an. Anugerah Rahman, S.E.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat pertama sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No mor 03 /KS/2017/PN.Sby., Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY., Jo Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No mor 03/KS/2017/PN.Sby., Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY., Jo Nomor 68/Pid. Sus/TPK/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Januari 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 9 Januari 2017 juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari

Hal. 86 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang telah memutus Terdakwa Ir. H. Prayitno bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan kepada Terdakwa yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa dakwaan Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa bersama-sama Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura, mengakibatkan Negara Republik Indonesia dalam hal ini Perum Bulog di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh delapan sen) ;
 - Bahwa Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor 176/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Sby tanggal 15 Januari 2016, dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
- Dan juga diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, putusan Nomor

Hal. 87 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY tanggal 3 Mei 2016 dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;

- Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dakwaan Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Larangan Tokol Sub Divre Madura, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak akan memutus Terdakwa Ir. H. Prayitno sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pidana penjara hanya selama 5 (lima) tahun ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding (halaman 99 alinea 3) bahwa “unsur melawan hukum” pada dakwaan Kesatu Primair Pemohon Kasasi lebih tepat dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan dsrtnya, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding (halaman 101 alinea 2) menilai peran Terdakwa dengan hilangnya beras milik Perum Bulog sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh delapan sen) tidak terlepas dari kapasitas Terdakwa selaku Wakil Sub Divre XII Perum Bulog Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS2001/11/2007 tanggal 15 November 2007, dan juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah Koordinator Tim Tingkat Sub Divre dan anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan adalah jabatan yang cukup strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibat kerugian Negara ;

- Bahwa benar pada saat hilangnya beras milik Perum Bulog sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus

Hal. 88 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan ribu tiga puluh delapan sen), Terdakwa selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura namun tanpa adanya peran Terdakwa, Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura tidak akan mudah membuat GD1M fiktif tanpa adanya pengadaan beras yang masuk ke Gudang sebagai persyaratan pencairan oleh Mitra Kerja Pengadaan yang kemudian GD1M fiktif tersebut dibuatkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Suhariyono, SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Perum Bulog Sub Divre Madura ;

- Bahwa sebelum ditemukan kehilangan beras sebanyak 1.504.716,07 Kg netto, Tim Pemeriksa Sub Divre Madura pada tanggal 19 Juni 2014 telah menemukan selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol dan atas temuan tersebut ditindak lanjuti oleh Tim SPI Divre Jatim pada tanggal 16 Juli 2014 dan ditemukan selisih antara jumlah persediaan administrasi gudang sebanyak 879.685,07 Kg dan atas temuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 yang isinya “akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru” ;
Bahwa namun ternyata tidak ada progres dari Terdakwa justru menimbulkan masalah baru yaitu bertambahnya selisih kurang beras sebanyak 1.605.212,07 Kg netto atas stock opnam yang dilakukan oleh Tim SPI Sub Divre Madura tanggal 9 Oktober 2014 ;
- Bahwa dengan ditemukannya selisih kurang beras sebanyak 1.605.212,07 Kg netto tersebut Terdakwa bersama dengan Suhariyono, SE mengizinkan Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura untuk melakukan pengganjalan kayu pada stafel beras di gudang dan juga mengumpulkan para mitra kerja pengadaan yaitu Shohibul Muniri Mitra dari UD. Perpadi, Marzuki dari UD. Dua Anak dan Pardi sebagai penghubung mitra pengadaan untuk menutupi selisih kurang beras sebanyak 1.605.212,07 Kg netto, yang seharusnya Terdakwa selaku Wakil Perum Bulog Sub Divre Jawa Timur, namun ternyata para mitra tidak bisa menutupi sepenuhnya selisih kurang beras sebanyak 1.605.212,07 Kg netto, sehingga akhirnya pada tanggal 7 November 2014 Tim SPI Divre Jatim melakukan stock opname dan ditemukan selisih kurang beras sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas

Hal. 89 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh delapan sen) ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, karena seharusnya Terdakwa selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara justru Terdakwa bekerja sama dengan Kadiono selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura dengan cara Kadiono membuat GD1 M fiktif seolah-olah Mitra Kerja melakukan pengadaan beras meskipun tanpa diikuti fisik beras yang masuk ke dalam Gudang ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, hingga tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan/atau tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan karena melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding halaman 1 dan 2 disebutkan bahwa Pemohon Kasasi ditahan dalam penahanan Negara berdasarkan penetapan :

PENETAPAN	MULAI TANGGAL	SAMPAI DENGAN TANGGAL	PERPANJANGAN
Penyidik	11-02-2016	01-03-2016	Penuntut Umum 02-03-2016 s/d 10-04-2016
Penuntut Umum	11-03-2016	30-03-2016	
Hakim Pengadilan Negeri	16-03-2016	14-04-2016	Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya 15-04-2016 s/d 13-06-2016
			Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tipkor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengadilan Tinggi Surabaya 14-06-2016 s/d 13-07-2016
			Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tipkor pada Pengadilan Tinggi Surabaya 14-07-2016 s/d 12-08-2016
Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya	03-08-2016	01-09-2016	Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya 02-09-2016 s/d 31-10-2016

Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, melalui Surat No.W14.U/7960/HK.07/10/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, mengajukan permohonan penetapan perpanjangan penahanan atas nama Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung. Namun demikian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Agung hingga Memori Kasasi ini diajukan belum terbit, karena belum disampaikan kepada Pemohon Kasasi ataupun kepada keluarga Pemohon Kasasi;

Dengan berakhirnya penahanan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tipikor Jawa Timur pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama SUHARIYONO, S.E., maka terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2016, tidak ada Pejabat Penegak Hukum yang menetapkan menahan Pemohon Kasasi, semestinya demi hukum Pemohon Kasasi dibebaskan dari tahanan. Meskipun Pemohon Kasasi telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan untuk itu, hasilnya sia-sia karena tidak ditanggapi. Sampai Memori Kasasi ini diajukan, sudah hampir 3 bulan kebebasan Pemohon Kasasi telah disandra (copy terlampir) ;

Bahwa dalam Petitum angka 6, *Judex Facti* yang memutuskan perkara tanggal 7 Nopember 2016, menyatakan "Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan". Pada hal, sesuai ketentuan Pasal 27 jo. Pasal 29 KUHP, *Judex Facti* Tingkat Banding sejak tanggal 1 Nopember 2016, tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penahan terhadap Pemohon Kasasi, karena telah melakukan penahanan sesuai batas waktu yang

Hal. 91 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan melakukan kesewenang-wenangan ; Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan, alasan dan dasar hukum menjatuhkan putusan dimaksud sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 193 jo. 197 KUHP. Dengan demikian juga melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum sesuai asas legalitas ;

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding berpendapat, terhadap dakwaan yang disusun secara campuran alternatif subsidairitas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (yang menggunakan istilah alternatif subsidairitas), yaitu untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, yaitu dakwaan Kesatu Subsidair, dan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair. Bilamana dakwaan Kesatu Subsidairnya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan istilah campuran alternatif subsidairitas. Dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, kesatu primair “melawan hukum”, dan dakwaan kesatu subsidair “menyalahgunakan wewenang”, serta dengan alternatif dakwaan kedua selaku “pejabat umum dengan sengaja melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” menurut Pemohon Kasasi adalah bentuk dakwaan kombinasi ;
3. Bahwa dalam hal melaksanakan pendapat tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 KUHP , maka putusan *Judex factie* yang dimohonkan kasasi *a quo* berkualifikasi sebagai putusan yang batal demi hukum ;
 - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf j, KUHP, ditetapkan bahwa dalam hal “Surat putusan pemidanaan memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.”;

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, ditetapkan :
“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”.
- 3) Bahwa ternyata dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama perkara a quo, tanggal 29 Juli 2016 Perkara Nomor : 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., halaman 196, yang diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding, Pemohon Kasasi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara BERSAMA-SAMA, dengan dasar pertimbangan bahwa “para Mitra Kerja Pengadaan yang telah membuat kontrak kerja pengadaan beras di Perum Bulog Madura dan kenyataannya para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak memasukkan beras ke Perum Bulog Madura sebagaimana yang tertera dalam kontrak kerjanya alias telah membuat beberapa dokumen memasukkan beras secara fiktif dan telah pula dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura yang selanjutnya semua dokumen fiktif tersebut dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh Subdivre XII Perum Bulog Madura dan Suhariyono, S.E., maupun Ir. H. Prayitno serta Kasiminku Enduh Ruhiyat ikut menandatangani beberapa dokumen SPP dimaksud dan dicairkanlah uang negara melalui BRI Cabang Pamekasan oleh para Mitra Kerja Pengadaan senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen), sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO tersebut telah menguntungkan orang lain dalam hal ini menguntungkan para Mitra Kerja Pengadaan yang memasukkan beras ke Perum Bulog Madura secara fiktif.”;
- 4) Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya di halaman 196-197 dinyatakan : “ para Mitra Kerja Pengadaan tersebut yang telah memasukkan beras ke Perum Bulog Madura secara fiktif dan diuntungkan oleh Suhariyono, S.E., Terdakwa Ir. H. Prayitno, dan Enduh Ruhiyat dan Kadiono adalah sebagai berikut :

Hal. 93 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Anda dengan nama Mitra Kerjanya MARTHAL FIAL RIEFQI.
2. CV. Dua Putra dengan nama Mitra Kerjanya ASTUTIK.
3. CV. Hasil Bumi Pamekasan dengan nama Mitra Kerjanya MUHAMMAD JAUHARI.
4. CV. Jambu Ringin dengan nama Mitra Kerjanya JUNAIDI.
5. CV. Lha Nya Lha dengan nama Mitra Kerjanya ACH. HELMI.
6. CV. Najwa dengan nama Mitra Kerjanya ITRIA.
7. CV. Sinar Karya dengan nama Mitra Kerjanya AKHMAD KUSRIYADI.
8. CV. Tang Talon Toaing dengan nama Mitra Kerjanya ACHMAD VICTOR.
9. UD. An-Nazar dengan nama Mitra Kerjanya ABDUL HALIM.
10. UD. Dua Anak dengan nama Mitra Kerjanya AHMAD ZAI ABDULLAH.
11. UD. Empat Saudara dengan nama Mitra Kerjanya ACH. ZAINAL WS.
12. UD. Hasil Karya Murni dengan nama Mitra Kerjanya SUHARTO.
13. UD. Jaya Sentosa dengan nama Mitra Kerjanya MUH. ALI TOPAN.
14. UD. Madu Segoro dengan nama Mitra Kerjanya AKH. ALI MANTO HIDAYAT.
15. UD. Makmur Jaya dengan nama Mitra Kerjanya BAGUS HAYATULLAH.
16. UD. Mitra Utama Mandiri dengan nama Mitra Kerjanya ACHSNUL ABIDIN.
17. UD. Murni Jaya dengan nama Mitra Kerjanya MISTURI.
18. UD. Setia dengan nama Mitra Kerjanya MOHAMMAD EDI HARYANTO.
19. UD. Sinar Abadi dengan nama Mitra Kerjanya IWAN WAHYUDI.
20. UD. Sinar Jaya dengan nama Mitra Kerjanya MUHAMMAD HASIM.
21. UD. Sumber Agung dengan nama Mitra Kerjanya ACH. IMAM BUHARI.
22. UD. Sumber Pancoran dengan nama Mitra Kerjanya DOFRIYAN YENUAR SETYAWAN.
23. UD. Suramadu dengan nama Mitra Kerjanya DENY ZAINUR RAHMAN.

Hal. 94 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



24. UD. Vinna Jaya dengan nama Mitra Kerjanya SUGENG.”.

Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas dan rinci GD1M mana saja yang dipalsukan, dan GD1M palsu mana saja yang telah digunakan oleh orang yang dinyatakan oleh *Judex Facti* telah “menggunakan GD1M palsu” yaitu 24 orang Mitra Kerja tersebut. Dan semestinya mempertimbangkan pula bahwa menggunakan GD1M palsu adalah perbuatan melawan hukum dan sesuai hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa adanya pertimbangan GD1M mana saja yang dipalsukan dan siapa saja pelakunya berperan sebagai pelaku atau yang menyuruh lakukan, GD1M mana saja yang digunakan oleh masing-masing Mitra Kerja serta berapa rincian jumlah nilai pengadaan fiktifnya, maka *Judex Facti* tidak cukup alasan menyalahkan Pemohon Kasasi bersama-sama menguntungkan 24 Mitra Kerja adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang;

- 5) Bahwa oleh karena dalam surat dakwaan dinyatakan sebab hilangnya beras Bulog sebanyak 1.504.716.07 kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38,00 karena adanya pengeluaran beras tanpa adanya DO dan adanya pemasukan barang tanpa pisik barang (pengadaan fiktif) (Mohon periksa Bukti JPU, dimaksud dalam Petitum angka 8 point 26, 27, 41 dan 42/Bukti Pemohon Kasasi T-43 dan T-45), adalah pemalsuan dokumen, yaitu berupa Rekap Penerimaan Barang (GD1M) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), yang semuanya dibuat oleh KADIONO selaku Kepala Gudang dan SUNARSO, yang dipergunakan oleh ke-24 orang Mitra Kerja Pengadaan, untuk mengajukan permohonan pembayaran ke Kantor Subdivre, untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang ditetapkan dalam SOP syaratnya adalah melampirkan dokumen GD1M dan LHPK. Jika fakta persidangan hilangnya beras di GBB Larangan Tokol adalah akibat pengadaan fiktif oleh Mitra Kerja Pengadaan, karena KADIONO selaku Kepala Gudang telah membuat GD1M palsu atau dipalsukan, seolah-olah ada beras masuk ke gudang Perum Bulog GBB Larangan Tokol Pamekasan dari 24 orang Mitra Kerja Pengadaan, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP, *Judex Facti* semestinya wajib mempertimbangkan secara seksama dan terperinci dengan alasan-alasan yang cukup tentang “dokumen memasukkan beras secara fiktif dan yang telah



pula dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura sebagaimana dimaksud dalam Petitum Nomor 8, point 14, yang palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan dokumen itu. Namun faktanya putusan *Judex Facti* perkara *a quo* :

- a) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali, dimana letaknya kepalsuan dari seluruh surat atau dokumen yang dinyatakan sebagai pengadaan fiktif berupa GD1M dan LHPK, dan berapa jumlah perincian SPP yang ditandatangani atas dasar GD1M dan LHPK palsu/fiktif oleh Pemohon Kasasi dan untuk Mitra Kerja siapa saja, rincian dan jumlah nilai SPP yang ditandatangani oleh SUHARIYONO, rincian dan jumlah nilai SPP yang ditandatangani oleh HERFANTO ALI SABRI dan berapa jumlah perincian nilai SPP yang ditandatangani oleh ENDUH RUHIYAT. Dan siapa saja yang memalsukan nya, siapa yang mencairkan pembayaran dari GD1M dan LHPK palsu yang dibuatkan SPP Pemohon Kasasi. Berapa nilai SPP yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi, Terdakwa SUHARIYONO, S.E., Terdakwa HERFANTO ALI SABRI dan berapa yang diterbitkan oleh saksi ENDUH RUKIYAT, ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf j, KUHP. Dan apakah penandatanganan SPP sesuai SOP adalah atas dasar SIL sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang tidak dipertimbangkan ;
- b) *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, juga tidak mempertimbangkan sama sekali, dimana letaknya kepalsuan dari beberapa SPP yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, dan untuk pembayaran mitra kerja siapa dan berapa jumlah nilai untuk pembayaran masing-masing mitra kerja dimaksud. Jika *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya berpendapat, ada 24 (dua puluh empat) Mitra Kerja Pengadaan yang melakukan pengadaan fiktif, maka semestinya mempertimbangkan GD1M palsu mana saja yang telah dibuatkan SPP dan untuk mitra kerja siapa saja yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi ;
- 6) Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf j, KUHP, maka



sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP putusan *Judex Facti*
demikian adalah batal demi hukum ;

4. Bahwa selain itu, *Judex Facti* tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama dan secara cukup tentang alasan-alasan tentang kesalahan Pemohon Kasasi apa dalam hal menandatangani SPP, *Judex Facti* hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pemohon Kasasi perihal pemalsuan surat/dokumen GD1M dan LHPK, yang berdasarkan fakta persidangan secara prosedural sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Wakil Kepala Sub Divisi Regional Madura, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena :

- 1) Berdasarkan Bukti JPU No.1 (vide Petitum angka 8, point 1), Keputusan Direksi Nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog, ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5, "Kepala Gudang adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan barang di gudang sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perum Bulog";
- 2) Bahwa wewenang dan tanggungjawab Kepala Gudang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) ditetapkan "Kepala Gudang dan/atau Pengusaha Gudang bertanggung-jawab kepada Kadivire/ Kasubdivire/Kansilog sesuai kedudukannya". Dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa "Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang, serta administrasi keuangan, sumberdaya manusia dan ketatausahaan." ;
- 3) Dalam Ayat (3) ditetapkan bahwa "berdasarkan perintah tertulis Kadivire/Kasubdivire/Kakansilog, Kepala Gudang diberikan kewenangan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Pergudangan dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Perum Bulog.". Dalam hal pemasukan barang, yang dimaksud dengan surat perintah tertulis sesuai Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Keputusan Direksi Nomor : KD-107/DO301/03/2009 adalah Surat Perintah Terima Barang (SPTB). Karena dalam setiap penerbitan Kontrak/Perjanjian Jual Beli beras antara Kasubdivre dengan Mitra Kerja Pengadaan, selalu diterbitkan SPTB untuk Kepala Gudang dan Surat Perintah Survey (SPS) untuk Surveyor (SUNARSO). Jika KADIONO selaku Kepala Gudang tidak menjalankan perintah Kasubdivre SUHARIYONO untuk menerima beras dan memasukkannya ke gudang dari Mitra Kerja sesuai kontrak/PJB sebagaimana perintah dalam SPTB adalah kesalahan KADIONO pribadi dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi karena tidak ada satupun bukti adanya kong kalikong atau konspirasi antara Pemohon Kasasi dengan Terpidana KADIONO ataupun dengan 24 orang Mitra Kerja Pengadaan yang menurut *Judex Facti* telah terbukti melakukan pengadaan fiktif ;

- 4) Bahwa tentang tugas pokok dan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre adalah membantu Kasubdivre, Wakasubdivre tidak memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki Kasubdivre tanpa adanya p elimpahan mandat dari Kasubdivre . Dapat diuraikan sebagai berikut ;
- Bahwa sesuai Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Direksi Nomor : KD-420/DS200/11/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum Bulog, ditetapkan : “ Organisasi Perusahaan Umum Bulog disusun dalam 2 (dua) tingkat : a. Tingkat Pusat; dan, b. Tingkat Daerah”;
 - Pasal Pasal 6 ditetapkan : Ayat (1) : “ Organisasi tingkat daerah terdiri dari : a. Divisi Regional. B. Sub Divisi Regional ”. Ayat (2), “Organisasi tingkat daerah diatur tersendiri dalam Keputusan Direksi”;
 - Yang dimaksud Pasal 6 Ayat (2) tersebut adalah Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Divisi Regional Perusahaan Umum Bulog (Bukti Pledoi T-1 dari Pemohon Kasasi) ;
 - Pasal 31 Keputusan Direksi Nomor : KD-421/DS200/11/2007 ditetapkan bahwa “ Subdivre berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divre, dan Subdivre dipimpin oleh seorang Kepala”;

Hal. 98 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 32 ditetapkan bahwa “ Subdivre mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, serta administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya”;
- f. Pasal 33 ditetapkan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas, Subdivre mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan publik, di bidang analisa harga dan pasar, di bidang administrasi dan keuangan, di bidang akuntansi, pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Subdivre secara berdaya guna dan berhasil guna, dan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan atau badan usaha lain di wilayah kerjanya”;
- g. Pasal 35 Ayat (1) ditetapkan “Susunan organisasi Subdivre Tipe I terdiri dari : a). Kepala; b). Wakil Kepala; c). Seksi Pelayanan Publik; d). Seksi Analisa Harga dan Pasar; e). Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha; f). Seksi Administrasi dan Keuangan; g). Seksi Akuntansi; h). Kantor Seksi Logistik; i). Gudang; dan j). Unit Pelaksana Tehnis Pengolahan Gabah/Beras (UPT-PGB)”;
- h. Pasal 36 ditetapkan “Kepala mempunyai tugas : a). Memimpin Subdivre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; b). Membina sumber daya Perum Bulog di lingkungan Subdivre; c). Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan; dan d). Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau badan usaha lain”.
- i. Pasal 37 ditetapkan : Ayat (1). “Pada Subdivre Se-Jawa dan Madura, Subdivre Gorontalo, Subdivre Se-Sulsel kecuali Bulukumba, Kepala dibantu oleh Wakil Kepala”. Ayat (2) : “Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala”;
- j. Dalam Keputusan Direksi Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tersebut tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang tugas pokok dan wewenang Wakil Kepala Subdivisi Regional;
- k. Sesuai Keputusan Direksi Nomor KD-421/DS200/11/2007 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perum Bulog disusun dalam 2 (dua) tingkat, yaitu Tingkat

Hal. 99 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan Tingkat Daerah. Organisasi tingkat Daerah terdiri dari Divisi Regional, dan Sub Divisi Regional, dalam hal ini Divisi Regional Jawa Timur dan Sub Divisi Regional Madura atau Subdivre Madura, meliputi wilayah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep;

- I. Bahwa Sub Divisi Regional (Madura) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Divre (Jatim) , dan Subdivre dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Subdivre mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, serta administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya.
- m. Bahwa dalam melaksanakan tugas, Subdivre mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan publik, di bidang analisa harga dan pasar, di bidang administrasi dan keuangan, di bidang akuntansi, pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Subdivre secara berdaya guna dan berhasil guna, dan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan atau badan usaha lain di wilayah kerjanya;
- n. Bahwa Susunan Organisasi Subdivre terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Analisa Harga dan Pasar, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Seksi Administrasi dan Keuangan, Seksi Akuntansi, Kantor Seksi Logistik, Gudang dan Unit Pelaksana Tehnis Pengolahan Gabah/Beras (UPT-PGB). Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala;
- o. Bahwa sesuai ketentuan dimaksud yang merupakan fakta hukum notoir feiten , hubungan hukum antara Perum Bulog (Pusat), Divre dan Sub Divre merupakan satu kesatuan organisasi yang sentralistik, namun dalam rangka membantu kepentingan pemerintahan ditingkat daerah, sistem operasionalnya mendekatkan pada konsep dekonsentrasi, sehingga ada pembatasan tugas, fungsi dan wewenang pada Divre maupun Sub Divre, namun puncak pertanggungjawaban secara struktur organisatoris berada di Perum Bulog (Pusat);

Hal. 100 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



- p. Bahwa hubungan hukum antara Perum Bulog dengan Divisi Regional (Divre) yang dipimpin Ka Divre dan Subdivre yang dipimpin Ka Subdivre merupakan hubungan struktural dan fungsional secara vertikal (top down). Hubungan struktural, karena memiliki tanggungjawab berjenjang dan hubungan fungsional karena fungsi umum Perum Bulog juga dilaksanakan oleh Divre maupun Subdivre. Organisasi di tingkat pusat hingga di tingkat Divre maupun Sub Devre masing-masing memiliki struktur organisasi yang merupakan bagian dan rincian dari struktur organisasi pusat, di mana masing-masing struktur memiliki tugas dan wewenang sesuai batas dan lingkup masing-masing yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sistem pertanggungjawaban dalam struktur organisasi secara berjenjang dari bawah ke atas (bottom up), yakni Sub Divre (Ka Subdivre) bertanggungjawab kepada Divre (Ka Divre) dan Divre (Ka Divre) bertanggungjawab kepada Direktur Utama Perum Bulog;
- q. Bahwa hubungan kewenangan dalam struktur organisasi Perum Bulog terdiri dari kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Kewenangan delegasi apabila Perum Bulog menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Divre dalam hal yang nyata-nyata menjadi kewenangan Perum Pusat tetapi dilimpahkan atau dialihkan kepada Divre, sedangkan kewenangan mandat adalah pelimpahan wewenang dari Perum Pusat (atasan) kepada Divre (bawahan), di mana wewenang dimaksud tetap berada pada Perum Pusat (atasan), sehingga wewenang yang dijalankan Divre (bawahan) tetap menjadi tanggungjawab Perum Bulog (atasan), sehingga segala tindakan Divre (bawahan) atas nama Perum Bulog (atasan);
- r. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD-420/DS200/11/2007 dan Nomor KD-421/DS200/11/2007, Struktur Organisasi Perum Bulog disusun secara berjenjang, Pusat dan Daerah. Segala kegiatan dan usaha Perum Bulog memiliki wewenang untuk mendelegasikan dan memandatkan wewenang kepada organisasi yang lebih rendah, yakni Pusat kepada Divre, Divre kepada Sub Divre secara berjenjang, artinya tindakan hukum maupun tindakan non-hukum yang sebenarnya dilakukan oleh



Perum Bulog (Pusat), namun dapat di limpahkan kepada satuan bawahannya. Pelimpahan wewenang dari Perum Bulog (Pusat) kepada Satuan bawahan sebagai hak dari pimpinan organisasi yang berlaku secara internal. Dengan demikian hubungan antara atasan dan bawahan sebagai hubungan yang terstruktur dalam organisasi Perum Bulog, termasuk rincian batas-batas wewenang masing-masing unit kerja. Meskipun Kepala Gudang secara administrasi dan organisasi bertanggungjawab kepada Kasubdivre, oleh karena kedudukan Kepala Gudang adalah sebagai Bendaharawan Barang, maka pengelolaan barang di dalam gudang adalah suatu wewenang atas dasar pendelegasian dari Direksi Perum Bulog. Maka seorang Kepala Gudang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan penerimaan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang dari gudang. Operasional gudang adalah tanggungjawab Kepala Gudang, bukan tanggungjawab Kasubdivre apalagi Wakasubdivre yang hanya pembantu Kasubdivre. Hal ini ditegaskan saksi WITONO selaku Kadivreg Jatim, yang menyatakan dirinya sebagai Kadivreg tidak dapat intervensi terhadap Kepala Gudang;

- s. Bahwa demikian pula halnya dengan hubungan hukum antara Kepala Sub Divre dengan Wakil Kepala Sub Divre. Oleh karena Tugas pokok Wakadivreg adalah membantu Kasubdivre, maka dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, serta administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya, Kasubdivre dapat melimpahkan wewenang mandatnya kepada Wakasubdivre. Artinya Wakasubdivre tidak memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki Kasubdivre tanpa adanya pelimpahan mandat dari Kasubdivre;
- t. Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan Judex Factie putusan halaman 101, yang menyatakan : “bahwa kapasitas Terdakwa selaku Wakasubdivre XII Perum Bulog Madura mempunyai kewenangan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional, meliputi perencanaan, pengkoordinasian,



pengendalian, evaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Subdivre dan juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 adalah Koordinator Tim Tingkat Subdivre dan anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan - adalah jabatan yang cukup strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibat kerugian Negara.” hanya asumsi karena tidak berdasarkan alat bukti yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena kapasitas Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre Madura berdasarkan Pasal 37 Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007 adalah pembantu Kasubdivre Madura dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Divre Madura. Sesuai Pasal 36, tugas pokok perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Subdivre adalah tugas pokok Kasubdivre. Wakasubdivre tidak memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki Kasubdivre tersebut di atas tanpa adanya p elimpahan mandat dari Kasubdivre ;

- u. Bahwa tugas dan wewenang Pemohon Kasasi sebagai Koordinator Tim Seleksi Mitra Kerja adalah berdasarkan Surat Perintah Kasubdivre Madura (Suhariyono) Tanggal 11 November 2013 Nomor SP-52.A/13L01/11/2013, tentang Tim Seleksi/ Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura. Bukan SOP Nomor : SOP-08/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014. Tim Seleksi Mitra Kerja telah menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan terbitnya Surat Keputusan Kasubdivre Madura Tanggal 06 Januari 2014 Nomor KEP-01/13L00/01/2014, tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Seleksi dan Penetapan Mitra Kerja Pengadaan meliputi juga wilayah Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenep dan tidak ada



masalah. Maka seleksi dan penetapan Mitra Kerja bukanlah sebab terjadinya kekurangan stock beras di gudang. Sedangkan SOP Nomor SOP-08/DO203/03/2014, baru terbit tanggal 28 Maret 2014. Lagi pula berdasarkan Bukti T-56, angka 3, Tim Pemeriksa menurut saksi WITONO berkesimpulan "Kasubdivre Madura bersama jajarannya telah sering mengingatkan kepada para kepala gudang untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara lisan pada saat kunjungan ke gudang, edaran rapat-rapat, dan/atau memerintahkan Tim Subdivre Madura untuk melakukan stok opname secara rutin dan dengan metode sidak di wilayah kerja Subdivre Madura." ;

- v. Bahwa jika *Judex Facti* mepersalahkan Pemohon Kasasi karena menandatangani beberapa SPP tanpa memberikan pertimbangan apapun maka dalam hal ini *Judex Facti* telah melanggar asas *exclusionary rules* . Karena sesuai fakta persidangan, Pemohon Kasasi dalam menandatangani SPP adalah bersama-sama dengan Terdakwa Suhariyono selaku Kasubdivre Madura dan saksi Enduh Ruhiyat selaku Kasi Minku, adalah sebagai orang yang memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Pengadaan Dalam Negeri Nomor 06/DO203/02/2013 Tanggal 19 Pebruari 2013 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok. : SOP-04/DO201/03/2014 Tanggal 28 Maret 2014 (Bukti JPU dalam Petitum angka 8, point 1 dan 2) ;
- w. Adapun normanya sebagai berikut : Mitra Kerja Pengadaan dalam mengajukan permohonan pembayaran atas beras yang dijual kepada Perum Bulog wajib dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan barang berupa Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M), yang diterbitkan Kepala Gudang dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang diterbitkan Petugas Pemeriksa Kualitas (dalam perkara ini adalah PT. Pan Asia / saksi SUNARSO) , Mitra Kerja dalam mengajukan permohonan pembayaran, diajukan melalui Kasi Minku Subdivre, dalam waktu 60 menit wajib diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Bank Pelaksana Kredit Perum Bulog, yang diserahkan kepada Mitra Kerja. Selanjutnya Mitra Kerja mencairkan



pembayaran ke Bank Pelaksana Kredit Perum Bulog langsung ke rekening Mitra Kerja. Sebelum SPP ditandatangani, diverifikasi terlebih dahulu oleh Kasi PP dan Kasi Minku;

- x. Dalam SOP-04/DO201/03/2014 hal.15, Romawi VIII, angka 1, huruf b, ditetapkan : “SPP dinyatakan sah apabila di tingkat Subdivre telah ditandatangani oleh setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang, yaitu Kasi Minku dan salah satu dari dua orang staf Seksi Minku yang telah mendapat Surat Perintah untuk menandatangani SPP dari Kasubdivre. Apabila Kasi Minku berhalangan, maka SPP ditandatangani oleh Kasubdivre/ Wakasubdivre atau oleh pejabat lain yang setingkat dan ditunjuk oleh Kasubdivre, kecuali Kasi PP.”;
- y. Selanjutnya dalam angka 2 ditetapkan : “SPP harga gabah/beras dihitung berdasarkan berat netto dilampiri dengan : (1). Bukti Penerimaan Barang (GD1M), yang ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan; (2). Salinan PJB; (3). LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP”. “Apabila Kasi Minku berhalangan, maka SPP ditandatangani oleh Kasubdivre/Wakasubdivre atau oleh pejabat lain yang setingkat dan ditunjuk oleh Kasubdivre, kecuali Kasi PP.” maka Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre memiliki kewenangan menandatangani SPP, jika Kasubdivre dan Kasi Minku tidak berada di tempat;
- z. Bahwa *Judex Facti* yang mempersalahkan Pemohon Kasasi karena telah menandatangani SPP, tanpa memberikan alasan-alasan yang cukup, adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan internal Perum Bulog tersebut di atas, yang berlaku sebagai “ *notoir feiten* ” dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
 - Sesuai SOP, penerbitan SPP tersebut berlaku untuk Perum Bulog seluruh Indonesia;
 - Prosedurnya telah terpenuhi, yaitu telah dilampiri dengan : (1). Bukti Penerimaan Barang (GD1M), yang ditandatangani oleh Kepala Gudang; (2). Salinan PJB; (3). LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP;
 - Dalam penerbitan SPP tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang di gudang , Dan tidak mungkin



dilakukan pemeriksaan fisik barang, karena wilayah Subdivre Madura meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep maka cukup dilakukan pemeriksaan dokumen, dengan memeriksa persediaan barang dalam Sistem Informasi Logistik (SIL), berdasarkan input data dari Kepala Gudang. Dan sebelum Pemohon Kasasi menandatangani SPP, telah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dokumen oleh Seksi Minku dan seksi PP. Artinya, Pemohon Kasasi benar-benar tidak mengetahui bahwa dasar pengajuan SPP berupa GD1M dan LHPK adalah palsu atau dipalsukan. Karena dua lapis petugas yang melakukan verifikasi dokumen saja tidak mengetahui, apalagi Pemohon Kasasi yang hanya tandatangan;

- Bank BRI Cabang Pamekasan mencairkan SPP yang ditandatangani Pemohon Kasasi, maka "*specimen*" tandatangan Pemohon Kasasi sudah diajukan oleh Manajemen Subdivre ke Bank BRI sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menandatangani SPP;
- Dalam perkara ini *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan kesalahan Pemohon Kasasi, pada hal fakta persidangan berdasarkan bukti surat atau hal yang dikemukakan oleh saksi di persidangan tidak ada bukti Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada bukti adanya konspirasi atau persekongkolan jahat antara pemohon kasasi dengan pemalsu GD1M dan orang yang menggunakan GD1M palsu atau dipalsukan. Karena tidak terbukti adanya unsur kesalahan sebagai dasar perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang dari Pemohon Kasasi maka terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan sanksi pidana ;

- 5) Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa "... beberapa dokumen memasukkan beras secara fiktif dan yang telah pula dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura ..." ;
- a) Sesuai fakta persidangan, dalam hal ini Kadiono selaku Kepala Gudang terbukti tidak memenuhi dan mentaati perintah



Kasubdivre, yaitu untuk menerima beras dari Mitra Kerja, dan memasukkannya ke dalam gudang, sesuai Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kasubdivre, dengan kuantum dan kualitas sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli (PJB)/kontrak.” ;

- b) Tetapi *Judex Facti* dalam hal ini sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama dan dengan alasan yang cukup, yang telah mempersalahkan Pemohon Kasasi dalam kedudukan selaku Wakil Kepala Subdivre Madura dalam kapasitas selaku pembantu Kasubdivre, atas perbuatan KADIONO yang melakukan “pembangkangan” terhadap perintah Kasubdivre untuk menerima beras tersebut ;
- c) Apa yang diperbuat Kadiono membuat dokumen GD1M palsu, yang seolah-olah benar menerima beras ke dalam gudang, pada hal tidak dan melakukan input data GD1M palsu ke dalam Sistem Informasi Logistik (SIL) adalah tidak dapat dan tidak cukup alasan untuk dibebankan pertanggungjawabannya kepada Pemohon Kasasi. Pada hal, SOP yang berlaku di Perum Bulog seluruh Indonesia, dasar penerbitan SPP oleh Kantor Sub Divre adalah dari data yang tercantum di dalam SIL, dan ada batasan waktu 60 menit dalam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Di dalam SOP hanya ditetapkan norma : SPP harga gabah/beras dihitung berdasarkan berat netto dilampiri dengan : (1). Bukti Penerimaan Barang (GD1M), yang ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan; (2). Salinan PJB; (3). LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP. Maka dalam hal ini *Judex Factie* tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama dan secara cukup tentang alasan-alasan hukum bahwa kesalahan KADIONO adalah kesalahan Pemohon Kasasi. Pada hal, kesalahan Kadiono selaku Kepala Gudang bukan kesalahan Pemohon Kasasi dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre;
- 6) Jika kemudian *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa 24 orang Mitra Kerja Pengadaan mengajukan permohonan dengan menggunakan GD1M dan LHPK palsu, maka dalam hal ini



Judex Factie tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama dan secara cukup tentang alasan-alasan hukum bahwa kesalahan orang yang mengajukan dan menggunakan dokumen GD1M dan LHPK palsu adalah merupakan kesalahan Pemohon Kasasi, sementara orang yang menggunakan GD1M dan LHPK palsu itu sendiri statusnya hanya saksi dan tidak dipersalahkan atas perbuatannya oleh *Judex Facti* ;

- 7) *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangan selanjutnya bahwa "... yang selanjutnya semua dokumen fiktif tersebut dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh Subdivre XII Perum Bulog Madura dan Suhariyono, S.E. maupun Ir. H. Prayitno, serta Kasiminku Enduh Ruhiyat ikut menandatangani beberapa dokumen SPP dimaksud dan dicairkanlah uang negara melalui BRI Cabang Pamekasan oleh para Mitra Kerja Pengadaan.", maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama dan secara cukup tentang alasan-alasan hukum bahwa sebelum Pemohon Kasasi menandatangani SPP, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dokumen oleh Seksi PP dan Seksi Minku yang dikepalai oleh ENDUH RUHIYAT. Dan sesuai SOP, Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre adalah berhak menandatangani SPP jika Kasi Minkeu dan Kasubdivre Madura tidak ada ditempat/berhalangan;

5. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak memiliki niat menguntungkan ke-24 orang Mitra Kerja dan oleh karena tidak ada bukti terjadinya konspirasi antara Pemohon Kasasi dengan pelaku pemalsuan surat/dokumen GD1M dan LHPK, serta tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah menerima uang, hadiah ataupun sesuatu fasilitas dari ke-24 orang Mitra Kerja, maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* tidak memenuhi kewajiban yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 197 Ayat (2) KUHP ;

- II. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Dengan Benar, atau Menerapkan Peraturan Tidak Sebagaimana Mestinya, dan Tidak Cermat Dalam Memeriksa dan Mengadili Karena Mengabaikan Hukum Pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Fakta di Persidangan Dengan Tidak Mempertimbangkan

Keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti ;

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding halaman 96 - 100, dinyatakan bahwa unsur ““setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, tetapi perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana maksud dari dakwaan Kesatu Primair” dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ini :

“... bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenang, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapa pun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum “orang” ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebut dengan perkataan “setiap orang”, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan di tengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;

Hal. 109 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : pegawai negeri, penyelenggara negara pada Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Hakim pada Pasal 12 huruf c, Advokat pada Pasal 12 huruf d, Saksi pada Pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi subjek hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 Jo. Pasal 28 ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ; Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Kesatu Primair, yaitu secara “melawan hukum”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno menjabat selaku Wakil Kepala Sub Divre XII Perum Bulog Madura, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan terungkapnya kasus ini memiliki Wewenang dan Tupoksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional ;

Menimbang, bahwa wewenang Terdakwa selaku Wakasubdivre XII Bulog Madura adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Sub Divre ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 di antaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre/Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan ;
 2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompotensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;
- Menimbang, bahwa Koordinator Tim Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras Tingkat Sub Divre Madura adalah Wakil Kepala Subdivre/Kabid Pelayanan Publik dalam hal ini Terdakwa Ir. H. Prayitno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan. Penunjukan Terdakwa selaku Tim Seleksi/Evaluasi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras tersebut melalui Surat Perintah Kasubdivre XII Madura, yaitu SUHARIYONO, S.E. dengan Nomor Surat : SP.52.A/13L01/11/2013,

tanggal 11 November 2013 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kesubdivre XII Madura;
Koordinator : Wakasubdivre XII Madura (Terdakwa Ir. H. Prayitno);
Anggota : (1). Harfianto Ali Sabri, (2). Anugerah Rahman, (3). Broto Yuana, (4). Dwi Heru Kiswanto.

Menimbang, bahwa Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Subdivre Madura tersebut bertugas menyeleksi, klasifikasi dan penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep; Menimbang, bahwa Kasubdivre XII Perum Bulog Madura telah menunjuk Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras melalui Surat Perintah yang telah dikeluarkannya tersebut, dalam pelaksanaannya Surat Perintah untuk menyeleksi para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan formalitas semata, dimana Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Madura berdasarkan Kinerja Para Mitra Kerja tersebut serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan di Madura yang diseleksi oleh Tim Seleksi dan tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No.Kep-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 dimana jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra Kerja Pengadaan, namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra Pengadaan Gabah/Beras tidak jelas berapa jumlahnya dan siapa saja; Menimbang, bahwa terdapat juga peristiwa dimana para Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura serta para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI

Hal. 111 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pamekasan Madura dimana beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh Suharyono, S.E. dan Terdakwa Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur “melawan hukum” pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum”. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana maksud dari dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.”;

2. Bahwa tidak benar, unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu primair tersebut terpenuhi dalam perbuatan Pemohon Kasasi, oleh karena sesuai fakta-fakta persidangan, unsur-unsur dakwaan kesatu primair tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo. Maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti;
 - a. Bahwa oleh karena rumusan delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana ...”;
 - b. Maka jelas, bahwa “setiap orang” adalah bukan delik, tetapi sifat umum dari suatu delik. Artinya adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggung-jawaban pidana terkait dengan unsur-unsur delik yang di dakwakan. Maka unsur delik dari Pasal 2 U ndang-

Hal. 112 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 adalah :

- (ke-1). melawan hukum;
- (ke-2). memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- (ke-3). dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- c. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi keberatan atas pendapat *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan putusan halaman 96, yang menyatakan bahwa "... "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) ... mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenang, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk diminta pertanggungjawaban pidana bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun ...". Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat. Karena pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK adalah sama dengan "barang siapa", yaitu setiap orang yang terbukti dalam persidangan, berdasarkan bukti yang cukup, Terdakwalah yang telah melakukan "perbuatan melawan hukum" ;
- d. Bahwa seseorang dapat dinyatakan "melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkeheid*", manakala perbuatan orang itu bertentangan dengan undang-undang, legislasi. Parameternya adalah undang-undang. Sedangkan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud di dalam Pasal 3, di dalam Hukum Pidana tidak dikenal adanya konsep wewenang. Konsep wewenang itu ada pada domein Hukum Administrasi. Oleh karena itu, untuk mengukur perbuatan, apakah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tidak, harus diingat, apakah wewenang terikat atau wewenang bebas. Kalau wewenang terikat, maka parameter untuk mengukur apakah terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak, adalah peraturan perundang-undangan. Kalau wewenang diskresi, parameternya adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa yang dapat dinyatakan menyalahgunakan wewenang itu adalah pejabat. Selain pejabat tidak dapat melakukan penyalahgunaan wewenang, karena wewenang itu terikat pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan tertentu. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat, bentuknya adalah penyalahgunaan wewenang, tetapi kalau bukan pejabat bentuknya adalah perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "... "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) ... mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenang, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 Ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, ...", sebagai pertimbangan yang dipergunakan dasar *Judex Facti* mempersalahkan Pemohon Kasasi, tanpa memberikan dasar alasan dan pertimbangan "apakah benar Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre adalah sebagai Pegawai Perusahaan atautkah Pejabat", dan apakah benar "peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi", adalah putusan salah dalam menerapkan hukum dan hukum pembuktian ;
- f. Bahwa oleh karena, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sesuai penjelasan Pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum itu bisa melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No mor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum formal. Artinya, seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkeheid*, manakala perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, atau legislasi. Parameternya adalah undang-undang. Hal ini bersesuaian dengan azas yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu berlakunya asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena kedudukan Pemohon Kasasi bukan pejabat, dan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi adalah melanggar ketentuan internal Perum Bulog, maka tidak dapat dikatakan unsur "setiap orang" adalah Pemohon Kasasi, karena melakukan perbuatan melawan hukum ;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka seseorang dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana manakala seseorang telah terbukti melakukan perbuatan dan perbuatan yang

Hal. 114 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

- h. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pertimbangan *Judex factie* tingkat banding halaman 97, yang menyatakan bahwa “Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.” adalah putusan yang tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum. Karena *Judex Facti* tidak dapat dengan serta merta menyatakan bahwa unsur setiap orang terbukti dari perbuatan Pemohon Kasasi sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi mana yang bertentangan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Fakta yang terbukti dalam persidangan “seleksi Mitra Kerja” bukanlah sebab hilangnya beras Perum Bulog di Gudang GBB Larangan Tokol, oleh sebab itu Terdakwa Anugerah Rahman dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan oleh *Judex Facti* sendiri. Dan “Penetapan Mitra Kerja” yang membuat adalah Kasubdivre, bukan Pemohon Kasasi, perihal “pengganjalan kayu” yang terjadi tanggal 25 Oktober 2014, terbukti yang melakukan adalah KADIONO atas inisiatifnya sendiri, maka terbukti bukan sebab dari hilangnya beras Perum Bulog yang diketahui oleh ANUGERAH RAHMAN dkk pada tanggal 9 Oktober 2014. Adapun penandatanganan SPP oleh Pemohon Kasasi telah terbukti dilakukan sesuai ketentuan internal (SOP) Perum Bulog. Adapun tentang pemalsuan surat, dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 196, dinyatakan “yang membuat beberapa dokumen memasukan beras secara fiktif dan telah pula dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh Kepala Gudang Larangan Tokol” adalah KADIONO. Bukan Pemohon Kasasi. Maka dalam hal ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan hukum pembuktian. Bahwa kesalahan orang lain tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi karena tidak ada bukti adanya konspirasi dengan Pemohon Kasasi, dilakukan oleh KADIONO sendiri dan digunakan secara bersama-sama oleh 24 orang Mitra Kerja;

Hal. 115 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa suatu notoir feiten, Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Perum Bulog No. Dok.SOP-08/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah ketentuan bukan produk legislasi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah melawan hukum;
- j. Bahwa ketentuan Direksi Perum Bulog tersebut dapat dipakai sebagai dasar mempersalahkan Pemohon Kasasi manakala dalam perkara a quo terdapat cukup bukti telah terjadi penyalah-gunaan wewenang. Pada hal realitasnya, kedudukan Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre Madura adalah seorang karyawan BUMN, yang menurut Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN ditetapkan bahwa "Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan". Oleh karena itu kedudukan hukum Pemohon Kasasi adalah karyawan BUMN yang tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, bukan pejabat. Yang sesuai Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud Pejabat disebutkan adalah "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya". Sedangkan yang dimaksud wewenang dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan "Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.";
- k. Dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim internal Perum Bulog, Pemohon Kasasi tidak melanggar SOP dalam hal melaksanakan seleksi Mitra Kerja, karena telah pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perum Bulog dan tidak ada satupun bukti Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan wewenang. Begitu pula

Hal. 116 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



dalam hal menandatangani SPP adalah merupakan wewenang Wakasubdivre, hal ini dapat disampaikan uraian argument berikut di bawah ini ;

- I. Pemohon Kasasi selaku Koordinator dalam melaksanakan tugas pekerjaan dalam melakukan seleksi Mitra Kerja Pengadaan Tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Perintah Kasubdivre Madura (SUHARIYONO) Tanggal 11 Nopember 2013 Nomor SP-52.A/13L01/11/2013 tentang Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura (Bukti Pemohon Kasasi T-12). Adapun dokumen terkait dengan pelaksanaan seleksi Mitra Kerja dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Bukti JPU, dimaksud dalam Petitum *Judex Facti* angka 8, point 81 dan 82. Adapun dasar pembentukan Tim Seleksi Mitra Kerja adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok.SOP-06/DO203/02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Tahun 2013 (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-7). BUKAN-nya SOP No.Dok. SOP-08/DO203/03/2014 yang baru terbit tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana dalil Jaksa Penuntut Umum yang diambil-alih begitu saja oleh *Judex Facti* sebagaimana dasar pertimbangan putusan, tanpa melihat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo* ;
- m. Bahwa Pemohon Kasasi bersama Tim telah benar-benar melakukan seleksi Mitra Kerja dengan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan adminitrasi (Surat Permohonan, Akte Notaris, SIUP, TDP, HO, SIUPP, NPWP), dan persyaratan teknis (berupa mesin penggilingan padi dan lantai jemur), terhadap 35 (tiga puluh lima) orang Pengusaha Penggilingan padi yang mengajukan permohonan sebagai Mitra Kerja. Serta mendokumentasikan kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka Seleksi Mitra Kerja Pengadaan (Mohon periksa Bukti JPU, dimaksud dalam Petitum angka 8, point 81 dan 82). Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA, dan HERFANTO ALI SABRI dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi ;
- n. Bahwa berdasarkan hasil seleksi tersebut, selanjutnya terbit Surat Keputusan Kasubdivre Madura No : KEP-01/13L00/01/2014, tanggal 6 Januari 2014, tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Di Lingkungan Perum Bulog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Divre Madura. Dengan jumlah Mitra Kerja terseleksi sebanyak 28 Mitra Kerja. Data Mitra Kerja terseleksi tersebut dimasukan ke dalam Sistem Informasi Logistik sebagai Mitra Kerja Pengadaan, yang secara on line dapat diakses oleh siapapun Karyawan Perum Bulog yang berkepentingan. Perkembangan selanjutnya, pada bulan Maret 2014 benar telah berubah menjadi 25 Mitra Kerja, karena sebab ada persyaratan perijinan dari mitra yang daluwarsa dan belum melakukan pengurusan (vide Bukti Pemohon Kasasi dalam Pledoi T-14 dan T-15), bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan HERFANTO ALI SABRI, yang mana jumlah Mitra Kerja Pengadaan bisa bertambah dan berkurang sesuai Pasal 2 Proses Seleksi MKP poin d. angka 4 SOP-08/DO203/03/2014 Tentang Kemitraan

Pengadaan Pangan Dalam Negeri ;

- o. Bahwa dengan demikian maka tidak benar kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa : "... Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Madura berdasarkan Kinerja Para Mitra Kerja tersebut serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan di Madura yang diseleksi oleh Tim Seleksi dan tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No.Kep-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 dimana jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra Kerja Pengadaan, namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra Pengadaan Gabah/Beras tidak jelas berapa jumlahnya dan siapa saja." Adalah kesimpulan putusan yang tidak didukung dengan alat bukti dan/atau bertentangan dengan alat bukti dalam persidangan. Kesimpulan tersebut hanya "copy paste" dari dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesat dan menyesatkan, karena bertentangan dengan fakta persidangan ;
- p. Bahwa seleksi Mitra Kerja tersebut adalah untuk pengadaan gabah/beras untuk seluruh wilayah Sub Divisi Regional Madura, yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan keterangan kesaksian Anugerah Rahman, Broto Yuana, Herfanto Ali Sabri, Suhariyono dan Heriyanto, yang

Hal. 118 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



menyatakan bahwa pengadaan di gudang Bangkalan, Sampang dan Sumenep tahun 2014 dari Mitra Kerja Pengadaan yang diseleksi Pemohon Kasasi, Anugerah Rahman, Broto Yuana, dan Herfanto Ali Sabri tidak pernah terjadi masalah. Artinya, Seleksi Mitra Kerja bukanlah menjadi sebab hilangnya beras di gudang GBB Larangan Tokol. Maka dalam hal ini, *Judex Facti* telah melanggar asas hukum kausalitas ;

- q. Bahwa Seleksi Mitra Kerja telah dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (dimaksud dalam Petitum *Judex Facti* angka 8, point 81 dan 82). Surat Keputusan Penetapan Mitra Kerja yang membuat adalah Kasubdivre, bukan Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre. Dan telah terbukti dalam persidangan, Seleksi Mitra Kerja bukan-lah sebagai penyebab hilangnya beras di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan, karena sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sendiri disebutkan bahwa terjadinya kehilangan beras Perum Bulog di GBB Larangan Tokol adalah diakibatkan karena (Petitum angka 8, point 13) :
- (1). pengeluaran barang dari gudang tanpa DO; dan
 - (2). pembuatan bukti barang masuk GD1M tanpa adanya pisik beras masuk gudang.
- r. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa penetapan seleksi Mitra Kerja ternyata bukan berdasarkan SOP No. Dok. SOP-08/DO203/03/2014 yang baru terbit tanggal 28 Maret 2014, maka yang benar adalah SOP No. Dok. SOP-06/DO203/02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013, maka dalam hal ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, telah kilaf, dan tidak cermat dalam memutuskan perkara ini karena *Judex Facti* hanya melakukan “copy faste” dari surat dakwaan dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;
- s. Bahwa sesuai fakta persidangan, seleksi dan penetapan seleksi Mitra Kerja untuk wilayah gudang di Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Sumenep terbukti tidak pernah terjadi persoalan, maka dapat disimpulkan sebagai alat bukti persangkaan bahwa penetapan



seleksi Mitra Kerja bukanlah menjadi penyebab hilangnya beras Perum Bulog di Gudang GBB Larangan Tokol. Maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Karena faktanya pula, Terdakwa ANUGERAH RAHMAN yang didakwa dan dituntut bersalah oleh JPU dalam hal seleksi Mitra Kerja oleh *Judex Facti* dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Maka dalam hal ini *Judex Facti* telah melanggar asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, akibat memenuhi kehendak Jaksa melakukan “tebang pilih”, menebang Pemohon Kasasi yang tidak bersalah dan memilih menyelamatkan pencuri beras Perum Bulog ;

t. Telah disampaikan Pemohon Kasasi secara detail dan berulang-ulang baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, bahwa awal mula terjadinya perkara ini adalah adanya temuan dari Tim Pemeriksa, yang melakukan Stock Opname pada tanggal 9 Oktober 2014 atas Perintah Kasubdivre, yang dilakukan oleh Terdakwa Anugerah Rahman, Terdakwa Herfanto Ali Sabri dan saksi Broto Yuana atas perintah Terdakwa Suhariyono yaitu Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 6 Oktober 2014, No mor 58/13L00/DO/MGT/2014 (vide Bukti T-39). Dan dalam stock opname tersebut telah ditemukan adanya selisih kurang sebanyak 1.605.212,07 Kg, kemudian hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 (vide Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8 point 46) ;

Selanjutnya dilaporkan oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN dkk kepada Terdakwa SUHARIYONO selaku Kasubdivre dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, diadakan Rapat Managemen dengan memanggil KADIONO selaku Kepala Gudang, menjelaskan bahwa beras hilang disebabkan karena adanya “pengeluaran beras tanpa DO/Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPTB)” dan “pembuatan dokumen GD1M, tanpa adanya fisik barang masuk ke gudang”. KADIONO mengaku bersalah dan sanggup mengembalikan kekurangan stock dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2014 (vide Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 13). Akhirnya Rapat Managemen memutuskan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan ulang dan memberikan kesempatan kepada KADIONO mengembalikan kekurangan stock sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 (vide Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 41) ; Pada tanggal 15 Oktober 2014, Tersangka Nanang Setiawan mengajukan surat kepada Terdakwa Suhariyono (Kasubdivre) dengan tanggal mundur 1 Oktober 2014, menyatakan dirinya telah melakukan stock opname mandiri tanggal 1 Oktober 2014 dan ada selisih. Tetapi berdasarkan tanda terima surat dimaksud adalah dibuat mundur tanggal 1 Oktober 2014 ; Karena KADIONO sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 tidak merealisasikan pernyataannya, meskipun telah diupayakan pengembalian dengan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang disebutkan KADIONO, maka Terdakwa SUHARIYONO (Kasubdivre) dan Terdakwa ANUGERAH RAHMAN (SPI) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi WITONO selaku Kadivre Jatim dan saksi RAMELAN UE selaku Kabiswas Divre Jatim, yang diterima tanggal 31 Oktober 2014. Meskipun KADIONO meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 (vide Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 42) ; Berdasarkan laporan Kasubdivre Madura tersebut, pada tanggal 05 Nopember 2014 saksi WITONO selaku Kadivre membentuk Tim Pemeriksa, dengan Surat Perintah Nomor : SP-1329/I/13030/11/2014 (vide Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 28) . Tim Pemeriksa pada tanggal 7 Nopember 2014 telah melakukan stock opname di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan, ternyata benar ditemukan adanya selisih kurang antara jumlah fisik beras dengan jumlah stok administrasi gudang (GD2LAP) sebanyak 1.504.716,07 Kg. Hasil stock opname tersebut dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014. Berdasarkan hasil stock opname tersebut, pada tanggal 7 Nopember 2014, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai kepada saksi WITONO (vide Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 12) ; Tim juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan Subdivre Madura, termasuk Pemohon Kasasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pegawai (BAPP) (mohon periksa Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 29 s/d 36) ; Pada tanggal 12 Nopember 2014, saksi WITONO membentuk Tim Monitoring dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor SP-1364/I/13030/ 11/ 2014, dengan 14 orang anggota, Pemohon Kasasi, Terdakwa Suhariyono, Terdakwa Anugerah Rahman dan Terdakwa Herfanto Ali Sabri adalah termasuk anggota Tim. Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Pemohon

Hal. 121 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi menemui orang-orang yang disebutkan oleh KADIONO sebagai pihak di luar Perum Bulog yang bertanggungjawab. Namun upaya dari Pemohon Kasasi menjalankan perintah atasan tersebut juga disalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Pada tanggal 18 Nopember 2014, Tim melaporkan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada saksi WITONO selaku pemberi perintah (sebagaimana Bukti JPU, dimaksud dalam Petitum angka 8 point 26 dan 27). Selanjutnya berdasarkan Laporan Tim tersebut saksi WITONO selaku Kadivire menerbitkan Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi kepada KADIONO dengan Surat Nomor : B-1295/II/13030/11/2014, tanggal 18 Nopember 2014 (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-59) ;

Selanjutnya saksi WITONO membuat Laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 18 Nopember 2014, Nomor B-1296/II/13030/11/2014, Perihal : Laporan Kehilangan Beras Milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura. Laporan dimaksud direvisi dengan Surat tanggal 19 Nopember 2014, Nomor B-1313/II/13030/11/2014 (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-57 dan T-62) ;

Berdasarkan Laporan Tim Pemeriksa tanggal 18 Nopember 2014 (vide Petitum angka 8 point 26 dan 27) dan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-576/DS300/12/2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi, maka Kadivire Jatim menerbitkan Surat Keputusan Nomor KDR-1463/13030/12/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pebebanan Tuntutan Ganti Rugi kepada Sdr. KADIONO sebesar Rp12.109.488.469,38,00. Dan Direksi Perum Bulog menerbitkan Surat Keputusan Nomor 47/DS102/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015, Sdr. KADIONO telah dijatuhi sanksi administrasi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Gudang Larangan Tokol Pamekasan (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-55 dan T-59) ;

u. Berdasarkan fakta kejadian berdasarkan alat bukti dalam persidangan tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi sesuai ketentuan internal Perum Bulog tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 dan penerbitan SPP yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Karena fakta persidangan, yang terbukti dijatuhi hukuman disiplin dan tuntutan ganti rugi oleh Managemen Perum Bulog adalah bukan Pemohon Kasasi, karena yang dijatuhi sanksi disiplin dan tuntutan ganti rugi adalah Kadiono ;

Hal. 122 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya dalam hal penerapan hukum acara hal pembuktian. Dalam hal Pembuktian semestinya *Judex Factie* mempertimbangkan, apakah benar terjadinya “pengeluaran beras tanpa DO” dan “membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap” adalah perbuatan dan pelakunya adalah Pemohon Kasasi ? Apa peran serta dan keterlibatan dari Pemohon Kasasi dalam hal terjadinya “pengeluaran beras tanpa DO” dan “membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap” ? Dalam kedudukan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atautkah sebagai orang yang disuruh melakukan ? Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, yang telah terbukti melakukan perbuatan “pengeluaran beras tanpa DO” dan “membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap” adalah saksi KADIONO. Siapa yang memalsukan surat secara bersama-sama dengan siapa ? Menurut *Judex Facti* sendiri, yang menggunakan GD1M palsu adalah 24 orang Mitra Kerja, yaitu masing-masing adalah : (1). Marthal Fial Riefqi; (2). Astutik; (3). Muhamad Jauhari; (4). Junaidi; (5). Ach. Hilmi; (6). Itria; (7). Akhmad Kusriyadi; (8). Achmad Victor; (9). Abd. Halim; (10). Zai Abdullah; (11). Ach. Zaini ws; (12). Suharto; (13). Muh. Ali Topan; (14). Akh. Ali manto hidayat; (15). Bagus hayatullah; (16). Achmad abidin; (17). Misturi; (18). Mohamad Edi Haryanto; (19). Iwan wahyudi; (20). Muhamad Hasim; (21). Ach. Imam Buchari; (22). Dofriyan Yanuar Setyawan; (23). Deny Zainur Rahman; dan (24). Sugeng (mohon periksa Putusan *Judex Facti* tingkat pertama hal.196 dan 197). Maka dalam persidangan perkara ini ternyata tidak terpenuhi/tidak terbukti adanya kehendak atau adanya niat atau dengan sengaja dari Pemohon Kasasi, karena telah terbukti KADIONO-lah orang yang melawan dan mengkhianati perintah Kasubdivre untuk menerima beras sebagaimana dimaksud dalam SPTB. Dan dalam hal ini tidak ada satu rupiahpun yang diterima oleh Pemohon Kasasi dari kejahatan pemalsuan surat GD1M dan LHPK ;
- w. Maka Pemohon Kasasi tidak terbukti melawan hukum. Karena Perbuatan Melawan Hukum itu harus dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Dalam teori ada 3 bentuk kesengajaan yaitu : (1).



kesengajaan dengan maksud; (2). kesengajaan dengan kepastian;
(3). kesengajaan dengan kemungkinan atau dolus eventualis.

Pemohon Kasasi tidak terbukti menyalahgunakan wewenang. Karena dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK, disebutkan dengan tujuan atau dengan maksud, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan penyalahgunaan wewenang. "Dengan tujuan" itu dimasukan dalam unsur yang pertama, maka "dengan tujuan" ini juga mengikuti Penyalahgunaan Wewenang. Dengan kata lain, Penyalahgunaan Wewenang itu terjadi manakala perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan dengan maksud. Maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya dalam hal penerapan hukum acara pembuktian ;

3. Maka tidak benar pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 196 dan 197 yang telah diambil alih *Judex Facti* tingkat banding, yang menyatakan bahwa "... peristiwa dimana para Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura serta para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dimana beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh Suharyono, S.E. dan Terdakwa Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura ...", adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang dan merupakan kesalahan Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa berdasarkan dari hasil pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*, pelaku perbuatan membuat GD1M palsu atau dipalsukan adalah KADIONO, kewenangan membuat GD1M hanya pada Kepala Gudang dan pengelolaan barang di gudang (keluar dan masuknya barang serta perawatan barang di gudang), sesuai ketentuan internal Perum Bulog adalah menjadi tanggung-jawab penuh Kepala Gudang. Maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "... Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.” adalah tidak benar karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian ;

5. Bahwa ketentuan yang mengatur penerbitan SPP diatur dalam SOP Nomor : SOP-04/DO201/03/2014 hal.15, Romawi VIII, angka 1, huruf b, ditetapkan : “SPP dinyatakan sah apabila di tingkat Subdivre telah ditandatangani oleh setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang, yaitu Kasi Minku dan salah satu dari dua orang staf Seksi Minku yang telah mendapat Surat Perintah untuk menandatangani SPP dari Kasubdivre. Apabila Kasi Minku berhalangan, maka SPP ditandatangani oleh Kasubdivre/ Wakasubdivre atau oleh pejabat lain yang setingkat dan ditunjuk oleh Kasubdivre, kecuali Kasi PP.” Maka penandatanganan SPP adalah kewenangan Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre, jika Kasi Minku dan Kasubdivre berhalangan hadir ;
6. Selanjutnya dalam angka 2 ditetapkan : “SPP harga gabah/beras dihitung berdasarkan berat netto dilampiri dengan : (1). Bukti Penerimaan Barang (GD1M), yang ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan; (2). Salinan PJB; (3). LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP”. “Apabila Kasi Minku berhalangan, maka SPP ditandatangani oleh Kasubdivre/ Wakasubdivre atau oleh pejabat lain yang setingkat dan ditunjuk oleh Kasubdivre, kecuali Kasi PP.” maka Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre memiliki kewenangan untuk menandatangani SPP, dan tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk melakukan pengecekan fisik barang di gudang, karena masuk dan keluarnya barang serta pengelolaan barang di gudang telah dipercayakan kepada Kepala Gudang selaku Bendaharawan Barang. Kepala Gudang berkewajiban mengadministrasikan keluar masuknya barang, baik berupa GD1M, GD1LAP, GD2LAP, Laporan Akhir, Laporan Insidentil maupun pemasukan data ke dalam Sistem Informasi Logistik (SIL). Sedangkan kewajiban verifikasi dokumen oleh Kasi Minku dan Kasi PP adalah dari



GD1M dan LHPK yang dilampirkan dalam surat permohonan pencairan dengan data dalam SIL. Maka Pemalsuan GD1M dan Data dalam SIL adalah tanggungjawab Kepala Gudang. Lagi pula sebelum Pemohon Kasasi menandatangani SPP telah diverifikasi terlebih dahulu oleh Kasi PP dan Kasi Minku. Jika Kasi PP dan Kasi Minku dalam melakukan verifikasi dokumen GD1M dan LHPK serta SIL tidak mengetahui terjadinya Pemasuan Surat atau Surat Palsu, maka tidak ada niat dan kesengajaan Pemohon Kasasi untuk menguntungkan 24 orang Mitra Kerja. Maka tidak ada dasar alasan yang rasional untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi atas hal tersebut ;

7. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* halaman 122 yang menyatakan “bahwa Terdakwa patut diduga dengan sengaja atau mengetahui perbuatan para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan pula beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura yang selanjutnya para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dengan menggunakan beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani oleh Suhariyono, S. E. dan Terdakwa Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura.” Adalah salah dalam menerapkan hukum karena tidak ada satupun bukti surat dan saksi yang membuktikan Pemohon Kasasi mempunyai niat, atau dengan sengaja menguntungkan ke-24 orang Mitra Kerja. Menandatangani SPP dengan mengetahui GD1M palsu dengan resiko “dipenjara” tanpa mendapatkan keuntungan Rp1, 00 pun adalah sangat tidak rasional. Jika dalam pertimbangan *Judex Facti* benar ada pengadaan fiktif oleh 24 Mitra Kerja, sementara faktanya tidak ada satupun dari ke-24 orang Mitra Kerja yang “DIPROSES/DISIDIK” oleh Jaksa maka bagaimana NALAR/RASIONYA dapat disimpulkan ada pengadaan fiktif ? Maka kesimpulan *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, hanya ASUMSI dari Majelis *Judex Facti*, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana uraian di atas ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-576/DS300/12/2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi Dilingkungan Perum Bulog (Bukti T-2) ditetapkan bahwa



- “Maksud ditetapkan keputusan ini adalah untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pembebanan tuntutan ganti rugi kepada Pegawai yang bertanggung-jawab atas kerugian perusahaan”. Oleh karena maksud dan tujuan ditetapkannya tuntutan ganti rugi adalah memberikan sanksi beban ganti rugi terhadap pegawai yang terbukti bertanggungjawab atas kerugian perusahaan, maka Keputusan Kadivre Jatim Nomor KDR-1463/13030/12/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi kepada Sdr. KADIONO sebesar Rp12.109.488.469,38,00 (Bukti T-59) adalah bukti nyata bahwa kerugian Perum Bulog atas kehilangan beras di GBB Larangan Tokol adalah akibat perbuatan dan kesalahan Sdr. KADIONO. Maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak dengan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;
9. Bahwa sanksi/hukuman internal Tuntutan Ganti Rugi (Bukti T-59) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap KADIONO atas terjadinya kehilangan beras di GBB Larangan Tokol tersebut adalah karena akibat adanya mengeluarkan fisik beras tanpa DO dan membuat bukti barang masuk GD1M tanpa adanya fisik barang masuk. Dimana operasional penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dari dalam gudang Perum Bulog adalah wewenang Kepala Gudang sepenuhnya. Maka keputusan APIP tersebut adalah bukti bahwa kerugian Perum Bulog atas terjadinya kehilangan beras di GBB Larangan Tokol sebesar 1.504.716,07 kg, senilai Rp12.109.488.469,38, 00 adalah menjadi tanggungjawab Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang. Maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog, antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, ditetapkan bahwa “Kepala Gudang adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan barang di gudang sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perum Bulog”;



- b. Wewenang dan Tanggungjawab Kepala Gudang diatur dalam Pasal 2 yaitu :
- 1) Ayat (1) : “Kepala Gudang dan/atau Pengusaha Gudang bertanggung-jawab kepada Kadirve/Kasubdivre/ Kansilog sesuai kedudukannya”;
 - 2) Ayat (2) : “Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang, serta administrasi keuangan, sumberdaya manusia dan ketatausahaan”;
 - 3) Ayat (3) : “berdasarkan perintah tertulis Kadirve/Kasubdivre/ Kakansilog, Kepala Gudang diberikan kewenangan menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Pergudangan dan ketentuan lain yang berlaku dilingkungan Perum Bulog, sedangkan Pengusaha Gudang diberikan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam perjanjian dan atau surat perintah Direksi Perum Bulog”;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Gudang adalah menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan barang berdasarkan perintah tertulis dari Kasubdivre. Serta administrasi keuangan, sumberdaya manusia dan ketatausahaan gudang. Tugas dan wewenang tersebut oleh Kepala Gudang dipertanggungjawabkan kepada Kasubdivre. Jika Kepala Gudang mengeluarkan pisik beras tanpa DO adalah “pencurian” atau “penggelapan”, adalah tanggungjawab Kepala Gudang. Maka *Judex Facti* yang mempersalahkan terjadinya pengeluaran beras tanpa DO bertentangan dengan fakta persidangan, maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;
- d. Bahwa tentang penerimaan barang sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1), Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 bahwa “Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadirve/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang”. Ayat (2), “Peralihan tanggungjawab atas barang dari Pihak yang menyerahkan kepada pihak Gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas



- barang/kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang". Ayat (4), "Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung-jawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisah dari keputusan ini";
- e. Bahwa perihal penyimpanan barang diatur dalam Pasal 4, intisarinya dilakukan dalam tumpukan sistimatis untuk memudahkan perawatan dan penghitungan, serta harus dicatat jumlah koli, berat bruto dan netto, dan dilakukan sesuai SOP Penyimpanan Barang yang berlaku;
- f. Bahwa perihal Penyerahan Barang diatur dalam Pasal 6, Ayat (1), "Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang". Ayat (2), ditetapkan "Jumlah, berat, jenis kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat, jenis kualitas dari partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO". Ayat (3) ditetapkan bahwa "Peralihan tanggungjawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada Pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang". Ayat (4) dinyatakan "Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung-jawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini";
- g. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengeluaran barang dari gudang wajib atas dasar perintah tertulis dari Kasubdivreg berupa SPPB/DO, tanpa SPPB Kepala Gudang dilarang mengeluarkan barang, dan jumlah pengeluarannya harus sesuai apa yang tertera dalam SPPB/DO dan dicatat jumlahnya untuk dilaporkan kepada Kasubdivreg berupa GD1LAP, GD2LAP dan atau Laporan Insidentil;
- h. Bahwa perihal administrasi dan laporan pertanggung-jawaban gudang ditetapkan dalam Pasal 8 bahwa "Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai SOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini”.

Selanjutnya Pasal 9 mengatur bahwa “Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang membuat dan menyerahkan laporan tertulis kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog sebagai pertanggung-jawaban pengelolaan barang di gudang secara periodik dan insidentil sesuai SOP Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini”;

- i. Ditetapkan pula bahwa Kepala Gudang wajib mengadministrasikan kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang dengan baik dan benar sesuai SOP, serta melaporkan kepada Kasubdivre sebagai pertanggungjawaban Kepala Gudang, berupa GD1LAP, GD2LAP dan atau Laporan Insidentil;
- j. Berdasarkan ketentuan dan fakta kejadian tersebut di atas maka pertimbangan *Judex Facti* halaman 122 yang menyatakan : “bahwa atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Perum Bulog (ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI, BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Kepala Perum Bulog Subdivre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP), Laporan Akhir Penyimpangan maupun Laporan Insidentil.” Adalah tidak benar, hanya asumsi karena *Judex Facti* salah dan keliru memahami Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) No.Dok.: SOP-27/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009. Karena sesuai fakta persidangan, berdasarkan Keputusan Direksi dan SOP tersebut, administrasi dan pelaporan GD1LAP, GD2LAP dan Laporan Insidentil adalah kewajiban Kepala Gudang kepada Kasubdivre. Maka administrasi dan pelaporan GD1M, GD1LAP, GD2LAP dan Laporan Insidentil bukan merupakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban Pemohon Kasasi selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura. Karena

Hal. 130 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tugas dan kewajiban Kepala Gudang kepada Kasubdivre.

Maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;

- k. Bahwa perihal tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 10, ayat (1)

“Apabila terjadi kerugian pergudangan akibat kekurangan/kehilangan, kerusakan atas barang yang disimpan dalam gudang, maka Kepala Gudang dan/atau Kerani dan/atau Juru Timbang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi”. Ayat (2) diatur bahwa “Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) Pasal 10 ketentuan ini dikecualikan apabila : 1). Kepala Gudang atau Kerani atau Juru Timbang masing-masing dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; atau 2). Kerugian disebabkan kondisi *force majeure*; atau 3). Kesusutan wajar yang tidak melebihi batas ambang toleransi”;

- l. Bahwa kerugian pergudangan akibat kekurangan atau kehilangan barang dapat diajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Gudang dan/atau Kerani dan/atau Juru Timbang, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian Kepala Gudang, *force majeure* atau kesusutan barang secara wajar ;
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Gudang memiliki kewenangan penuh terhadap barang yang disimpan di gudang. Kepala Gudang hanya dapat menerima atau mengeluarkan barang atas perintah tertulis dari Kasubdivre.

Meskipun ada perintah tertulis dari Kasubdivre, jika fisik barang tidak sesuai dengan kualitas dan jumlah dalam surat perintah, Kepala Gudang dapat menolak untuk menerimanya ;

- n. Bahwa berdasarkan norma yang ditetapkan Direksi Perum Bulog tersebut, dan berdasarkan Bukti Pemohon Kasasi T-56, yang sama dengan Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 26, berupa MEMO LAPORAN Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai a.n Kadiono (Kepala GBB. Larangan Tokol Sub Divre Madura), tanggal 7 November 2014, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim : Wakadivire DINDIN SYAMSUDIN, Kabid Was RAMLAN U.E., Kabid PP WAHYU WIDI DINIHARI, Kasi Persed. & Angkt AGUS SUTARTO, Kasi Pengadaan RIZAL PRASIJA S., Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran EDDY KUSUMAWARDHANA, Kasi Perawatan Kualitas
TEGUH SETIA NUGRAHA, Kasi SDM & Hukum MUHAMMAD
HUSIN, Aswas Divre Jatim HERIYANTO, Aswas Divre Jatim RR.
SUWARDANI, Asmudwas Divre Jatim TEGUH SURYAHADYONO

dan Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, diperoleh fakta :

- 1) Dalam persidangan di bawah sumpah saksi RAMLAN U.E.,
WAHYU WIDI DINIHARI, HERIYANTO, dan R.R. SUWARDANI
menyatakan benar dirinya telah ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa
dan membuat Laporan Bukti T-56 ;

- 2) Kronologis dugaan pelanggaran disiplin dari hasil pemeriksaan

Tim adalah sebagai berikut :

- a) Pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 Tim Subdivre

Madura (Asmudwas dan Pjs. Tk. II Kasi PP) melakukan
pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai SPPD
Kasubdivre Madura Nomor 58/13L00/10/MGT/2014, tanggal
6 Oktober 2014, dan terdapat selisih kurang persediaan
beras sejumlah 107.014 Koli atau 1.605.212,07 Kg Netto
(sesuai BA stock opname barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/
WAS/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014) ;

- b) Surat Pernyataan Kepala GBB Larangan Tokol (Sdr.

Kadiono) pada tanggal 13 Oktober 2014 menyebutkan
bahwa : terhadap selisih kurang tersebut disebabkan
semata-mata karena kelalaian kepala GBB Larangan Tokol
mengeluarkan fisik barang tanpa adanya SPPB/DO serta
membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik yang masuk
dan atau hal lain yang bertentangan dengan KD-107/
DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan
Pergudangan di Lingkungan Perum BULOG, dan atas
kekurangan tersebut kepala GBB Larangan Tokol
bertanggung jawab sepenuhnya dan akan menyelesaikan
(sehingga jumlah persediaan fisik dengan jumlah persediaan
administrasi sama/tidak selisih) selambat-lambatnya pada
tanggal 30 Oktober 2014, apabila Sdr. Kadiono tidak dapat
menyelesaikan selisih tersebut maka bersedia menerima
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c) Pada tanggal 30 Oktober 2014 Tim Subdivre Madura
(Wakasubdivre, Asmudwas, Kasi Minku dan Pjs Tk II Kasi
PP) melakukan stock opname kembali di GBB Larangan

Tokol berdasarkan SPPD Kasubdivre Madura No mor

Hal. 132 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64/13L00/10/MGT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan BA stock opname barang Nomor 05/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, masih terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 107.794 Koli atau 1.616.916,07 Kg Netto (ada penambahan selisih kurang);
- d) Kasubdivre Madura melaporkan kepada Divre Jatim melalui surat tanggal 30 Oktober 2014 (diterima oleh Divre Jatim tanggal 31 Oktober 2014) bahwa telah terjadi pelanggaran Disiplin Pegawai oleh Kepala GBB Larangan Tokol (Sdr. Kadiono), yaitu melakukan pengeluaran fisik barang tanpa adanya SPPB/DO dari Subdivre Madura, membuat GD1M tanpa adanya beras yang masuk ke dalam Gudang dan/atau hal lain yang bertentangan dengan KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang peraturan pergudangan di Lingkungan Perum Bulog sehingga menyebabkan selisih kurang persediaan beras sebanyak 107.794 Koli atau 1.616.916,07 Kg ;
- e) Pada saat dilakukan stok opname oleh Tim Divre Jatim tanggal 7 November 2014 terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak 100.314 Koli atau 1.504.716,07 Kg Netto (sesuai BA stok opname barang Nomor 001/BA/ MDR/11/ 2017 tanggal 7 November 2014). Sesuai KD-576/DS300/12/ 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Perum Bulog, perhitungan ganti rugi untuk kekurangan beras tersebut berdasarkan HPB tahun 2014 sebesar $1.504.716,07 \text{ Kg} \times \text{Rp.}8.047,69,- = \text{Rp.}12.109.488.469,38,00,-$;
- f) Selisih hasil stok opname antara yang dilakukan oleh Tim Subdivre Madura (tanggal 30 Oktober 2014) dengan hasil Tim Divre Jatim (tanggal 7 November 2014) sejumlah 7.480 Koli atau sebanyak 112.200 Kg Netto akibat ada pengembalian yang dilakukan sebelum Tim Divre Jatim melakukan pemeriksaan ;
- g) Divre Jatim melalui surat Nomor B-1267/I/3010/11/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GB Larangan Tokol Subdivre Madura) telah melaporkan

Hal. 133 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan penanganannya kepada Perum Bulog Pusat
c.q. Direktur SDM dan Umum ;

- 3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai (BAPP)
terhadap pihak-pihak terkait (Sdr. Suhariyono, Sdr. Prayitno, Sdr.
Enduh Ruhiyat, Sdr. Broto Yuana, Sdr. Anugerah Rahman, Sdr.

Nanang Setyawan) diketahui :

- a) Kasubdivre Madura bersama jajarannya telah sering
mengingatkan kepada para kepala gudang untuk senantiasa
melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku baik secara lisan pada saat
kunjungan ke gudang, edaran rapat-rapat, dan/atau
memerintahkan Tim Subdivre Madura untuk melakukan stok
opname secara rutin dan dengan metode sidak di wilayah
Subdivre Madura ;
b) Ditegaskan bahwa terhadap kekurangan beras di GBB
Larangan Tokol sejumlah 100.314 Koli atau 1.504.716,07 Kg
Netto menjadi tanggungjawab Sdr. Kadiono ;
c) Selisih kurang yang sejumlah 107.014 Koli atau 1.605.212,07
Kg Netto yang ditemukan oleh Tim Subdivre Madura pada 9
Oktober 2014 dan baru dilaporkan secara lisan maupun
tertulis ke Divre Jatim melalui Surat Kasubdivre Madura
tertanggal 30 Oktober 2014 (diterima tanggal 31 Oktober
2014) ;

- o. Berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi dari Tim Pemeriksa yang
dibentuk Kadivire tersebut, disimpulkan bahwa berdasarkan
ketentuan Keputusan dan/atau Peraturan Direksi serta Standar

Operasional Prosedur (SOP) :

- Perum Bulog telah melakukan tindakan pendahuluan dengan
membentuk Tim Pemeriksa (investigasi). Dengan kesimpulan
KADIONO sebagai orang yang bertanggung jawab atas
terjadinya beras hilang di gudang ;
- Benar, pada tanggal 9 Oktober 2014, Tim Pemeriksa Subdivre
Madura, yang ditunjuk Kasubdivre Madura telah menemukan
adanya selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak
107.014 Koli atau 1.605.212,07 Kg Netto ;
- Tim Pemeriksa Subdivre Madura, yang ditunjuk Kasubdivre
Madura telah melakukan pemeriksaan ulang tanggal 30 Oktober
2014, hasilnya masih ada selisih kurang beras sebanyak 7.480
Koli atau sebanyak 112.200 Kg Netto akibat ada pengembalian



yang dilakukan sebelum Tim Divre Jatim melakukan

pemeriksaan ;

- Kasubdivre Madura telah melaporkan kepada Divre Jatim melalui surat yang diterima tanggal 31 Oktober 2014 ;
- Pada saat Tim Divre Jatim melakukan Stock Opname tanggal 7 November 2014, terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak 100.314 Koli atau 1.504.716,07 Kg Netto (sesuai BA stok opname barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2017 tanggal 7 November 2014) ;
- Sebab terjadinya selisih kurang disebabkan oleh karena Kepala GBB Larangan Tokol (Sdr. Kadiono), melakukan pengeluaran fisik barang tanpa adanya SPPB/DO dari Subdivre Madura dan membuat GD1M tanpa adanya beras yang masuk ke dalam Gudang dan/atau hal lain yang bertentangan dengan KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;
- Divre Jatim melalui surat Nomor : B-1267/I/3010/11/2014 tanggal 11 November 2014 telah melaporkan perkembangan penanganannya kepada Perum Bulog c.q. Direktur SDM dan Umum ;
- Terhadap kekurangan beras di GBB Larangan Tokol sejumlah 100.314 Koli atau 1.504.716,07 Kg Netto adalah menjadi tanggungjawab Sdr. Kadiono ;

- p. *Judex Facti* semestinya mempertimbangkan Bukti Pemohon Kasasi T-56, yang sama dengan Bukti Jaksa Penuntut Umum, dimaksud dalam Posita angka 8, point 27, dengan kesimpulan sebagaimana uraian huruf n tersebut di atas, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin dari Tim Pemeriksa Divre Jatim, yang ditandatangani oleh : Wakadivre DINDIN SYAMSUDIN, Kabid Was RAMLAN U.E., Kabid PP WAHYU WIDI DINIHARI, Kasi Persed. & Angkt AGUS SUTARTO, Kasi Pengadaan RIZAL PRASIJA S., Kasi Penyaluran EDDY KUSUMAWARDHANA, Kasi Perawatan Kualitas TEGUH SETIA NUGRAHA, Kasi SDM & Hukum MUHAMMAD HUSIN, Aswas Divre Jatim HERIYANTO, Aswas Divre Jatim RR. SUWARDANI, Asmudwas Divre Jatim TEGUH SURYAHADYONO dan Kepala Sub Divre Madura (Terdakwa SUHARIYONO). Maka *Judex Facti* telah bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan kesalahan terhadap Pemohon Kasasi, karena telah memutuskan perkara dengan tidak berdasarkan alat bukti dalam persidangan ;



- q. Maka dalam hal ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena pertimbangan putusan tersebut di atas tidak sesuai fakta persidangan, bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar ketentuan internal Perum Bulog dan tidak dipersalahkan oleh Tim Pemeriksa bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahwa sesuai bukti-bukti yang diperoleh Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin tersebut di atas, terjadinya kekurangan/kehilangan stock beras adalah akibat terjadinya pemalsuan surat Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M). Pada hal dalam setiap penerbitan kontrak/ Perjanjian Jual Beli Beras (PJB), Kasubdivre selalu menerbitkan pula Surat Perintah Terima Barang (SPTB). Jika Kepala Gudang tidak mematuhi perintah Kasubdivre maka kesalahan tersebut adalah menjadi tanggung-jawab Kepala Gudang. Kesalahan Kepala Gudang tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi sebagai Wakasubdivre ;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog :
- Dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa : Kepala Gudang bertanggung-jawab kepada Kasubdivre, mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang, atas perintah tertulis dari Kasubdivre serta administrasi keuangan, sumberdaya manusia dan ketatausahaan ;
 - Dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa : Penerimaan barang di gudang wajib berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kasubdivre, tanggungjawab beralih kepada Kepala Gudang dari pihak yang menyerahkan setelah dilakukan pemeriksaan kualitas dan penimbangan serta ditandatanganinya dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang. Penerimaan barang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai SOP tentang Administrasi Penerimaan Barang di Gudang ;
12. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) No.Dok.: SOP-27/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 diatur tentang Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang, t erhadap pemalsuan Rekapitulasi Pemasukan Barang (GD1M) adalah penyalahgunaan wewenang dari Kepala Gudang, bukanlah penyalahgunaan wewenang dari Pemohon Kasasi selaku Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Divisi Regional Madura dalam menerbitkan SPP. Dapat dikutip sebagai berikut :

a. Di dalam Romawi II, tentang Ketentuan Umum, ditetapkan bahwa :

“(1). Setiap dokumen administrasi dan laporan yang dibuat harus mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan bentuk format, frekuensi laporan dan cara pembuatan dokumen/laporan tersebut serta tidak diperkenankan mengadakan pengurangan atau modifikasi lain. Jadwal pelaporan dibuat secara periodik dan apabila terjadi hal-hal khusus, terutama yang merugikan Perum BULOG, agar dilaporkan secara insidental; (2). Setiap kegiatan penerimaan barang di gudang hingga penyerahan barang dari gudang harus dilengkapi dengan dokumen, baik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Perum BULOG maupun pihak lain, seperti Surat Perintah Terima Barang (SPTB), Surat Perintah Survey (SPS), Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) dan Surat Kuasa dari yang berhak mengambil barang; (3). Setiap dokumen dan laporan harus diadministrasikan secara tertib dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mudah untuk ditemukan kembali apabila diperlukan. Dokumen yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan digunakan oleh pihak lain untuk keperluan penyelesaian pembayaran, harus dicetak dengan nomor seri dan penomoran dokumen harus mengikuti ketentuan” ;

Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa Kepala Gudang berkewajiban untuk membuat dokumen administrasi dan laporan, baik barang masuk maupun keluar sesuai dengan bentuk, format, frekuensi dan cara pembuatan sesuai yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengadakan pengurangan atau modifikasi lain;

b. Di dalam Romawi III, Administrasi Penerimaan Barang, ditetapkan, bahwa :

a) “Dokumen yang mendasari kegiatan penerimaan barang terdiri dari : 1. Surat Perintah Terima Barang (SPTB); 2. Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPP). 3. Surat jalan dari Mitra Kerja Pengadaan atau Mitra Kerja Angkutan/PJPT (Perusahaan Jasa Pengangkutan dan Transportasi).” ;

b) “Surat Perintah Terima Barang (SPTB). SPTB merupakan perintah tertulis dalam rangka penerimaan barang di gudang, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kadivreg atau Kasubdivreg atau

Hal. 137 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Kakansilog atau Pejabat lain yang berwenang. SPTB diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yang akan diterima oleh gudang adalah merupakan barang sah dan bukan barang tidak sah (barang hasil curian atau selundupan serta terlarang). Tanpa SPTB dari Kadivreg atau Kasubdivreg atau Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang, maka Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dilarang menerima barang.”;

- c) “Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas. Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas merupakan surat permintaan kepada surveyor dan atau Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) untuk memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima dalam rangka Pengadaan Dalam Negeri, hasil giling dan hasil prosesing, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kadivreg atau Kasubdivreg atau Kakansilog atau Pejabat yang berwenang.”;
- d) “Dokumen Penerimaan Barang. Untuk setiap penerimaan barang dokumen penerimaan barang yang dibuat adalah : (1). Bukti Timbang Penerimaan Barang, untuk setiap kondisi barang dan atau kemasan (barang baik dengan kemasan utuh, barang baik dengan kemasan tidak utuh/kempes/robek, barang rusak), sebagai bukti penimbangan barang yang diterima; (2). Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M), yang merupakan rekap dari Bukti Timbang Penerimaan Barang, sebagai bukti penerimaan barang.”;
- e) “Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M). (a). GD1M merupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti Timbang Penerimaan Barang untuk suatu partai barang; (b). Dokumen ini dibuat pada akhir penerimaan dalam satu hari untuk suatu partai barang untuk suatu partai barang; (c). Dokumen ini digunakan sebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbangan (GD2M). Khusus untuk penerimaan barang yang berasal dari Pengadaan Dalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre atau Sibdivre atau Kakansilog; (d). Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang. Khusus lembar GD1M yang digunakan sebagai dasar pembuatan SPP (lembar 1, 3, dan 5), dokumen ini harus juga ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang atau Mitra Kerja Pengadaan.”;



- c. Di dalam Romawi VII, Administrasi Laporan Pertanggung-jawaban Barang, ditetapkan sebagai berikut:
- a. "Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, Periode Laporan Pertanggungjawaban Barang berupa laporan periodik dan insidentil, yang terdiri dari : (1). Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP); (2). Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP); (3). Laporan Akhir Penyimpanan; (4). Laporan insidentil.";
 - b. "Laporan insidentil dibuat dan dikirimkan sewaktu-waktu apabila terjadi sesuatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau terjadi hal yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan fisik, seperti kebakaran, bencana alam, kegiatan perawatan barang (pemenuhan kembali kemasan tidak utuh/robek dan penyelamatan barang rusak).";
 - c. "Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP) ;
 - i. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP) atau disebut laporan harian merupakan laporan tentang posisi persediaan fisik barang secara harian yang sekaligus merangkap sebagai Buku Persediaan di Gudang dan merupakan rekapitulasi pertanggung jawaban atas kegiatan harian yang diselenggarakan oleh gudang ;
 - ii. Laporan ini dibuat setiap hari berdasarkan (harus dilampiri) dokumen tersebut di bawah ini. Laporan ini harus diterima Divre atau Subdivre maksimal 3 hari setelah tanggal laporan;
 - Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M).
 - Dokumen Rekapitulasi Penyerahan Dokumen (GD1K).
 - Dokumen Rekapitulasi Realisasi Pelayanan DO (GD2K).
 - iii. Laporan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditujukan kepada:
 - 1 (satu) eksemplar (asli) untuk Kadivre (bagi Gudang yang berada langsung dibawah Divre) atau Kasubdivre (bagi Gudang yang berada langsung di bawah Subdivre);
 - 1 (satu) eksemplar (tembusan) untuk unsur pengawasan Divre atau Subdivre;
 - 1 (satu) eksemplar (tembusan) untuk Gudang sebagai Buku Persediaan atau arsip.";
 - d. "Laporan Insidentil. a). Laporan insidentil merupakan laporan tentang kejadian insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak diduga sebelumnya dan atau terjadi hal yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti kebakaran, bencana alam,



kegiatan perawatan barang (pemenuhan kembali kemasan tidak utuh/kempes/robek dan penyelamatan barang rusak); b).

Laporan ini dibuat setiap ada kejadian tersebut di atas butir a berdasarkan (harus dilampiri) dokumen penunjang berupa Berita Acara yang menyebutkan kejadian tersebut terjadi dan akibatnya.”;

13. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Gudang adalah menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan barang berdasarkan perintah tertulis dari Kasubdivre. Serta administrasi keuangan, sumberdaya manusia dan ketatausahaan gudang. Kepala Gudang dilarang mengeluarkan dan menerima barang tanpa perintah tertulis dari Kasubdivre ;
- 2) Surat Perintah untuk penerimaan barang adalah Surat Perintah Terima Barang (SPTB), sedangkan pengeluaran barang adalah Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) alias Delivery Order (DO). Maka kesalahan Kepala Gudang yang tidak menjalankan perintah adalah bukan tanggungjawab dari pemberi perintah. Yang dalam hal ini, tugas, kewenangan dan kedudukan Pemohon Kasasi adalah selaku wakil dari pemberi perintah. Dalam perkara ini, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan “pengeluaran beras tanpa DO” itu dicuri oleh siapa dan barangnya diterima siapa tidak dipertimbangkan. Demikian pula halnya dengan “pembuatan GD1M tanpa adanya fisik beras masuk ke gudang” juga tidak dipertimbangkan dimana letak terjadinya pemalsuan GD1M dan berapa jumlah dari masing-masing Mitra Kerja yang menggunakan GD1M palsu. Maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;
- 3) Dokumen terkait pemasukan barang yang wajib dibuat oleh Kepala Gudang adalah Bukti Timbang Penerimaan Barang, Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M), dan Buku Penimbunan (GD2M). Kewajiban membuat dokumen GD1M tentunya tidak terlepas dengan SPTB. Jika dalam SPTB Kepala Gudang diperintah menerima barang, bilamana Kepala Gudang tidak menerima barang tetapi malah membuat GD1M palsu seolah-olah benar ada barang masuk



ke dalam gudang, ternyata adalah suatu konspirasi dengan Mitra Kerja untuk melakukan pengadaan fiktif adalah menjadi tanggungjawab pribadi dari pemalsu GD1M dan yang menggunakan GD1M palsu, karena dalam Hukum Pidana berlaku asas personal responsibility. Maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;

- 4) Tugas dan wewenang Kepala Gudang dalam menerima dan mengeluarkan barang adalah atas dasar surat perintah (tertulis) dari Kasubdivre tersebut dipertanggung-jawabkan kepada Kasubdivre dalam bentuk Laporan Harian (GD1LAP), mingguan dan bulanan (GD2LAP), baik mutasi barang maupun keuangan. Serta Laporan Insidentil bilamana terjadi sesuatu hal yang tidak diduga sebelumnya dan atau terjadi hal yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan. Akan tetapi *Judex Facti* telah secara keliru menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi selaku Wakil Kepala Subdivre berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan Laporan Harian (GD1LAP), Laporan Mingguan dan Bulanan (GD2LAP), baik mutasi barang maupun keuangan, serta Laporan Insidentil kepada Divre Jatim atau Kasubdivre. Sesuai ketentuan internal Perum Bulog tersebut di atas, Kepala Gudang-lah yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat Laporan Harian (GD1LAP), Laporan Mingguan/ Bulanan (GD2LAP) dan Laporan Insidentil jika terjadi sesuatu kepada Kasubdivre. Laporan tersebut wajib dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Logistik (SIL) yang dapat dipantau dan dilihat oleh Kadivre Jatim dan semua pegawai Perum Bulog yang memiliki otoritas;
- 5) Di dalam SOP secara tegas dinyatakan bahwa dokumen GD1M (yang diadministrasikan dalam SIL) yang dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran dari Mitra Kerja adalah sebagai dasar dari Subdivre untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Sebelum Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre menandatangani SPP, telah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen oleh Kasi PP dan Kasi Minku terlebih dahulu. Maka *Judex Facti* yang mempersalahkan Pemohon Kasasi dalam menandatangani SPP adalah tanpa dasar dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum. Maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana



mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terkait dengan fakta persidangan bahwa terjadinya kekurangan stock beras di Gudang Perum Bulog adalah akibat dari adanya pemalsuan Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M). Hal tersebut adalah bukan penyalahgunaan kewenangan dari Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre Madura. Sebab dalam setiap penerbitan kontrak pembelian beras, Kasubdivre selalu menerbitkan pula Surat Perintah Terima Barang (SPTB). Jika Kepala Gudang tidak mematuhi perintah Kasubdivre maka perbuatan memalsukan GD1M, yang dibuat sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Kasi Minku atau Pemohon Kasasi adalah kesalahan dan tanggung-jawab Kepala Gudang. Kecuali, dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam menerbitkan SPP terbukti ada kong kali kong atau ada konspirasi dengan Kepala Gudang atau Mitra Kerja ;
15. Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak dapat membedakan, mana GD1M yang asli dan yang palsu, pada saat diminta oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukkannya dalam persidangan. Maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan dimana saja letak pemalsuan dan surat Rekapitulasi Penerimaan Barang Masuk ke Gudang (GD1M) mana saja yang telah dipalsukan, berapa jumlah nilainya, siapa saja yang telah memalsukan dokumen GD1M, GD1M mana saja yang telah dipakai oleh masing-masing dari 24 (dua puluh empat) Mitra Kerja yang disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti* dan berapa jumlah nilainya untuk masing-masing Mitra Kerja dimaksud, dan SPP mana saja yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan atas pengajuan permohonan pembayaran Mitra Kerja siapa saja hingga Pemohon Kasasi menandatangani SEBAGIAN KECIL DARI SPP. Karena sesuai fakta persidangan, yang telah menandatangani SPP bukan hanya Pemohon Kasasi saja, termasuk Suhariyono (Kasubdivre), Herfanto Ali Sabri (Kasi PP) dan saksi Enduh Ruhiyat (Kasi Minkeu)", maka Putusan *Judex Facti* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP berkualifikasi sebagai putusan yang batal demi hukum ;
16. Bahwa sesuai SOP, dasar verifikasi keabsahan dokumen dalam Permohonan Pembayaran adalah pencocokan GD1M yang dilampirkan dalam surat penagihan, dengan data dalam SIL, dimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memasukan data pemasukan dan pengeluaran barang ke dalam SIL adalah pihak Kepala Gudang. Dalam hal ini adalah “by system”, lagi pula tidak mungkin Pemohon Kasasi atau petugas penandatanganan SPP, sebelum menandatangani SPP akan melakukan pengecekan fisik barang ke gudang, yang meliputi 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Maka dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak mengetahui jika GD1M yang diajukan oleh Mitra Kerja dalam permohonan pembayaran adalah palsu atau dipalsukan, karena sesuai GDIM dalam proses SIL adalah asli. Dengan demikian maka *Judex Facti* tingkat banding yang hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, yang ternyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian adalah kesalahan menerapkan hukum, yaitu dalam pertimbangan yang menyatakan : “Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidaire, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Dalam pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ; Demikian pula pertimbangan yang menyatakan : oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah campuran alternatif subsidairitas, dimana unsur-unsur dakwaan Kedua Subsidaire telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat untuk selanjutnya terhadap dakwaan Kedua tidak perlu

Hal. 143 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipertimbangkan lagi. Maka *Judex Facti* dalam hal pertimbangan tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Serta tidak mempertimbangkan sendiri tentang fakta hukum terkait dengan alat bukti dan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan barang bukti dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama juga akan diambil alih sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.” Maka dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan sendiri perihal keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;

17. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas mencerminkan ketidakadilan telah menjelma menjadi hukum. Putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut layak untuk dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (*onvoldoende ge motiveerd*), oleh karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan sanggahan dan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya. Hanya menyatakan menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama begitu saja. Pada hal, pertimbangan dalam putusan tingkat pertama hanya mengambil alih dalil-dalil uraian dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang telah terbukti tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Hanya mengambil alih begitu saja seluruh pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa suatu dasar pertimbangan, adalah putusan yang kurang lengkap dan karenanya putusan *Judex Facti* layak harus dibatalkan ;

- III. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliru dan kehilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan sendiri yang cukup tentang fakta dan hukumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terkait dengan unsur-unsur dakwaan ;

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu Dakwaan Kesatu Primair



“melawan hukum” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kesatu Subsidair

“menyalahgunakan wewenang” melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Dakwaan Kedua, “sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” melanggar Pasal 9 jo.

Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Bahwa atas dakwaan tersebut, *Judex Facti* berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidair. Kesimpulan tersebut didasarkan pada dalil-dalil uraian peristiwa hukum yang disusun dalam Surat Dakwaan Nomor : PDS-2/Pamekasan /3/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang intinya adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. “Pemohon Kasasi selaku Wakil Subdivre telah ditunjuk oleh Kasubdivre Maduran sebagai Koordinator Tim Seleksi dan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Tahun 2014, sebagaimana Surat Perintah Terdakwa Hariyono Nomor : SP.52.A/13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013. Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan semata dan Terdakwa Ir. PRAYITNO, selaku Koordinator Tim Administrasi seleksi MKP tahun 2013 baru di laksanakan pada bulan desember 2013, untuk administrasi MKP tahun 2014, selanjutnya klarifikasi dan predikat masih dalam proses karena system SIL masih belum siap seluruh Indonesia. Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep-01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas.” sedangkan adminstrasi seleksi MKP tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dilaksanakan Desember 2013, maka tahun 2014 klarifikasi dan predikat masih dalam proses ;

- b. "Pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014). Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk pertanggung jawaban terhadap selisih kurang sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan Saksi Herwin Saputra untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah-olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada, namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung-jawab agar tidak diketahui adanya kekurangan/ adanya selisih Stock beras yang ada di gudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah-olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/ GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO-nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510. Kg yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda Harahap selaku yang meyakinkan dan atas temuan

Hal. 146 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaporkan kepada Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.” ;

- c. “Bahwa atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. Anugerah Rahman, Sdr. Herfanto Ali Sabri, Sdr. Broto Yuana) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selsisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. Suhariyono Selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Presediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil” ;
- d. “Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (Ramlan UE, Haryanto, Rr. Suwardhani, Bagus Rawidra, Teguh Suryahadyono dan Sdr. Anugerah Rahman) sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I, II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang.”;
- e. “Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung Jawaban ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang, Sdr. SUHARIYONO Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Selaka Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pernyataan. Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya : Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) “ akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru” ;

Hal. 147 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



- f. "Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. ABBDUL LATIF berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Untuk menyelesaikan selisih Kurang kepada Sub Divre Madura, namun baik oleh Sdr. SUHARIYONO Selaku Kepala Sub Divre Madura, Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr ANUGRERAH RAHMAN,S.E. selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras."";
- g. "Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti oleh Sdr. KADIONO yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin Sub Divre Wialayah Kab. Pamekasan, Pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima Jabatan, yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No. 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014. Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik." ;
- h. "Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap." ;
- i. "Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras di gudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur Pengadaan Pangan Dalam Negeri No.06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang



sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc. oleh Sdr. Suhariyono, S.E., selaku Kepala Sub Divre atau Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 tentang Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan : 1. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 ttg SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog. 2. SOP Penyimpanan Barang SOP-25/DO301 tgl 24 Maret 2009. 3. SOP Perawatan Barang SOP-26/DO301 tgl 24 Maret 2009. 4. SOP Administrasi & LPJ Barang SOP-27/DO301 tgl 24 Maret 2009.”;

j. “Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1M diajukan SPP kepada Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura atau Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. KADIONO dalam



mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga/hari yang sama.”;

- k. “Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. SUHARIYONO, SE berhalangan dengan mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No mor 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan.”;
- l. “Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi Nanang Setiawan langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan “selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang”;
- m. “Pada hari kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. Anugerah Rahman, S.E. dan Saksi Broto Yuono, Saksi Nanang Setyawan dan Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :
- n. “Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. Kadiono selaku kepala gudang menyampaikan “mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung jawabnya dan siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014”;

- o. “Sdr. SUHARIYONO, S.E., selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan Insidentil kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/ 2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun Sdr. SUHARIYONO SE selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. Sampai selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi JOKO ADI yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa Ir. H. Prayitno Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.” ;
- p. “Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr. Suhariyono, S.E., selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura.”;
- q. “Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi Ramlan U.E., S.E.) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Suhariyono, S.E. selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik

Hal. 151 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.”;

- r. “Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Subdivre Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / Selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan.”;
- s. “Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum’at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock Opname dan didapat hasil sebagai berikut selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.”;
- t. “Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan:

Hal. 152 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang ;
 - 2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang ;
 - 3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.” ;
- u. “Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan :
- 1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang ;
 - 2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO. ;
 - 3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang;
 - 4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.”;
- v. “Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari

Hal. 153 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan :

- 1) Mitra Kerja menyerahkan gabah/beras sesuai PJB dan SPTB (Surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- 2) Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivreg/ Kasubdivreg yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;
- 4) “Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja ;
- 5) Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog.;
- w. “Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : “Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivreg / Kasubdivreg dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto”, dengan dilampiri :
 - 1) Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
 - 2) Copy PJB Mitra Kerja;
 - 3) LHPK yang dibuat PPK;

Hal. 154 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Kwitansi dari Mitra Kerja.”

- x. “Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. Selaku Kepala Sub divre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang" ;
- y. “Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan “semua merupakan tanggung jawabnya” , selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang Bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014.”;
- z. “Bahwa perbuatan Sdr. KADIONO tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui Sdr. SUHARIYONO, S.E. Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura.”;
- aa. “Bahwa dengan Terdakwa membiarkan Sdr. KADIONO Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Kab Pamekasan melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tersebut diatas dan tidak pernah melaporkan terjadinya selisih kurang Stock Beras di GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan adalah perbuatan melawan Hukum dimana Sdr. Suhariyono, S.E. Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura justru mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38, (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak Eksternal informasi LSM Buruh Tani melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di gudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh Sdr. Suhariyono, S.E. Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014.”;
- bb. “Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q. Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp12.109.488.469,38, (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).”;
- cc. “Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum Bulog di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp.12.109.488.469,38,00.;
3. Bahwa uraian dakwaan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi baik dalam Pledoi maupun Memori Banding, tetapi telah diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* tanpa memberikan pertimbangan. Begitu pula proses penanganan perkara yang Non Prosedural dan mengancam batalnya surat dakwaan, yang disampaikan dalam Praperadilan dan Eksepsi juga tidak dihiraukan oleh *Judex Facti* ;

Hal. 156 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uraian dakwaan tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai kesalahan Pemohon Kasasi, dengan menganalisa fakta berdasarkan pertanyaan-pertanyaan :
 - a. Apakah benar terjadi pengeluaran (distribusi) beras Raskin tanpa DO?
 - b. Apakah benar telah terjadi penerbitan GD1M tanpa adanya Fisik beras masuk dalam Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura (Pengadaan fiktif) dan Penyaluran beras Raskin tanpa adanya DO/SPPB ?
 - c. Apakah benar Terdakwa yang melakukan (pelaku) perbuatan tersebut ?
 - d. Dimana dan bilamana perbuatan tersebut dilakukan ?
 - e. Bagaimana caranya perbuatan tersebut dilakukan ?
 - f. Apakah terdakwa berwenang atau mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu ?
 - g. Apakah perbuatan tersebut memperkaya terdakwa atau orang lain atau suatu badan ?
 - h. Apakah perbuatan tersebut mengakibatkan keuangan negara dirugikan dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Pamekasan ?
5. Bahwa atas dakwaan tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu sebagaimana dalam uraian putusan halaman 97, 98 dan 99 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Kesatu Primair, yaitu secara “melawan hukum”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :
Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno menjabat selaku Wakil Kepala Sub Divre XII Perum Bulog Madura, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan terungkapnya kasus ini memiliki Wewenang dan Tupoksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional ;
Menimbang, bahwa wewenang Terdakwa selaku Wakasubdivre XII Bulog Madura adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Sub Divre ;
Menimbang, bahwa Koordinator Tim Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras Tingkat Sub Divre Madura adalah Wakil Kepala Subdivre/ Kabid Pelayanan Publik dalam hal ini Terdakwa Ir. H. Prayitno dimana anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan. Penunjukan Terdakwa selaku Tim

Hal. 157 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi/Evaluasi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras tersebut melalui Surat Perintah Kasubdivre XII Madura, yaitu SUHARIYONO, S.E. dengan Nomor Surat : SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 November

2013 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kesubdivre XII Madura.
Koordinator : Wakasubdivre XII Madura (Terdakwa Ir. H. Prayitno).
Anggota : (1). Harfianto Ali Sabri.
(2). Anugerah Rahman.
(3). Broto Yuana.
(4). Dwi Heru Kiswanto;

Menimbang, bahwa Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Subdivre Madura tersebut bertugas menyeleksi, klasifikasi dan penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep ;
Menimbang, bahwa Kasubdivre XII Perum Bulog Madura telah menunjuk Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras melalui Surat Perintah yang telah dikeluarkannya tersebut, dalam pelaksanaannya Surat Perintah untuk menyeleksi para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan formalitas semata, dimana Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Madura berdasarkan Kinerja Para Mitra Kerja tersebut serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan di Madura yang diseleksi oleh Tim Seleksi dan tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No.Kep-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 dimana jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra Kerja Pengadaan, namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra Pengadaan Gabah/Beras tidak jelas berapa jumlahnya dan siapa saja.”;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga kesimpulan “pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan semata dan Pemohon Kasasi selaku Koordinator Tim Seleksi tidak pernah melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat Mitra kerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi, namun dalam

Hal. 158 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas.”, menjadi tidak sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, karena yang terbukti dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan uraian Memori Kasasi ini halaman 51, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-421/DS200/11/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Divisi Regional Perusahaan Umum Bulog (Bukti Pledoi T-1 dari Pemohon Kasasi), tugas pokok dan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre adalah membantu Kasubdivre, Wakasubdivre tidak memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki Kasubdivre tanpa adanya pelimpahan mandat dari Kasubdivre. Maka tidak benar kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno menjabat selaku Wakil Kepala Sub Divre XII Perum Bulog Madura, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan terungkapnya kasus ini memiliki Wewenang dan Tupoksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional, karena yang diyakini *Judex Facti* tersebut adalah tugas pokok Kasubdivre, bukan tugas pokok Wakasubdivre ;
- b. Benar, berdasarkan Surat Perintah Kasub Divre Madura (Suhariyono) Nomor SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013 (Bukti T-12), Pemohon Kasasi telah ditunjuk sebagai Koordinator Tim Seleksi Mitra Kerja, dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kasubdivre Madura No : KEP-01/13L00/01/2014 maka tugas Pemohon Kasasi tersebut telah berakhir tanggal 6 Januari 2014 (Bukti T-15), sudah diluar tempus delictie perkara *a quo* ;
- c. Maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa Surat Perintah Kasubdivre dalam mengangkat Tim Seleksi Mitra Kerja dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor SOP-08/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah SOP Nomor SOP-06/DO203/02/2013 tanggal 19 Februari 2013. Pada hal, dalam memutus perkara hakim wajib mendasarkan pada surat dakwaan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan ;
- d. Bahwa sesuai kesaksian ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA, HARIYONO, dan SHOHIBUL MUNIRI, Tim Seleksi telah benar-benar melakukan seleksi Mitra Kerja Pengadaan berdasarkan persyaratan

Hal. 159 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persyaratan Teknis, sehingga terbit Surat Keputusan Kasubdivre Madura No : KEP-01/13L00/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 (Bukti T-15), dari 35 yang mengajukan permohonan, yang lolos ada 28 Mitra Kerja (Bukti T-16). Selanjutnya dimasukkan ke dalam system computer yang secara on line dapat diakses Perum Bulog seluruh Indonesia. Kemudian pada bulan Maret 2014 berkurang menjadi 25 Mitra Kerja karena adanya perijinan yang

berakhir dan tidak diperpanjang ;

- e. Maka tidak benar pelaksanaan Seleksi Mitra hanya formalitas dan tidak jelas jumlahnya. Karena fakta persidangan jumlah mitra secara jelas ditetapkan Kasubdivre sebanyak 28 Mitra, berkurang menjadi 25 artinya system proses evaluasi benar berjalan, karena data Mitra Kerja terseleksi dimasukkan dalam system computer, yang secara on line yang dapat diakses oleh karyawan Perum Bulog seluruh Indonesia yang berkepentingan. Maka kesimpulan *Judex Facti* “berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura Nomor Kep-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 dimana jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra Kerja Pengadaan, namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra Pengadaan Gabah/Beras tidak jelas berapa jumlahnya dan siapa saja” adalah ASUMSI Jaksa Penuntut Umum yang diadopsi *Judex Facti* karena bukan dari fakta persidangan ;
- f. Seleksi dan Penetapan Mitra Kerja tersebut bukan sebagai penyebab dari hilangnya stock beras di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan. Faktanya, atas dakwaan yang sama Terdakwa ANUGERAH RAHMAN oleh *Judex Factie* dalam Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SBY, Terdakwa ANUGERAH RAHMAN oleh Majelis Hakim yang sama dinyatakan tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa ANUGERAH RAHMAN dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, termasuk dakwaan tentang Seleksi Mitra Kerja 2014 tersebut. Maka dalam perkara a quo Putusan *Judex Facti* adalah kontradiktif dan melanggar asas persamaan hak dihadapan hukum ;
- g. Seleksi Mitra Kerja dilakukan mulai 11 Nopember 2013 dan selesai tanggal 06 Januari 2014, yaitu sebelum KADIONO menjabat sebagai Kepala Gudang, maka seleksi Mitra Kerja tersebut terjadi di luar tempus delicti dakwaan. Pada hal, dalam memutus perkara hakim

Hal. 160 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



wajib mendasarkan pada surat dakwaan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan ;

7. Bahwa atas dakwaan tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu sebagaimana dalam uraian putusan halaman 99 dan 100 yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa terdapat juga peristiwa dimana para Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura serta para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dimana beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh Suharyono, S.E. dan Terdakwa Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur "melawan hukum" pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa sifat dari "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum". Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "melawan hukum" sebagaimana maksud dari dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 161 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.”
8. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat karena dalam mengambil kesimpulan tersebut *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP, maka putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* berkualifikasi sebagai putusan yang batal demi hukum, dan *Judex Facti* tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama dan secara cukup tentang alasan-alasan tentang kesalahan Pemohon Kasasi apa saja dalam hal menandatangani SPP, *Judex Facti* hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pemohon Kasasi perihal pemalsuan surat/dokumen GD1M dan LHPK, yang berdasarkan fakta persidangan secara prosedural sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Wakil Kepala Sub Divisi Regional Madura, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Kasasi ini Romawi I di halaman 45 sampai dengan 62 ;
9. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah putusan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang dan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;
10. Bahwa ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu sebagaimana dalam uraian putusan halaman 101 yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa terhadap penyebutan barang bukti dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama juga akan diambil alih sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.” ;



11. Bahwa penyebutan barang bukti yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana Petitum angka 8 tersebut, adalah berasal dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada hal, alat bukti yang disebutkan dalam Petitum angka 8, tidak pernah dilihat, dipegang atau diteliti oleh *Judex Facti* tingkat banding, oleh karena pada saat *Judex Facti* tingkat banding memeriksa perkara *a quo*, alat bukti Jaksa Penuntut Umum dimaksud dipergunakan dalam persidangan perkara lain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian, *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* adalah tanpa melihat dan meneliti fisik alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Petitum angka 8. Pada hal, peradilan tingkat banding adalah *Judex Facti* bukan *Judex Juris* ;
12. Bahwa ternyata pula, jika berkas perkara diteliti dengan seksama, tidak semua alat bukti surat yang disita oleh Penyidik dijadikan alat bukti dalam berkas perkara, antara lain adalah Notulen Rapat Subdivre Madura, yang membuktikan bahwa Terdakwa SUHARIYONO selaku Kasubdivre dan atasan Pemohon Kasasi telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik dan benar ;
13. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan halaman 101 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa namun pun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal pertimbangan dan amar putusan menyangkut lamanya pidana penjara dan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk mengubahnya dalam amar putusan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :” Pemohon Kasasi tidak bermaksud untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan amar putusan menyangkut lamanya pidana penjara dan amar putusan yang menyangkut pembebanan biaya perkara terhadap Pemohon Kasasi. Akan tetapi Pemohon Kasasi perlu menyampaikan keberatan terhadap dasar pertimbangan yang digunakan adalah tidak sesuai fakta-fakta persidangan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, telah keliru dan khilaf karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Serta tidak mempertimbangkan sendiri tentang fakta hukum terkait dengan alat bukti dan tentang hukumnya. Adapun pertimbangan *Judex Facti* yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar karena salah menerapkan hukum dan pembuktian dimaksud adalah sebagai berikut di bawah ini ;
14. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 101 tersebut adalah tidak benar, adalah kesalahan dalam menerapkan hukum dan pembuktian, yaitu pertimbangan yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa kapasitas Terdakwa selaku Wakasubdivre XII Perum Bulog Madura mempunyai kewenangan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional, meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Subdivre dan juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 adalah Koordinator Tim Tingkat Subdivre dan anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan adalah jabatan yang cukup strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibat kerugian Negara.";
15. Bahwa dasar alasan keberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 101 dimaksud, telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini, yaitu sebagai berikut :
- a. Romawi I, Angka 23 pada halaman 26 s/d halaman 31, yang intisarinya bahwa *Judex Facti* telah gagal memahami tentang Tupoksi Pemohon Kasasi berkaitan dengan dakwaan pemalsuan surat GD1M ;
- 1) Jika *Judex Facti* berkesimpulan KADIONO benar telah memalsukan DG1M, atas pengadaan fiktif yang dilakukan oleh 24 Mitra Kerja, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan secara rinci dan cukup alasan tentang seluruh surat yang dinyatakan palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu . Putusan yang tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf j KUHP, berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) wajib dibatalkan.
- 2) Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan Di Lingkungan Perum Bulog jo. Keputusan Direksi Nomor KD-

Hal. 164 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



421/DS200/11/2007 tentang Organisasi Tata Kerja Devisi Regional Perum Bulog, dengan jelas dibedakan antara Unit Kerja Pergudangan dan Unit Kerja Kantor Sub Divre, baik tentang pengaturan maupun tentang pertanggung-jawabannya. Tugas pokok Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre adalah membantu Kasubdivre, karena Wakasubdivre tidak memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki Kasubdivre tanpa adanya pelimpahan mandat dari Kasubdivre. Jika Kasubdivre berhalangan, maka Wakasubdivre berwenang menandatangani SPP. Sedangkan Tupoksi Kepala Gudang adalah menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan barang dari gudang atas perintah Kasubdivre. Wewenang Kepala Gudang berdasarkan pendelegasian wewenang Direksi karena kedudukan Kepala Gudang adalah Bendaharawan Barang. Maka pemalsuan GD1M adalah tanggungjawab pribadi KADIONO selaku Kepala Gudang ;

- 3) Seleksi dan Penetapan Mitra Kerja adalah bukan sebab hilangnya beras Perum Bulog dan benar-benar dilakukan, jumlahnya Mitra Kerja juga jelas. Oleh sebab itu, Terdakwa ANUGERAH RAHMAN oleh Majelis yang sama dalam perkara lain Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Oleh karena Pemohon Kasasi didakwa dengan dakwaan yang isinya sama dengan dakwaan terhadap ANUGERAH RAHMAN, maka semestinya *Judex Facti* juga membebaskan Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan. Maka dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan bertindak diskriminatif, melanggar asas persamaan hak dihadapan hukum ;
- 4) Peristiwa pengganjalan kayu pada stafel/tumpukan beras di gudang yang dilakukan KADIONO pada akhir Oktober 2014 tidak terbukti sebagai upaya Pemohon Kasasi untuk menutup-nutupi hilangnya beras Perum Bulog dan bukan penyebab hilangnya beras di gudang GBB Larangan Tokol. Karena dalam surat dakwaan sendiri disebutkan bahwa sebab hilangnya beras Perum Bulog adalah akibat pengeluaran barang dari gudang tanpa DO dan pembuatan bukti barang masuk GD1M tanpa adanya pisik beras masuk gudang ;



- 5) Jika *Judex Facti* berkesimpulan bahwa GD1M palsu yang dibuat oleh KADIONO, telah digunakan oleh 24 Mitra Kerja, untuk mengajukan pembayaran ke Perum Bulog (atas pengadaan fiktif), maka Pemohon Kasasi secara bersama-sama menguntungkan 24 Mitra Kerja. Pada hal dakwaan terhadap Pemohon Kasasi adalah bersama-sama dengan Terdakwa Suhariyono, Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Eki Satriyomi Akbarto, Indera Dwi Putra, Nanang Setiawan dan Sunarso. Maka tanpa mempersalahkan orang yang menggunakan GD1M palsu, *Judex Facti* tidak memiliki dasar alasan untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi melakukan korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Suhariyono, Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Eki Satriyomi Akbarto, Indera Dwi Putra, Nanang Setiawan dan Sunarso ;
- b. Romawi II, angka 10, huruf n, bahwa berdasarkan Bukti JPU sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 8, point 26, disebutkan bahwa “Kasubdivre Madura bersama jajarannya telah sering mengingatkan kepada para kepala gudang untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara lisan pada saat kunjungan ke gudang, edaran rapat-rapat, dan/atau memerintahkan Tim Subdivre Madura untuk melakukan stok opname secara rutin dan dengan metode sidak di wilayah Subdivre Madura”, tetapi fakta Pemohon Kasasi telah menjalankan fungsi pengawasan tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* . Maka pemalsuan dokumen GD1M yang dilakukan KADIONO adalah bukan tanggungjawab Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre Madura ;
- c. Romawi III, angka 3, halaman 50 s/d 62, bahwa b berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Divisi Regional Perusahaan Umum Bulog (Bukti Pledoi T-1 dari Pemohon Kasasi), Tugas pokok Wakadivire adalah membantu Kasubdivre, maka dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, serta administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya, Kasubdivre dapat melimpahkan wewenangnya kepada Wakasubdivre . Artinya Wakasubdivre tidak memiliki wewenang sebagaimana wewenang



yang dimiliki Kasubdivre tanpa adanya p elimpahan mandat dari Kasubdivre. Dengan pertimbangan dalam Putusan halaman 101 tersebut, maka *Judex Facti* tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya dan/atau telah mengingkari rasa keadilan, karena

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

16. Bahwa oleh karena fakta persidangan yang telah terbukti adalah :
- a. Kasubdivre dan jajarannya telah melakukan pencegahan dengan cara sering mengingatkan kepada para kepala gudang untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Tupoksi Wakasubdivre adalah pembantu Kasubdivre, dan yang memiliki kewenangan untuk perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaa Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) adalah Kasubdivre;
 - c. Terkait dengan tugas pekerjaan Pemohon Kasasi selaku Ketua Tim Seleksi Mitra Kerja, faktanya :
 - 1) Dasar terbitnya Surat Perintah Kasubdivre Madura (Suhariyono) Nomor SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Mitra Kerja Dalam Negeri Di Sub Divre Madura Tahun 2014 (Bukti T-12) adalah SOP Nomor : SOP-06/DO203/02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Tahun 2013, bukan SOP Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - 2) Pemohon Kasasi bersama Tim telah benar-benar melakukan seleksi Mitra Kerja dengan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan adminitrasi (Surat Permohonan, Akte Notaris, SIUP, TDP, HO, SIUPP, NPWP), dan persyaratan teknis (berupa mesin penggilingan padi dan lantai jemur) ;
 - 3) Hasil seleksi Tim, diterbitkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No : KEP-01/13L00/01/2014, tanggal 6 Januari 2014, dengan jumlah Mitra Kerja terseleksi sebanyak 28 Mitra Kerja. Data Mitra Kerja terseleksi telah dimasukan ke dalam Sistem Informasi Logistik sebagai Mitra Kerja Pengadaan ;
 - 4) Seleksi Mitra Kerja bukan-lah penyebab hilangnya beras di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan, karena dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa hilangnya beras Perum Bulog di



GBB Larangan Tokol diakibatkan : (1). Pengeluaran beras tanpa DO; dan (2). pembuatan bukti barang masuk GD1M tanpa adanya pisik beras masuk gudang ;

- 5) Tugas Pemohon Kasasi selaku Koordinator Tim telah berakhir tanggal 06 Januari 2014, yaitu saat terbitnya Surat Keputusan Kasubdivre Madura Nomor KEP-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Tahun 2014. Maka kejadian seleksi Mitra Kerja dimaksud adalah sebelum KADIONO menjabat Kepala Gudang, maka di luar *tempus delictie* dakwaan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut di atas maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 adalah Koordinator Tim Tingkat Subdivre dan anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan adalah jabatan yang cukup strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibat kerugian Negara.” Adalah pertimbangan yang tidak dilandasi oleh fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Dengan demikian maka *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya dan telah melanggar syarat dan kewajiban dalam memutus perkara. Karena sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, mensyaratkan bahwa : dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan dan dasar memutus perkara adalah harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : (1). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (2). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (3). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”, maka sangat beralasan Putusan *Judex Facti a quo* untuk dinyatakan batal demi hukum ;



17. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* selanjutnya di halaman 101 tersebut adalah tidak benar, adalah kesalahan dalam menerapkan hukum dan pembuktian, yaitu pertimbangan yang menyatakan bahwa :
“Menimbang, bahwa Terdakwa patut diduga dengan sengaja atau mengetahui perbuatan para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan pula beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura yang selanjutnya para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dengan menggunakan beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani oleh Suhariyono, S.E. dan Terdakwa Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura.”;
18. Bahwa kesimpulan Majelis *Judex Facti* yang dianggap sebagai suatu “keyakinan”, dengan kalimat “Terdakwa patut diduga dengan sengaja atau mengetahui perbuatan para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan pula beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh Kadiono...” adalah pertimbangan yang tidak lazim. Hanya asumsi. Dengan kata “patut diduga” maka *Judex Facti* sendiri tidak meyakini terhadap pertimbangannya sendiri, karena memang kesimpulan tersebut bukan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Hal ini kontradiksi dengan amar putusan yang dibuatnya, dengan kalimat “Menyatakan Terdakwa Ir. H. Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair.”;
19. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliru dan kekhilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, telah diuraikan terlebih dahulu dalam halaman 32 s/d 42 Memori Kasasi ini, yang intisarinya adalah sebagai berikut :
- a. Huruf A, angka 30, halaman 34 s/d 42, yang intisari adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesuai surat dakwaan, seleksi Mitra Kerja bukanlah penyebab dari hilangnya beras Perum Bulog. Seleksi benar-benar telah dilakukan Tim. Tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi hanya memastikan terpenuhi tidaknya Syarat Tehnis dan Syarat Administrasi, berupa SIUP, TDP, NPWP, HO dan Ijin Penggilingan, serta Lantai Jemur dan Penggilingan ;
- 2) Seleksi dan Penetapan Mitra telah sesuai dengan SOP, berlaku juga untuk gudang Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Sumenep dan tidak ada masalah. Seleksi dimulai sejak tanggal 11 Nopember 2013 dan berakhir tanggal 6 Januari 2014 karena terbit Surat Penetapan Mitra Kerja dari Kasubdivre Nomor KEP-01/13L00/01/2014, maka sudah diluar TEMPUS DELICTI dakwaan. Maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya ;
- 3) Karena fakta persidangan, seleksi mitra benar telah dilaksanakan oleh Tim sesuai SOP, maka *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP ;
- 4) Pemohon Kasasi selaku Wakil Kasubdivre Madura selaku Koordinator Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 Divre Madura telah menjalankan SOP secara benar dan tepat , sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar hukum acara pidana, perihal pembuktian ;
- 5) Peristiwa Kepala Gudang tidak memasukan beras atas kontrak yang dibuat oleh Kasubdivre, justru memalsukan GD1M, untuk kepentingan Mitra Kerja melakukan pengadaan fiktif, selanjutnya memasukan data fiktif GD1M ke dalam SIL, pada hal SIL adalah dasar verifikasi dokumen SPP oleh Subdivre Madura adalah tanggungjawab KADIONO. *Judex Facti* yang menyalahkan Pemohon Kasasi yang tidak berdasarkan fakta persidangan, maka *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP ;
- 6) Sesuai SOP, GD1M dan LHPK adalah dasar verifikasi oleh Kasi PP Herfanto Ali Sabri dan Kasi Minku Enduh Ruhiyat saat 24 Mitra Kerja mengajukan pembayaran ke Subdivre Madura (Petitum angka 8, point 14). Maka *Judex Facti* tidak ada dasar untuk menyalahkan Pemohon Kasasi jika ENDUH RUHIYAT dan 24 Mitra Kerja tidak dalam kedudukan Tersangka atau Terdakwa.

Hal. 170 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Maka *Judex facti* telah melakukan diskriminasi dan salah menerapkan hukum pembuktian ;

- 7) *Judex facti* melanggar syarat yang ditetapkan dalam Pasal 197, Ayat (1), huruf j KUHP, karena tidak mempertimbangkan letak pemalsuan seluruh GD1M, digunakan oleh Mitra Kerja siapa, dan GD1M mana saja yang dilampirkan dalam pengajuan pembayaran hingga Pemohon Kasasi menandatangani sebagian SPP. Oleh karena perincian dimaksud untuk membuktikan pertanggungjawaban GD1M untuk SPP mana yang ditandatangani oleh Suhariyono (Kasubdivre), Herfanto Ali Sabri (Kasi PP) dan saksi Enduh Ruhiyat (Kasi Minkeu) , maka dalam hal ini Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHP, berkualifikasi sebagai putusan perkara yang batal demi hukum ;
- b. Kasubdivre dalam menerbitkan Kontrak/Perjanjian Pengadaan Beras (PJB), selalu disertai dengan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) kepada Kepala Gudang. Jika ternyata Kepala Gudang, tidak menerima beras justru membuat bukti barang masuk ke gudang (GD1M), untuk Mitra Kerja melakukan penagihan, dan memasukan data pengadaan fiktif ke dalam Sistem Informasi Logistik (SIL), pada hal SIL adalah menjadi dasar pelaksanaan verifikasi dokumen SPP oleh Kasi PP dan Kasi Minku. Karena sesuai SOP, GD1M dan LHPK adalah syarat terbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk mengecek fisik barang di gudang. Maka dalam hal ini, sebelum Pemohon Kasasi menandatangani SPP, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Kasi PP, Herfanto Ali Sabri dan oleh Kasi Minku, Enduh Ruhiyat. Jika Kasi PP dan Kasi Minku saja tidak mengetahui bahwa GD1M yang dilampirkan dalam pengajuan pembayaran palsu atau dipalsukan, maka *Judex Facti* tidak memiliki dasar alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi patut diduga mengetahui adanya pengadaan fiktif ;
- c. Bahwa pembuktian perkara ini menjadi sumir karena *Judex Facti* telah melanggar syarat yang ditetapkan Pasal 197 KUHP, tidak mempertimbangkan tentang pemalsuan GD1M terlebih dahulu ;
- d. Bahwa dengan demikian maka *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,



menunjukkan kekeliru dan kekhilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti.

Judex Facti telah salah dan keliru dalam putusannya menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair.

Judex Facti tidak menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* tidak berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*) ;

20. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya di halaman 102 adalah tidak benar, adalah kesalahan dalam menerapkan hukum dan pembuktian, yaitu pertimbangan yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa Suharyono, S.E. selaku Kepala Sub Divre XII Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre XII Madura pernah menerima Laporan dari Tim Pemeriksa yang telah menemukan adanya selisih kurang beras di Gudang GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan Insidentil kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP-27/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009, namun SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura justru mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra Kerja Pengadaan (MARZUKI, SHOHIBUL dan PARDI) sebagaimana atas permintaan KADIONO, guna berusaha untuk menutupi selisih kurang beras di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut sebanyak 1.605.212,07 kg tersebut.”;

21. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak jelas, kapan Pemohon Kasasi menerima Laporan dari Tim Pemeriksa adanya kekurangan stock, dan *Judex Facti* telah mengalami kegagalan untuk memahami antara Tupoksi Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre dengan Kadiono selaku Kepala Gudang. Serta gagal paham tentang kronologis kejadian berdasarkan fakta persidangan karena telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;



22. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut di atas telah diajukan sanggahan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, sebagaimana telah disampaikan dalam Memori Kasasi ini Romawi II, angka 2, huruf t, di halaman 74 s/d 77, pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar, karena :

- a. Sesuai Berita Acara Stock Opname Barang tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014, sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 8, point 13 (Bukti Pemohon Kasasi T-40), yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : Asisten Muda Pengawas Sub Divre Madura Anugerah Rahman, Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Madura Broto Yuana, disaksikan oleh Juru Timbang Nanang Setyawan dan diketahui oleh Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Sub Divre Madura Kadiono, benar telah ditemukan adanya selisih kurang sebanyak 1.605.212,07 Kg.;
- b. Stock Opname tersebut adalah atas dasar perintah Terdakwa SUHARIYONO yaitu Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 6 Oktober 2014, No.58/13L00/DO/MGT/2014 (Bukti Pemohon Kasasi T-39). ;
- c. Selanjutnya oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN dkk dilaporkan kepada Terdakwa SUHARIYONO selaku Kasubdivre Madura. Sesuai pernyataan KADIONO selaku Kepala Gudang, tanggal 13 Oktober 2014, hilangnya beras disebabkan karena “pengeluaran beras tanpa DO/Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPTB)” dan “pembuatan dokumen GD1M, tanpa adanya pisik barang masuk ke gudang” (Mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-43 dan T-64, serta Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 31, 41 dan 42). ;
- d. Berdasarkan Keputusan Rapat Manageman Subdivre Madura tanggal 13 Oktober 2014 (Bukti Pemohon Kasasi T-42), perlu dilakukan pemeriksaan ulang dan memberikan kesempatan kepada KADIONO untuk mengembalikan kekurangan stock sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014. ;
- e. Karena KADIONO sampai tanggal 30 Oktober 2014 tidak merealisasikan pernyataannya, maka Terdakwa SUHARIYONO (Kasubdivre) dan Terdakwa Anugerah Rahman (SPI) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi WITONO selaku Kadivire Jatim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi RAMELAN UE selaku Kabidwas Divre Jatim, yang diterima tanggal 31 Oktober 2014 (Bukti Pemohon Kasasi T-47 dan T-48).;
- f. Berdasarkan laporan Kasubdivre Madura kepada Kadivire tanggal 30 Oktober 2014 tersebut, pada tanggal 05 Nopember 2014 saksi WITONO selaku Kadivire membentuk Tim Pemeriksa, dengan Surat Perintah Nomor SP-1329/II/13030/11/2014 (Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 28). ;
- g. Tim Pemeriksa yang dibentuk saksi WITONO selaku Kadivire Jatim tersebut pada tanggal 7 Nopember 2014 telah melakukan stock opname di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan, ternyata benar ditemukan adanya selisih kurang antara jumlah fisik beras dengan jumlah stok administrasi gudang (GD2LAP) sebanyak 1.504.716,07 Kg., hasil stock opname tersebut dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014 (Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 12). ;
- h. Berdasarkan hasil stock opname tersebut, pada tanggal 7 Nopember 2014, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai kepada saksi WITONO selaku pemberi perintah pemeriksaan (mohon periksa Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 27 dan Bukti Pemohon Kasasi T-54).;
- i. Tim juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan Subdivre Madura, termasuk Pemohon Kasasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pegawai (BAPP) (mohon periksa Bukti JPU dimaksud dalam Petitum angka 8, point 29 s/d 36).;
- j. Pada tanggal 12 Nopember 2014, saksi WITONO selaku Kadivire Jatim membentuk Tim Monitoring dengan Surat Perintah Nomor SP-1364/II/13030/11/2014, dengan 14 orang anggota, Pemohon Kasasi, Terdakwa Suhariyono, Terdakwa Anugerah Rahman dan Terdakwa Herfanto Ali Sabri adalah termasuk anggota Tim. Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Pemohon Kasasi menemui orang-orang yang disebutkan oleh KADIONO sebagai pihak di luar Perum Bulog yang bertanggungjawab, yaitu saksi Marzuki, Shohibul dan Pardi. Namun upaya dari Pemohon Kasasi menjalankan perintah atasan tersebut juga disalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 174 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



- k. Pada tanggal 18 Nopember 2014, Tim Pemeriksa melaporkan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada saksi WITONO selaku pemberi perintah (sebagaimana Bukti JPU, dimaksud dalam Petitum angka 8 point 26). ;
- l. Selanjutnya saksi WITONO selaku Kadivre menerbitkan Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi kepada KADIONO dengan Surat Nomor B-1295/II/13030/11/2014, tanggal 18 Nopember 2014 (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-59).;
- m. Pada tanggal 18 Nopember 2014, saksi WITONO mengajukan Laporan Nomor B-1296/II/130301/11/2014, kepada Kajari Pamekasan, Perihal : Laporan Kehilangan Beras Milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura. Laporan dimaksud direvisi dengan Surat tanggal 19 Nopember 2014, Nomor B-1313/II/130301/11/2014 (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-57 dan T-62). ;
- n. Pada tanggal 4 Desember 2014, saksi WITONO selaku Kadivre Jatim menerbitkan Surat Keputusan Nomor KDR-1463/13030/12/2014 tentang Pebebanan Tuntutan Ganti Rugi kepada Sdr. KADIONO sebesar Rp12.109.488.469,38, 00 (mohon periksa Bukti Pemohon Kasasi T-59).;
- o. Pada tanggal 27 Pebruari 2015, Direksi Perum Bulog menerbitkan Surat Keputusan Nomor 47/DS102/02/2015 tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Sdr. KADIONO diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Perum Bulog ;
23. Bahwa berdasarkan kronologis singkat tersebut, maka tidak benar pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 102, yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung jawaban berupa Laporan Insidentil kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP-27/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;
24. Bahwa sesuai Bukti JPU dalam Petitum angka 8, point 1, Standar Operasional Prosedur (SOP) No.Dok.: SOP-27/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah mengatur tentang Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang di Gudang. SOP tersebut diperuntukan bagi Kepala Gudang (mohon periksa uraian Memori Kasasi ini halaman 93, Romawi II, angka 12) ;



25. Bahwa pada hal, sesuai ketentuan SOP-27/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tersebut, yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan GD1M, GD1LAP dan GD2LAP adalah Kepala Gudang kepada Kasubdivre. Karena kedudukan Pemohon Kasasi adalah pembantu Kasubdivre, dan dalam hal ini Kasubdivre dan Asisten Muda Pengawasan ANUGERAH RAHMAN, sudah melaporkan semua kejadian kepada Divre Jatim, hingga Divre Jatim melakukan pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2014, dengan sendirinya Pemohon Kasasi tidak perlu membuat laporan karena hal itu sudah dilaksanakan Kasubdivre. Laporan dimaksud bukanlah Laporan dalam bentuk GD1M, GD1LAP atau GD2LAP. Maka dalam hal ini *Judex Factie* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliru dan kekhilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam putusannya menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair. *Judex Facti* tidak menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* tidak berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*) ;
26. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya di halaman 102 yang menyatakan bahwa :
- “Menimbang, bahwa Kadiono selaku Kepala Gudang berusaha untuk menutupi selisih kurang beras di Gudang dengan melakukan pengganjalan dengan kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh JOKO ADI yang telah melakukan konfirmasi pada KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.”, adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta persidangan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian ;
27. Bahwa perihal kejadian pengganjalam kayu pada stafel gudang 01, telah diajukan keberatan dalam Memori Kasasi ini halaman 30, huruf A,



angka 23, point 8), halaman 40-41, huruf A, angka 30, point 4) dan halaman 124, angka 15, huruf a, point 4). Yang intisarinnya, pengganjalan itu adalah inisiatif Kadiono sendiri, awalnya diketahui oleh saksi Joko Adi yang masuk kerja setelah cuti menikahkan anaknya dari pembicaraan sopir, saat Kadiono ditemui Joko Adi, Kadiono mengatakan hal itu atas sepengetahuan Pemohon Kasasi, kemudian Joko Adi lapor ke Kantor Sub, saat itu Pemohon Kasasi dan Kasubdivre sedang di luar kantor tetapi ketemu saksi Enduh Ruhiyat, saksi Enduh Ruhiyat lapor kepada Kasubdivre melalui telpon. Malam harinya diadakan klarifikasi di Kantor Subdivre, yang dihadiri oleh Kasubdivre SUHARIYONO, Pemohon Kasasi, saksi ENDUH RUHIYAT, KADIONO, saksi JOKO ADI datang karena dijemput oleh saksi AGUS MUCHLIS. Dalam pertemuan klarifikasi tersebut KADIONO mengaku pengganjalan tersebut adalah atas inisiatifnya sendiri, karena belum dapat merealisasi pernyataannya untuk mengganti kekurangan stock tanggal 30 Oktober 2014. Mencatut nama Wakasubdivre karena agar supaya kuli mau bekerja pada hari minggu. Selanjutnya Kasubdivre mem erintahkan KADIONO untuk membongkar dan memerintahkan saksi Joko Adi untuk mengawasinya. Maka diperoleh fakta hukum bahwa pengganjalan kayu bukan menjadi sebab hilangnya beras di gudang Larangan Tokol. Maka dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliru dan kekhilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam putusannya menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair. *Judex Facti* tidak menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* tidak berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*) ;

28. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya di halaman 102-103, yang menyatakan bahwa :
- “Menimbang, bahwa atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Perum Bulog (Anugerah Rahman, Herfanto Ali, Broto Yuana) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/13LOG/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Kepala Perum Bulog Subdivre Madura dan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP), Laporan Akhir Penyimpangan maupun Laporan Insidentil.”;

Menimbang, bahwa atas beberapa temuan tersebut selanjutnya Tim Pemeriksa Gabungan Divre Madura atas selisih kurang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada intinya menyanggupi terhadap selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) “akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”. Namun pernyataan kesanggupan Terdakwa tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Dan atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q. Perum Bulog, yakni hilangnya beras milik Perum Bulog di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 kg Netto atau senilai Rp12.109.488.469,38,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kapasitas Terdakwa yang seharusnya dapat berperan untuk mencegah penyimpangan, bahwa kerugian Negara dalam perkara ini relative cukup besar dan penyimpangan tersebut bersinggungan langsung dengan kebutuhan pokok rakyat berupa beras, maka penjatuhan pidana penjara oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama selama 2 (dua) tahun dinilai belum dirasakan adil dan tidak menimbulkan efek jera bagi penyelenggara Negara lain yang menyelenggarakan proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan uang Negara, sehingga akan diubah dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.”, adalah pertimbangan yang justru menimbulkan rasa

Hal. 178 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



ketidak-adilan. Pertimbangan tersebut benar manakala diterapkan kepada orang yang benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

29. Bahwa sesuai fakta persidangan, pada saat melakukan stok opname pada tanggal 19 Juni 2014 dan menemukan adanya selisih kurang, antara stok fisik dengan administrasi sebanyak 936.510 kg, saksi ANUGERAH RAHMAN meminta keterangan kepada Kepala Gudang Abdul Latif perihal penyebab selisih tersebut. Saat itu Abdul Latif menerangkan bahwa selisih tersebut disebabkan karena adanya penyaluran Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO-nya masih belum terbit/masih belum ada DO-nya. Kemudian Abdul Latif memerintahkan Herwin Saputra untuk memberikan Rincian Penyaluran Raskin Alokasi Juni 2014 yang belum ada DO-nya tersebut sebanyak 936.510 kg kepada Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN ;
30. Bahwa selain memberikan rincian distribusi beras tanpa DO tersebut, saksi Herwin Saputra juga memberikan bukti berupa Surat Keterangan Angkut (SKA) Truk untuk pengiriman Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO-nya. SKA Truk tersebut ditandatangani oleh Korlap Raskin Kadiono dan Kepala Desa/ Perangkat Desa yang menerima kiriman beras Raskin tersebut. Pada saat itu, ANUGERAH RAHMAN juga meminta keterangan Kadiono dan mengkonfirmasi apakah benar telah terjadi penyaluran Raskin Alokasi Juni 2014 yang belum ada DO-nya sebanyak 936.510 kg dan dijawab oleh Kadiono "Iya mas, benar" ;
31. Berdasarkan keterangan Herwin Saputra, selisih kurang sebanyak 879.685,07 kg terjadi karena adanya penyaluran Raskin Alokasi Juni 2014 sebelum SPPB/DO Raskin Alokasi Juli 2014 terbit;
32. Bahwa berdasarkan keterangan Abdul Latif telah dilakukan pengembalian 879.685,07 kg secara fisik dan administrasi. Pengembalian fisik hanya sedikit sedangkan pengembalian administrasi dilakukan dengan mengadministrasikan DO Raskin Alokasi Juli 2014 setelah DO tersebut terbit ;
33. Bahwa berdasarkan BAST (Berita Acara Serah Terima), Raskin Alokasi Juni 2014 diterima pada Bulan Juli 2014 karena DO Raskin Alokasi Juni 2014 baru terbit pada Bulan Juli 2014, dan BAST baru bisa dicetak melalui SIL (Sistem Informasi Logistik) Bulog setelah DO Raskin Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 terbit. Jadi setelah terbit DO baru bisa dicetak BAST melalui SIL Bulog ;

34. Bahwa Tim Divre Jawa Timur menyerahkan jaminan kepada Manajemen Subdivre, yaitu Kasi Administrasi & Keuangan (Kasi Minku);
35. Bahwa distribusi raskin untuk alokasi bulan Juni 2014 tersalurkan pada bulan itu juga dibuktikan dengan adanya (Surat Keterangan Angkut) SKA sekalipun tidak disertai DO dan BAST. Bukan tersalurkan pada bulan Juli 2014 sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu SISWANTO Kepala Desa Larangan Tokol, ROBI SUGARA Kepala Desa Kramat, FAHTUR ROSI Kepala Desa Mangar, dan ABDUL HAMID Kepala Desa Bukek. Hal dimaksud terbantahkan oleh fakta persidangan bahwa (Surat Keterangan Angkut) SKA adalah sebagai bukti otentik ketika beras yang dikeluarkan pada bulan Juni 2014 oleh KADIONO (Korlap) tanpa DO telah diterima oleh Kepala Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari Kepala Desa tersebut, selain itu BAST yang dikeluarkan pada bulan Juli 2014 untuk periode Juni 2014 adalah dikarenakan DO bulan Juni 2014 yang diadministrasikan baru dilakukan di bulan Juli 2014, karena berdasarkan aturan internal dan SOP Bulog, BAST tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya DO. Dengan demikian terjadinya stock opname pada tanggal 24 Juli 2014 yang tidak ada selisih/ 0 adalah bukan karena manipulasi Tim Pemeriksa Sub-Divre maupun Kasub Suhariyono dan atau Wakasub Prayitno (Pemohon Kasasi). Sehingga sangat tidak heran apabila sebelumnya dalam BA Stock Opname tanggal 16 Juli 2014 terdapat selisih kurang sebesar 879.685,07 Kg yang 8 hari kemudian pada tanggal 24 Juli 2014 tidak terdapat selisih kurang terhadap stock opname tersebut. Hal tersebut tidak menjadi heran dan ajaib, sekalipun tidak ada pengembalian beras secara fisik ke gudang, karena pada tanggal setelah adanya pernyataan dari Abdul Latif tanggal 16 Juli 2014 akan bertanggungjawab untuk mengembalikan selisih kurang tersebut dan pernyataan dari Kasub Suhariyono, Wakasub Prayitno (Pemohon Kasasi), Herwin Saputra pada tanggal 18 Juli 2014 untuk memantau proses pengembalian tersebut dan tidak menimbulkan masalah baru. Menjadi logis dan rasional adalah karena ketika beras yang keluar tanpa DO pada bulan Juni 2014 tersebut kemudian administrasinya dilakukan penebusan DO oleh KADIONO (Korlap) untuk melakukan pembayaran tunggakan HPB

Hal. 180 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



sebelumnya, sehingga secara otomatis DO untuk periode Juni 2014 diperoleh di bulan Juli 2014 setelah tunggakan HPB Raskin dibayarkan oleh KADIONO (Korlap) yang mengeluarkan beras tanpa DO pada bulan Juni 2014. Sedangkan untuk periode bulan Juli 2014 dilakukan seperti biasa (normal) beras keluar disertai adanya DO bulan Juli 2014;

36. Bahwa diketahui bahwa pengeluaran beras tanpa DO pada bulan Juni 2014 adalah karena HPB Raskin bulan sebelumnya belum terbayarkan, mayoritas ada tunggakan dari desa (ada beberapa desa yang bayar lebih dulu sebelum DO terbit), sehingga untuk mayoritas Desa yang menunggak HPB tidak diterbitkan DO oleh Wakasub Prayitno (Pemohon Kasasi) untuk periode Juni 2014. Perlu diketahui bahwa jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang mendapat jatah raskin adalah sebanyak 13 Kecamatan dan 189 Desa dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 86.397 Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian adalah menjadi hal mustahil apabila Wakasub Prayitno sebagai Ketua Tim Raskin melakukan manipulasi terhadap DO, karena sejatinya jumlah DO ditentukan berdasarkan (Surat Permintaan Alokasi) SPA yang diketahui jumlahnya secara pasti dan ditentukan oleh Bupati setiap tahunnya, sehingga besaran DO ditentukan berdasarkan SPA yang dikeluarkan oleh Bupati, tidak ada kewenangan untuk memanipulasi DO oleh Wakasub (Terdakwa) selaku pejabat yang mengeluarkan DO yang diberikan/dikeluarkan untuk Korlap. Apabila terjadi penyalahgunaan ataupun manipulasi DO hanya bisa dilakukan oleh Korlap atau Pegawai Bulog yang menerima DO tersebut bukanlah pejabat yang mengeluarkan DO dalam hal ini Wakasub Prayitno (Terdakwa) ;

37. Bahwa diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut yang tidak pernah dilaporkan oleh Kasub Suhariyono dan atau Wakasub Prayitno (Terdakwa) tentang adanya temuan selisih kurang tersebut baik melalui laporan posisi persediaan fisik harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil adalah tidak bertentangan dengan SOP-27/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009. Hal tersebut dikarenakan aturan *a quo* dalam BAB VII Administrasi Laporan Pertanggungjawaban Barang adalah ditujukan kepada Kepala Gudang



yang wajib memberikan laporan GD1LAP, GD2LAP, Laporan Akhir Penyimpanan dan Laporan Insidentil kepada Kasub Divre Suhariyono/ Wakasub Divre Prayitno (Terdakwa). Bukanlah merupakan kewajiban Kasub Divre Suhariyono/Wakasub Divre Prayitno (Terdakwa) untuk melaporkan hal tersebut kepada Kadivre Jawa Timur, karena dalam hal ini Kasub/Wakasub Divre sebagai pejabat atau kepanjangan tangan dari Divre sebagai unsur pimpinan yang ada di tiap daerah Kabupaten/Kota yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur yang membawahi Gudang atau Kepala Gudang disetiap Kabupaten/Kota. Kasub dan Wakasub (Terdakwa) sebagai unsur pimpinan berhak menerima laporan dan mengambil kebijakan teknis apabila terjadi kekacauan/permasalahan yang ada di Gudang dari Kepala Gudang dan mengambil langkah tindakan pendahuluan untuk sebisa serta semaksimal mungkin melakukan penanganan/penyelesaian permasalahan yang terjadi, baru kemudian apabila Kasub dan Wakasub (Terdakwa) merasa tidak mampu, baru kemudian melaporkan kepada Kadivre Jawa Timur sebagai unsur pimpinan Kasub-divre seluruh Jawa Timur ;

38. Bahwa *Judex Facti* telah keliru, manipulative, dan menyesatkan, karena diketahui bahwa dalam fakta persidangan, terdapat pencampur adukan antara timepus yang terjadi yang dilakukan oleh Abdul Latif selaku Kepala Gudang sebelum 24 Juli 2014 dengan Kadiono selaku Kepala Gudang setelah 24 Juli 2014 (Terpidana dalam berkas terpisah). Seolah-olah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakasub Prayitno (Terdakwa) permasalahan tanggal 18 Juli 2014 (Kagud Abdul Latif) dikaitkan dengan permasalahan bulan Agustus, September dan Oktober (Kagud Kadiono). Merupakan suatu kesesatan yang nyata dan disengaja, sehingga penuntut umum seolah tidak memperhatikan fakta hukum terkait BA Stock Opname tertanggal 24 Juli 2014, 7 Agustus 2014, dan 10 September 2014 yang tidak terdapat selisih kurang. Artinya permasalahan yang terjadi pada periode Abdul Latif (Kagud) tentang surat pernyataan yang dibuat tanggal 18 Juli 2014 adalah telah selesai di periode 24 Juli 2014 (Sertijab Kagud). Dalam hal terjadi permasalahan baru di periode KADIONO selaku Kepala Gudang, Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 18 Juli 2014 adalah daluarsa kekuatan mengikatnya apabila dikaitkan dengan persoalan yang timbul setelah tanggal 24 Juli 2014. Untuk itu diperlukan pemikiran yang logis dan rasional dalam memahami suatu permasalahan yang



dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, sebelum menuangkan dalil-dalil dalam suatu tuntutan. Dengan demikian dalil *Judex Facti* dalam Putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto secara fisik beras adalah sungguh menyesatkan, karena fakta hukum persidangan membuktikan bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 ketika terjadi serah terima jabatan Kepala Gudang baru antara Abdul Latif menjadi Kadiono adalah tidak terdapat selisih kurang dalam stock opname tersebut, hal dimaksud bukan karena akal-akalan semata. Karena pengadministrasian DO untuk periode bulan Juni 2014 di bulan Juli 2014 menjadi klop sekalipun tidak diikuti pengembalian beras secara fisik dikarenakan beras keluar pada bulan Juni 2014 tanpa disertai adanya DO dibulan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan adanya SKA (Surat Keterangan Angkut) yang ditandatangani oleh Kepala Desa selaku penerima beras raskin periode Juni 2014. Dengan demikian ketika DO diterbitkan/ditebus (tunggakan HPB dibayarkan) oleh Kadiono selaku Korlap karena terjadi tunggakan terhadap HPB Raskin, maka DO untuk alokasi bulan Juni 2014 keluar pada bulan Juli 2014 setelah tunggakan HPB dibayarkan dibulan Juli 2014. Sehingga dengan adanya DO bulan Juni 2014 yang keluar dibulan Juli 2014, ketika diadministrasikan jumlahnya dalam stock opname akan menjadi pas dan tidak terdapat selisih kurang / 0. ;

39. Bahwa diketahui dalam fakta persidangan, adanya berita acara stok opname pada tanggal 24 Juli 2014 yang tidak terdapat selisih kurang / 0 adalah bukan ditujukan untuk menyelamatkan institusi, melainkan karena fakta hukum yang terjadi adalah terdapat pengadministrasian DO periode bulan Juni 2014 di bulan Juli 2014, hal tersebut menjadi klop karena periode sebelumnya telah dikeluarkan beras tanpa DO pada periode bulan Juni 2014 yang hanya mendasari pada Surat Keterangan Angkut saja, sehingga ketika tidak ada pengembalian beras secara fisik, apabila DO yang belum dikeluarkan pada bulan Juni 2014 kemudian dikeluarkan pada bulan Juli 2014 maka administrasi dalam BA STOK OPNAME secara otomatis juga menjadi klop dan tidak ada selisih kurang / 0. Sehingga terhadap beras keluar tanpa DO adalah tidak menjadi persoalan dalam permasalahan ini, karena berdasarkan fakta persidangan dan saksi-saksi Kepala Desa telah mengakui bahwa



penyaluran raskin untuk seluruh Desa di Kabupaten Pamekasan periode 2014 adalah lancar dan tersalurkan semua kepada Kepala Desa ;

Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas tidak terdapat pemenuhan unsur "Penyalahgunaan Kewenangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 U ndang-Undang No mor 31 Tahun 1999 jo. U ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

IV. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan benar, yaitu Terdakwa tidak melakukan turut serta (*DeIneming*) bersama-sama dengan Kadiono melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka kehilangan beras bukan akibat kesalahan dari Terdakwa ;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan peran apa atau peran mana yang dilakukan Pemohon Kasasi. Sehingga Pemohon Kasasi dijatuhkan Putusan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang No mor 31 T ahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa subjek hukum pidana dalam perkara *a quo* adalah manusia dengan kualifikasi tertentu, yaitu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang disangkakan. Dalam perkara *a quo* tindak pidana di dakwa dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dimintai pertanggungjawaban pidana atau disebut *deelneming* atau *keturutsertaan*;
3. Bahwa *deelneming* merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Sehingga harus dapat dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, *doktrin deelneming* dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :
 1. Orang yang melakukan (*plegen* atau *dader*);
 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
 3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
 4. Orang yang menganjurkan orang lain agar melakukan (*uitlokker*);
 5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichters*).

Dengan demikian, ketentuan yang dijabarkan di dalam Pasal 55 KUHP menggolongkan perincian mengenai dua hal, sebagai berikut :

1. Pelaku (*dader* atau *plegen*);



2. Keturutsertaan (*deelneming*), yang terdiri dari empat jenis pelaku, yaitu: *doenpleger*, *medepleger*, *mededader* dan *uitlokker*;
4. Bahwa menurut van Hattum, memandang perbuatan di dalam Pasal 55 KUHP harus diartikan sebagai suatu *opzettelijk* medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain. Artinya, bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delict* itu dapat dihukum, dan sebaliknya suatu ketidak-sengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delict*;
5. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum Pidana, beberapa orang atau lebih yang dituduh terlibat dalam perkara *deelneming* tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang mana dalam doktrin hukum pidana disebut *fait d'exuses*, yaitu hal-hal yang memaafkan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sehingga dirinya tidak dipidana, dimana pada prinsipnya dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan adanya asas "*geen straf zonder schuld*" atau asas tiada pidana tanpa kesalahan;
6. Bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H., berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat :
 - 1) Harus adanya kerjasama secara fisik;
 - 2) Harus ada kesadaran kerjasama;
7. Bahwa hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, 1955, hal. 97) ;
8. Bahwa di dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP dikenal beberapa alasan yang menyebabkan seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi dirinya tidak dapat dijatuhi pidana diantaranya sebagai berikut :
 - Gangguan Psikis (Pasal 44 KUHP);
 - Belum cukup umur (Pasal 45 KUHP);
 - Overmacht (Pasal 48 KUHP);
 - Noodweer (Pasal 49 KUHP);
 - Perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
 - Perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
9. Bahwa Pemohon Kasasi Prayitno menjabat selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura, dengan Tupoksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional, Wakasubdivre mempunyai tugas membantu Kasubdivre ;



10. Bahwa dengan demikian tugas dan wewenang Pemohon Kasasi selaku Wakasubdivre Perum Bulog Madura adalah menjalankan pelimpahan wewenang dari Direksi Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pemerintahan; sehingga Pemohon Kasasi Ir. H. Prayitno tidak dapat dijatuhkan pidana karena Pemohon Kasasi Ir. H. PRAYITNO melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP dan tidak ditemukannya unsur kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam perannya sebagai deelneming. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

V. Pemeriksaan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* mengabaikan pada aturan perundangan terkait :

1. Bahwa dakwaan dalam perkara *a quo* adalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dan sesuai instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penanganan perkara deelneming sebaiknya pemeriksaan, penuntutan dilakukan secara bersama – bersama sebagai bentuk kehati-hatian guna mencapai dakwaan yang cermat. Pemeriksaan, penuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan secara *splitsing* pada satu kasus yang sama, dengan kerugian Negara yang sama, dan telah diputus dalam sidang yang sama pula ;
2. Bahwa berdasarkan surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1158/F/FD.1/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang intisarinya berisi bahwa menegaskan kembali Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor : B-005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 Januari 2009 agar supaya penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan :
 - a. Dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan sepenuhnya peran tersangka berdasarkan alat bukti yang menyatakan bahwa tersangka bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana dan menikmati atau turut menikmati hasil kejahatannya tersebut.
 - b. Pemecahan (*splitsing*) satu perkara menjadi beberapa berkas harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, berlandaskan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu pemberkasan perkara terhadap beberapa tersangka terkait satu sama lain di dalam perbuatan tersebut hendaknya dibuat menjadi satu berkas dan di dalam berkas perkara tersebut diuraikan peranan masing-masing tersangka sesuai dengan ajaran penyertaan (*deelneming*);
4. Bahwa surat dakwaan dalam perkara Terdakwa Ir. H. PRAYITNO Jaksa Penuntut Umum bertindak tidak sesuai dengan petunjuk institusi yang ada di atasnya sehingga mengakibatkan dakwaan yang dibuat dengan tanpa memperhatikan petunjuk atau melanggar aturan perundangan layak untuk dikatakan sebagai surat dakwaan yang batal demi hukum;
5. Berdasarkan surat Edaran Dari Kejaksaan Agung RI Jakarta. Nomor SE-001/A/JA/01/2010. Perihal: Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ditanda tangani oleh :
Hendarman Supanji Jaksa Agung RI, yang isi suratnya adalah sebagai berikut :
 - a. Sehubungan dengan banyaknya penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh kejaksaan RI, maka untuk efisiensi dan efektivitas penanganan perkara serta upaya peningkatan kemandirian Jaksa sebagaimana diamatkan dalam Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI tahun 2009 disampaikan hal-hal sebagai berikut ;
 - b. Perkara tindak korupsi termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan dengan nilai kerugian Negara dibawah 5M, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. Perkara tindak korupsi dengan nilai kerugian Negara diatas 5M, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - d. Perkara tindak korupsi yang menarik perhatian masyarakat nasional maupun internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI ;
 - e. Demikian dikeluarkan Surat Edaran ini maka SE-004/A/JA/09/2008 tanggal 23 September 2008 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tidak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Hal. 187 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran SE-001/A/JA/01/2010. Perihal: Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Dengan demikian Penuntut Umum bertindak melampaui SE-001/A/JA/01/2010, sehingga penanganan kasus di atas kewenangan bisa diartikan dengan di atas kemampuannya, karena penanganan kasus yang diatas kemampuan yaitu melampaui kewenangan yang diberikan melalui SEJA tersebut maka dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan kemampuan atau kewenangan yang mengakibatkan dakwaan layak dikatakan batal demi hukum ;

Oleh karena itu sesuai doktrin ilmu hukum yakni “ *Ex Falco Quo Libet* ” yang bermakna oleh karena dalam penanganan perkara a quo Dakwaan cacat hukum, maka putusan tersebut juga cacat, dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya.

VI. Cara mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang/*Judex Facti* telah melanggar *Asas Impartial Judge* ;
Bahwa cara mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan alasan sebagai berikut :

VII. *Judex Facti* telah melanggar *asas impartial judge* (peradilan yang tidak berkeadilan). *Judex Facti* telah secara nyata mengabaikan fakta persidangan;

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, *Judex Facti* telah secara nyata melanggar *asas impartial judge* dengan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana berikut ini :
2. Bahwa pada saat Terdakwa Ir. PRAYITNO menjabat selaku Wakasubdivre Perum Bulog Madura, Kasubdivre melalui Pemohon Kasasi seabgai Wakasubdivre telah memerintahkan Sdr. ANUGERAH RAHMAN,S.E. selaku Asisten Pengawas untuk melakukan pengecekan rutin terhadap stock gudang-gudang yang berada di wilayah Sub Divre Madura, yaitu sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 58/13L00/10/MGT/2014 tanggal 6 Oktober 2014. Dan pada tanggal 9 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan, yang pada saat itu Kepala Gudangnya dijabat oleh Sdr. KADIONO;
3. Bahwa dalam pemeriksaan di GBB Larangan Tokol Pamekasan tersebut, ternyata ditemukan adanya selisih kurang, yaitu antara jumlah fisik barang dengan administrasi. Pada saat itu juga dilakukan stock opname barang oleh Sdr. ANUGERAH RAHMAN , S.E. selaku Asmudwas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BROTO YUWANA selaku Kasi Pelayanan Publik (Kasi PP). Hasil stock opname tersebut dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 Tanggal 09 Oktober 2014, adapun jumlah selisih kurang antara jumlah fisik barang dengan jumlah administrasi gudang tersebut adalah sebanyak 1.605.212,07 Kg;
4. Bahwa atas temuan selisih kurang stock tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2014, Sdr. Anugerah Rahman, S.E. selaku Asmudwas dan Sdr. Broto Yuwana selaku Kasi PP membuat laporan kepada Kasubdivre dan Terdakwa Ir. H. Prayitno, yaitu Laporan Khusus Nomor 01/LAPSUS/10/2014 tertanggal 10 Oktober 2014;
 5. Bahwa atas laporan tersebut Kasubdivre memanggil Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan, untuk melakukan klarifikasi. Dan ternyata Sdr. Kadiono dihadapan Kasubdivre dan Terdakwa Ir. H. Prayitno selaku Wakasub Divre Madura serta Para Kasi, mengaku bersalah, selanjutnya pengakuan dimaksud dituangkan ke dalam Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2014. Sesuai pengakuan Sdr. Kadiono dalam surat pernyataan tersebut, selisih kurang 1.605.212,07 Kg itu disebabkan karena :
 - a. Kelalaian dirinya sebagai Kepala Gudang yang mengeluarkan fisik barang tanpa adanya DO.
 - b. Membuat GD1M tanpa adanya fisik barang yang masuk.
 - c. Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap selisih tersebut dan akan menyelesaikannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2014;
 6. Bahwa oleh karena jumlah temuan selisih kurang stock barang tersebut sangat luar biasa banyaknya, maka pada saat itu juga Kasubdivre dan Terdakwa Ir.H.PRAYITNO, S .E. selaku Wakasub Divre Madura mengadakan rapat dengan seluruh Kepala Seksi, yaitu untuk maksud dan tujuan merumuskan keputusan manajemen yang terbaik untuk institusi terkait dengan kejadian dimaksud. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan dan Staf Sub Divre Madura, sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 13 Oktober 2014 Manajemen Sub Divre Madura memutuskan :
 - a. Memberikan kesempatan Tim Pemeriksa Subdivre Madura untuk mengecek ulang guna memperoleh laporan yang akurat;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Larangan Tokol untuk mengembalikan kekurangan stok beras sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;

Hal. 189 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



- c. Menambah kunci gudang untuk mengontrol semua aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang dan kunci dipegang oleh Tim Pemeriksa Subdivre;
7. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014, ternyata Sdr. KADIONO tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan stock sebanyak 1.605.212,07 Kg., selanjutnya dilakukan stock barang berdasarkan :
 - a. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/BNG Kuralon;
 - b. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian; dan
 - c. Rekapitulasi DO/SPPB Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre XII Madura; yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut ternyata tidak ada realisasi penyelesaian ;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. PRAYITNO (Wakasubdivre), bersama-sama dengan Sdr. ANUGERAH RAHMAN , S.E. (Asmudwas), Sdr. ENDUH RUHIYAT (Kasi Minkeu), dan Sdr. BROTO YUWANA (Kasi PP) untuk melakukan stock opname ulang. Dan berdasarkan hasil stock opname ulang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 05/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, hasilnya masih terdapat selisih kurang antara jumlah persediaan fisik dengan jumlah persediaan administrasi gudang dan bahkan bertambah jumlahnya dari semula sebanyak 107.014 Koli setara 1.605.212,07 Kg menjadi sebanyak 107.794 Koli setara dengan 1.616.916,07 Kg;
9. Bahwa hasil stock opname ulang tersebut, oleh Ir. H. PRAYITNO (Wakasubdivre), Sdr. ANUGERAH RAHMAN , S.E. (Asmudwas), Sdr. ENDUH RUHIYAT (Kasi Minkeu), dan Sdr. BROTO YUWANA (Kasi PP) dimaksud dalam Laporan Khusus Nomor 04/LAPSUS/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014, perihal hasil Stock Opname Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan. Isinya menyatakan selisih kurang bertambah jumlahnya dari semula sebanyak 107.014 Koli setara 1.605.212,07 Kg menjadi sebanyak 107.794 Koli setara 1.616.916,07 Kg, Terdakwa selaku Wakasub Divre Madura memberikan saran untuk memberikan sanksi kepada Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan kepada Kasub untuk melaporkan hal tersebut ke Divre Jatim;
10. Bahwa selanjutnya Sdr. ANUGERAH RAHMAN , S.E. (Asmudwas) membuat Laporan kepada Kasubdivre Nomor : 05/LAPSUS/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014, perihal Pelanggaran Disiplin Pegawai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. KADIONO dan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan melanggar Keputusan Direksi Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Disiplin Pegawai Perum Bulog. Karena terbukti lalai dalam menjalankan tugas dengan mengeluarkan fisik beras tanpa adanya DO dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk, sehingga menyebabkan terjadi selisih kurang antara jumlah persediaan fisik barang dengan jumlah persediaan administrasi sebanyak 1.616.916,07 Kg atau 107.794 Koli;

11. Bahwa selanjutnya Kasubdivre melaporkan temuan kekurangan stock beras dimaksud kepada Kadivreg Jatim pada tanggal 30 Oktober 2014 yang diterima tanggal 31 Oktober 2014. Tindakan tersebut merupakan tindakan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-576/DS300/12/2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Perum Bulog dan berdasarkan kewajiban (tugas, fungsi, wewenang) Kasub sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Bulog PD-02/DS300/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Disiplin Pegawai Perum Bulog;
12. Bahwa dalam D akwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa T erdakwa tidak me laporkan terjadi selisih kurang antara jumlah persediaan fisik barang dengan jumlah persediaan administrasi sebanyak 1.616.916,07 Kg atau 107.794 Koli di GBB Larangan Tokol, dan Terdakwa baru melaporkan ketika sudah didahului dengan laporan LSM Buruh Tani Madura tanggal 28 Oktober 2014 adalah tidak cermat, karena laporan terjadi selisih kurang / kehilangan tersebut di atas diputuskan melalui rapat resmi akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2014 setelah pemberian waktu dalam hal kebijakan penyelesaian selisih kurang tersebut oleh Sdr. KADIONO dan hingga batas waktu yang ditentukan melalui rapat resmi dan merupakan keputusan rapat dan bukan merupakan keputusan pribadi seorang Terdakwa. Maka pelaporan kepada Kadivreg Jatim dilakukan setelah sdr KADIONO tidak sanggup menyelesaikan selisih kurang tersebut. Merupakan tindakan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-576/DS300/12/2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Perum Bulog dan berdasarkan kewajiban (tugas, fungsi, wewenang) Kasub sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Bulog PD-02/DS300/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Disiplin Pegawai Perum Bulog;

Hal. 191 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selama Kasubdivre berada ditempat, tugas Pemohon Kasasi selaku Wakasub adalah membantu Kasubdivre sehingga wewenang tetap berada di Kasubdivre;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi., tidak melakukan pembiaran atau penyalagunaan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya selisih kurang antara jumlah persediaan fisik barang dengan jumlah persediaan administrasi sebanyak 1.616.916,07 Kg atau 107.794 Koli, Pemohon Kasasi. sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yaitu melaporkan secara administratif kepada struktur organisasi di atasnya terkait temuan kekurangan stock beras dimaksud kepada Kadivreg Jatim pada tanggal 30 Oktober 2014 yang diterima tanggal 31 Oktober 2014; sehingga dengan demikian dakwaan penuntut umum yang menyatakan Pemohon Kasasi, melakukan pembiaran dan penyalagunaan kekuasaan adalah tidak benar maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat maka layak untuk dinyatakan harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
15. Bahwa selama Kasubdivre berada ditempat, tugas Pemohon Kasasi selaku Wakasub adalah membantu tugas Kasubdivre dan melaporkan langsung secara lisan, karena selama Kasubdivre berada ditempat semua laporan yang disampaikan kepada Kasubdivre dan Pemohon Kasasi hanya membantu pelaksanaan tugas Kasub;
Dari uraian tersebut diatas *Judex Facti* telah secara nyata melanggar *asas impartial judge*. *Judex Facti* mengadili dengan tidak berkeadilan, oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

VIII. *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang *Judex Facti* kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;

1. Bahwa *Onvoldoende Gemotiveerd* adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika Hakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggris lazim disebut *insufficient judgement*. Ada yang mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000 memakai frasa "putusan tidak sempurna";
2. Bahwa dalam perkara perdata, pertimbangan yang harus dibuat Hakim meliputi duduknya perkara dan pertimbangan hukum. Para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan peristiwa, Hakim mencari hukumnya, sedangkan dalam perkara pidana terdapat perpaduan Antara penetapan peristiwa dengan penemuan hukum sebagai konsekuensi mencari kebenaran materiil. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, apabila kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja:

3. Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliru yang nyata yang menyangkut pertimbangan hukum yang merupakan jiwa dari suatu putusan pengadilan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan, antara lain :
 - a. Pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum ;
 - b. Amar putusan yang tidak didukung oleh pertimbangan hukum ;
 - c. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hukumnya ;
4. Bahwa mengenai kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) ini dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi yang ada, antara lain :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 492 K/Sip/1970 yang terbit tahun 1971, Hal. 391-399. dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 638 K/Sip/1969 yang terbit tahun 1970, Hal. 525 dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa putusan *Judex Facti* dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan

Hal. 193 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya ;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 67 K/Sip/1972 yang terbit tahun 1973, Hal. 165-181 dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan bahwa Tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, adalah tidak cukup ;

5. Bahwa dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
6. Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidah hukum “kanun” (*regel van het objective recht*). Apabila Penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau keliru menggunakan dasar gugatan, Hakim harus membuat pertimbangan yang cukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas ;
7. Yahya Harahap, juga mantan Hakim Agung berpendapat, *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di Tingkat Banding. Demikian seterusnya sampai ke Mahkamah Agung ;
8. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat Hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum ;
9. Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya Perkara Nomor 68/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., pada hari Senin tanggal 29 Juli 2016 sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori



banding. Hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian pada halaman 126

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* berikut ini :

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Prayitno. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sudah tepat dan benar serta cukup berasalan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding ini, kecuali mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang perlu diubah”;

10. Bahwa dalam putusan *a quo* pada pertimbangan hukum seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya, padahal jika diteliti secara seksama, pertimbangan putusan *a quo* tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan- keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas *Judex Facti* hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya tanpa memberi pertimbangannya sendiri;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, dan oleh karena itu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)/Subsidair 2 (dua) bulan kurungan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa unsur setiap orang tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Wakil Kepala Sub Divisi Regional XII Perum Bulog Madura sehingga lebih tepat diadili dalam kedudukan atau jabatannya untuk subyek hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, sedangkan setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan subyek hukum yang bersifat umum. Hal ini sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah karena unsur setiap orang meliputi semua orang, baik orang yang tidak memiliki jabatan maupun yang memiliki jabatan, baik swasta maupun pegawai negeri, pejabat negara dan pejabat BUMN. Hubungan ketentuan subjek hukum setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan subjek hukum setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi dimana unsur setiap orang dalam Pasal 2 merupakan setiap

Hal. 196 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



orang yang bersifat umum, dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 merupakan bagian dari setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga penerapan *asas lex specialis derogat leg generali* untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak tepat dan tidak proporsional. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir tidak melihat perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 pada unsur subyek hukum dan sifat melawan hukum tetapi pada unsur memperkaya diri dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur besar kecilnya kerugian negara karena ada cacat yuridis dalam perumusan kebijakan legislasi mengenai Pasal 3 dimana untuk pegawai negara dan pejabat negara yang ketika melakukan tindak pidana korupsi mendapat gaji dan fasilitas dari negara hukumannya justru dikurangi atau diperingan, bukan ditambah atau diperberat. Dengan demikian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi/terbukti. Unsur melawan hukum Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengetahui dan menyadari bahwa 2 (dua) bangunan yang merupakan bagian dari asset PT. Sagared yang dirampas untuk negara belum ada hasil pelelangan serta tidak pernah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan atau mengelola asset tersebut, dimana perbuatan Terdakwa Paulus Watang bersama dengan saksi Djamin Rotu Lede, S.H. telah membongkar 2 (dua) bangunan dan menjual besi-besi hasil bongkaran serta mesin-mesin yang berada dalam gudang pabrik PT. Sagared kepada pihak lain, dengan demikian unsur melawan hukum tersebut telah terpenuhi, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Paulus Watang mendapat uang sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) saksi Djami Rotu Lede, S.H. mendapat uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bahwa akibat perbuatan Terdakwa Paulus Watang tersebut berdasarkan Jasa Penilaian Publik Sugianto Prasodjo dan rekan telah merugikan negara sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, unsur melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan tersebut Terdakwa

Hal. 197 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Watang lakukan bersama saksi Djami Rotu Lede, S.H. dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No mor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No mor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No mor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : Ir. H. PRAYITNO** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan** tersebut ;

Hal. 198 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 7 November 2016 yang mengu bah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG ;

- Sk direksi kd-107/do301/03/2009 t entang sop penyimpanan barang perum bulog ;
- Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tanggal 24 Maret 2009.
- Sop perawatan barang sop-26/do301 tanggal 24 Maret 2009.
- Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tanggal 24 Maret 2009.
- Sop stock opname sop-28/do301 tanggal 24 Maret 2009;

2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI ;

- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 t anggal 19 Februari 2013;

3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG ;

- Pd-01 /do201/03/2014 tentang pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
- Sop-04/do201/03/2014 tanggal 28 Maret 2009;
- Sop-05/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
- Sop-06/do201 /03/20014 t anggal 28 Maret 2009 tentang tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di perum bulog;
- Sop-07/do201 /03/20014 t anggal 28 Maret 2009 tentang pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;

Hal. 199 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sop-08/do201 /03/20014 t anggal 28 Maret 2009 t entang pengadaan kemitraan;
- 4. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sugeng Eko Wahyudi (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
- 5. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
- 6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih) ;
- 7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s ampai dengan 5 Nopember 2014 ;
- 8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur ;
- 9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/keterangan Angkut dari tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/keterangan Angkut dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/keterangan Angkut dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan/keterangan Angkut dari tang gal 14 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
- 10. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andrew Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;

Hal. 200 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s ampai dengan 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname/inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
 - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh BDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname/inventarisasi ANUGERA RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN Sdr. INDRA DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasubdivre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.;
13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang tandatangani oleh Kadiono (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Broto Yuana dan dilampiri dengan :
 - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadiono Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

Hal. 201 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II) ;
15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014 ;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014 ;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014 ;
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima) Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I ;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 ,00 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas.

Hal. 202 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014.
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 7 Nopember 2014.
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia.
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An. Kadiono tanggal 18 November 2014;
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 November 2014;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) ;
29. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
32. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17/BAPP/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014;

Hal. 203 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18 /BAPP/11/2014 tanggal 11 November 2014;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF NIP.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO NIP.780003932 tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C Nomor 780515144902 tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO NIP.780000803 tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO NIP.780004174 tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO NIP.780004174 tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIEF (yang memberi Pinjaman Barang/Kepala GBB Larangan Tokol), KADIONO yang meminjam Barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tanda tangani oleh Abdul Latif (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala Sub Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/ BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang tandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura Abdul Latif (GBB Larangan Tokol), Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang tandatangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh

Hal. 204 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SORI MUDA HARAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN,
HERFANTO ALI SABRI;

47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/
SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tandatangani oleh
Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan Abdul Latif pejabat
lama ke pejabat baru Kadiono, mengetahui Kepala Sub Divre Madura
Suhariyono, Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree
Ramadhan, Tim Stock Opname Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri,
Broto Yuana;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/
LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang tanda tangani
oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala Sub
Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, sdr. Herfanto Ali
Sabri, Anugerah Rahman, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna
sampul batik merah.
50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015
warna sampul coklat.
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor
mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS
WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No mor 7 RW/10 RT/10 Desa
Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218
Atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO, SE. Alamat Citra Cempaka No.7
RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria
Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin.
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun
Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI,
SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun
Khasanah, SE.;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga
IMAM SUWANDI, SS yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI
BUDIYANI, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono
Rekening : 900-00-132188-4.;

Hal. 205 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama ARINA EKA AGUSTINA;
59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman.
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangan;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.;
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber Agung/Dua Putra/Suramadu yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama Mandiri/Lha Nya Lha/Suramadu Dua Putra/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/Sinar Abadi/Sinar Jaya/Sumber Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/Madu Segoro/Jaya Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/C V. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi;
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV. Sinar Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Vina Jaya/CV. Makmur Jaya/CV. Madu Segoro/CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara/CV. MUM/CV. Lah Nyala/CV. Suramadu/CV. Dua Putra/CV. Jamburingin/ CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro/CV. Tang Talon/CV. Jamburingin/CV. Anda/CV. Najwa tanggal 21 Agustus;

Hal. 206 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/ CV. Jamburingi/CV. Tang Talon/CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua/CV. Hasil Karya Bumi/CV. Dua Putra/CV. Sinar Abadi/CV. Jaya Sentosa/CV. MUM/ CV. Sinar Karya/CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/ CV. Sumber Agung/CV. Jamburingin/CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara/CV. Anda / CV. Najua/CV. Sumber Agung/CV. Lanyala/CV. Suramadu/CV. Sinar Abadi/CV. MUM/CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya/CV. Vina Jaya/CV. Sinar Abadi/CV. La Nyala/CV. Hasil Karya Murni/CV. Najwa/ CV. Pancoran/CV. MUM tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin/CV. Tang Talon/CV. Suramadu/CV. Anda tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala/CV. Suramadu/ CV. Vina Jaya/CV. Sumber Pancoran/CV. Anda/CV. Empat Saudara/ CV. Sinar Jaya/CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15 ;
80. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
 - 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun anggaran 2014 UD. AN-NAZAR.

Hal. 207 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah/beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
- 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura pengadaan Gabah/Beras tahun 2014 CV. NAJWA Desa Buddih kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan kab. Pamekasan;

Hal. 208 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre madura pengadaan gabah/beras tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan gabah dan beras tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;
- 82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No mor KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014;
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri tahun 2014 Sub Divre Madura Nomor SP- /13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra kerja pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
 - 1 (satu) bendel berita Acara hasil Klasifikasi Mitra kerja pengadaan gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Penilaian Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/ 2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/X I/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/ XII/ 2013 TAHUN 2013 tanggal 19 Desember 2013;

Hal. 209 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013;
- 4 (empat) lembar Draft Laporan hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII madura tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dll.;
- 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
- 83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
- 84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September tahun 2014;
- 85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;
- 86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah/Beras yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
- 87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol.
- 88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui Kadiono, Andrew Ramadhan, Sori Muda Harahap, Sunarso yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditanda tangani Kadiono;
- 89. 1 (satu) Stempel PT. Pan-Asia Superintendence Surabaya;
- 90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 91. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
- 94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 95. 1 (satu) Bendel Foto copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec. Palengaan dan Kec. Baturmarmar) di Kab. Pamekasan;

Hal. 210 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bendel Foto copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab. Pamekasan;
97. 1 (satu) Bendel Foto copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab. Pamekasan;
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
100. 1 (satu) lembar Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014; Digunakan dalam berkas perkara lain (An. Sdr. ANUGERAH RAHMAN, SE.) ;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II /Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan , S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago , S.H., M.H.** dan **MS. Lumme , S.H.** sebagai Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani , S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi II / **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis ;

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ;

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Hal. 211 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 212 dari 214 hal. Put. Nomor 1016 K/PID.SUS/2017